



PUTUSAN

Nomor 185/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan **putusan akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Subulussalam Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **Asmauddin H, S.E.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan B.B. Jalal, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh;
- Nama : **Salihin A. Pthn**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Syech Hamzah Fansuri, Dusun Setia Budi, Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Subulussalam Tahun 2013, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 7 November 2013 memberi kuasa dengan hak substitusi dan retensi kepada i) **Arteria Dahlan, S.T., S.H.**; ii) **Irma Anggesti, S.H.**; iii) **Angga Karona, S.H.**; iv) **Hana Pertiwi, S.H.**; v) **Rezky Prismawarni, S.H.**; vi) **Yodben Silitonga, S.H.**; dan vii) **Grita Anindarini Widyaningsih, S.H.**, yaitu advokat pada Kantor Hukum "Arteria Dahlan Lawyer" beralamat di Grha Arteria Dahlan, Tebet Timur Dalam IV Nomor 10, Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam, berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dhien, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Desember 2013 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada i) **Adi Mansar, S.H., M.Hum.**; ii) **H. Zaini Jalil, S.H.**, iii) **Hadiningtyas, S.H.**; iv) **Guntur Rambe, S.H., M.H.**; v) **Oktober Siahaan, S.H.**; vi) **Hendrawan Sofyan, S.H.**; dan vii) **Fajaruddin, S.H., M.H.**, yaitu advokat pada Law Firm "Adi Mansar dan Partners", Jalan Sutoyo Siswomihardjo (Perdana) Nomor 125 Lantai III, Medan, bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Merah Sakti, S.H.**

Pekerjaan : WaliKota Subulussalam

Alamat : Jalan Syech Hamzah Fansuri, Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh

2. Nama : **Drs. Salmaza**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Syech Hamzah Fansuri, Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Subulussalam Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 18 November 2013, memberi kuasa kepada i) **Siti Nur Intihani, S.H., M.H.**; dan ii) **Damrah Mamang, S.H., M.H.**, yaitu advokat dan konsultan hukum pada Kantor "**S.N. Intihani-Damrah Mamang & Rekan**" beralamat di Villa Mutiara Gading Blok CI Nomor 1, Setia Asih, Taruma Jaya, Bekasi Utara, Provinsi Jawa Barat, dan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 November 2013, memberi kuasa kepada i) **Rudy Alfonso, S.H., M.H.**; ii) **H. Samsul Huda, S.H., M.H.**; iii) **Ikhwaluddin Simatupang, S.H., M.Hum.**; iv) **Misbahuddin Gasma, S.H., M.H.**; v) **Heru Widodo, S.H., M.Hum.**; vi) **Dorel Almir, S.H., M.Kn.**; vii) **M. Sattu Pali, S.H.**; viii) **Totok Prasetyanto, S.H.**; ix) **Samsudin, S.H.**; x) **Robinson, S.Sos., S.H.**; xi) **Dhimas Pradana, S.H.**; xii) **Syarifuddin, S.H.**; xiii) **Kristian Masiku, S.H.**; xiv) **Kamal Abdul Aziz, S.H.**; dan xv) **Melissa Christianes, S.H.**, yaitu advokat dan konsultan hukum pada “**Alfonso & Partners Law Office**” beralamat di The “H” Tower 15th Suite G, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 20, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.5] Mendengar dan membaca laporan Termohon (Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam);

Mendengar dan membaca laporan Komisi Independen Pemilihan Aceh;

Membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh;

Membaca laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Subulussalam;

Mendengar dan membaca tanggapan Pemohon;

Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

Membaca Lampiran Laporan Termohon (Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam), Komisi Independen Pemilihan Aceh, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Subulussalam;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 184/PHPU.D-XI/2013 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Subulussalam Tahun 2013, bertanggal 16 Desember 2013, yang amarnya sebagai berikut:

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menunda pelaksanaan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Kota Subulussalam Oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam, bertanggal empat bulan November tahun dua ribu tiga belas;
3. Menunda pelaksanaan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 042/Ba-Pleno/XI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil WaliKota Subulussalam Terpilih Periode 2014-2019, bertanggal empat bulan November tahun dua ribu tiga belas;
4. Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Provinsi Aceh Nomor 53 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil WaliKota Subulussalam Terpilih Periode 2014-2019, bertanggal 4 November 2013;
5. Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, agar melaksanakan penghitungan suara ulang di 6 (enam) TPS, yaitu i) TPS 2 Kampong Pasir Panjang; ii) TPS 11 Kampong Subulussalam; iii) TPS 2 Kampong Subulussalam Utara; iv) TPS 7 Kampong Subulussalam Utara; v) TPS 1 Kampong Suka Makmur; dan vi) TPS 2 Kampong Suka Makmur; serta melaksanakan pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS, yaitu i) TPS 1 Kampong Namo Buaya; dan ii) TPS 2 Kampong Namo Buaya;
6. Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh, Panwaslu Kota Subulussalam, dan Bawaslu Provinsi Aceh untuk mengawasi pelaksanaan penghitungan suara ulang di enam TPS dan pemungutan suara ulang di dua TPS tersebut, sesuai dengan kewenangan masing-masing;
7. Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam, Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh, Panwaslu Kota Subulussalam, dan Bawaslu Provinsi Aceh untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;

[2.2] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 185/PHPU.D-XI/2013 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Subulussalam Tahun 2013, bertanggal 16 Desember 2013, yang amarnya sebagai berikut:

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menunda pelaksanaan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Kota Subulussalam Oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam, bertanggal empat bulan November tahun dua ribu tiga belas;
3. Menunda pelaksanaan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 042/Ba-Pleno/XI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2014-2019, bertanggal empat bulan November tahun dua ribu tiga belas;
4. Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Provinsi Aceh Nomor 53 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2014-2019, bertanggal 4 November 2013;
5. Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, agar melaksanakan penghitungan suara ulang di 6 (enam) TPS, yaitu i) TPS 2 Kampong Pasir Panjang; ii) TPS 11 Kampong Subulussalam; iii) TPS 2 Kampong Subulussalam Utara; iv) TPS 7 Kampong Subulussalam Utara; v) TPS 1 Kampong Suka Makmur; dan vi) TPS 2 Kampong Suka Makmur; serta melaksanakan pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS, yaitu i) TPS 1 Kampong Namo Buaya; dan ii) TPS 2 Kampong Namo Buaya;
6. Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh, Panwaslu Kota Subulussalam, dan Bawaslu Provinsi Aceh untuk mengawasi pelaksanaan

penghitungan suara ulang di enam TPS dan pemungutan suara ulang di dua TPS tersebut, sesuai dengan kewenangan masing-masing;

7. Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam, Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh, Panwaslu Kota Subulussalam, dan Bawaslu Provinsi Aceh untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan laporan secara lisan dalam sidang 28 Januari 2014 dan menyampaikan laporan tertulis bertanggal 5 Januari 2014 perihal “Laporan KIP Kota Subulussalam Terhadap Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara Nomor 184/PHPU.D-XI/2013 dan No.185/PHPU.D-XI/2013” disertai lampiran, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

- 1.2 Pada tanggal 22 Desember 2013 KIP Kota Subulussalam telah menyerahkan kepada seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota/ Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013, yang pada pokoknya telah membuat program Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yakni Penghitungan Suara Ulang 6 (enam) TPS yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2013 dan Pemungutan Suara Ulang di 2 (dua) TPS yang dilaksanakan tanggal 30 Desember 2013 [Lampiran 1.2];
- 1.3 Pada tanggal 29 Desember 2013 KIP Kota Subulussalam telah menyerahkan kepada seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 57 Tahun 2013 tentang Perubahan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 54 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota/ Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013, yang pada pokoknya telah membuat program Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yakni Penghitungan Suara Ulang 6 (enam) TPS dilaksanakan pada tanggal 28-29 Desember

2013 dan Pemungutan Suara Ulang di 2 (dua) TPS dilaksanakan tanggal 30 Desember 2013 [Lampiran 1.3];

1.4 Sebelum pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Ulang, KIP Kota Subulussalam telah melakukan kegiatan-kegiatan:

1.4.1 Rapat internal Komisioner KIP Kota Subulussalam dengan Sekretariat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 pukul 09.00 WIB sampai dengan 11.00 WIB di kantor KIP Kota Subulussalam, (i) membahas tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi RI, (ii) ketersediaan anggaran untuk biaya Penghitungan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Ulang, serta (iii) proses pencetakan Surat Suara Ulang dan perlengkapannya [Lampiran 1.4.1];

1.4.2 Rapat koordinasi di kantor KIP Kota Subulussalam antara Komisioner KIP Kota Subulussalam, Sekretariat KIP Kota Subulussalam dan Komisioner KIP Aceh pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2013 pukul 09.30 WIB sampai pukul 12.00 WIB dan dilanjutkan pukul 14.00 WIB sampai 17.00 WIB yang juga membahas masalah (i) ketersediaan anggaran, (ii) menyusun draft Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Penghitungan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Ulang dan Penetapannya serta (iii) proses pencetakan Surat Suara Ulang beserta kelengkapannya [Lampiran 1.4.2];

1.4.3 Membuat Surat Undangan kepada PANWASLU Kota Subulussalam perihal Rapat Koordinasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 184/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 185/PHPU.D-XI/2013 yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 [Lampiran 1.4.3];

1.4.4 Melaksanakan Rapat Koordinasi pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 antara Komisioner KIP Kota Subulussalam, KIP Aceh, Bawaslu Aceh dan Panwaslu Kota Subulussalam membahas tindak lanjut Rapat Koordinasi yang dilakukan hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 serta mensinkronkan lebih lanjut draft Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Penghitungan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Ulang.

Rapat Koordinasi tersebut pada awalnya direncanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013, namun dikarenakan Bawaslu Aceh meminta kepada Ketua KIP Kota Subulussalam via telepon agar rapat dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 [Lampiran 1.4.4];

- 1.4.5 Melakukan Rapat Pleno dan Penetapan Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 54 Tahun 2013 tentang perubahan kedua Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013 pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 di kantor KIP Kota Subulussalam pukul 15.00 WIB sampai pukul 16.30 WIB [Lampiran 1.4.5];
- 1.4.6 Membuat surat Kepada Walikota Subulussalam perihal Penetapan Hari Senin, tanggal 30 Desember 2013 sebagai Hari Libur Daerah khusus Kampong Namo Buaya [Lampiran 1.4.6];
- 1.4.7 Menjemput Kotak Suara dan Bilik Suara ke Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 [Lampiran 1.4.7];
- 1.4.8 Menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor. 55 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Simpang Kiri dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sultan Daulat Pemilihan Umum Walikota/ Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013 pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 [Lampiran 1.4.8];
- 1.4.9 Menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kampong Namo Buaya Kecamatan Sultan Daulat dan Kampong Pasar Panjang, Kampong Subulussalam, Kampong Subulussalam Utara, serta Kampong Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Pemilihan Umum Walikota/ Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013 pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 [Lampiran 1.4.9];

- 1.4.10 Membuat surat Undangan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh, KIP Aceh, Bawaslu Aceh, Muspida Kota Subulussalam dan Panwaslu Kota Subulussalam untuk menghadiri acara Rapat Koordinasi pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Ulang di kantor Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam [Lampiran 1.4.10];
- 1.4.11 Melakukan Rapat Koordinasi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 tentang pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Ulang antara KIP Kota Subulussalam, Muspida Kota Subulussalam, KIP Aceh, Bawaslu Aceh dan Panwaslu Kota Subulussalam yang bertempat di Kantor Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam [Lampiran 1.4.11];
- 1.4.12 Membuat surat Undangan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 ditujukan kepada PPK Simpang Kiri, PPK Sultan Daulat, PPS Pasar Panjang, PPS Subulussalam, PPS Subulussalam Utara, PPS Suka Makmur, PPS Kampong Namo Buaya, KPPS TPS 1 dan TPS 2 Kampong Namo Buaya perihal Bimbingan Teknis Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Tata Cara Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat PPK [Lampiran 1.4.12];
- 1.4.13 Membuat Surat Perintah pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota PPK Simpang Kiri, Ketua dan Anggota PPS Pasar Panjang, Ketua dan Anggota PPS Subulussalam, Ketua dan Anggota PPS Subulussalam Utara serta Ketua dan Anggota PPS Suka Makmur untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang [Lampiran 1.4.13];
- 1.4.14 Melaksanakan Bimbingan Teknis kepada PPK Simpang Kiri, PPK Sultan Daulat, PPS Pasar Panjang, PPS Subulussalam, PPS Subulussalam Utara, PPS Suka Makmur, PPS Kampong Namo Buaya, KPPS TPS 1 dan TPS 2 Kampong Namo Buaya tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Tata Cara Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat PPK yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 pukul

- 09.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB dan dilanjutkan pukul 14.00 WIB sampai 16.00 WIB [Lampiran 1.4.14];
- 1.4.15 Membuat surat Undangan kepada Muspida Kota Subulussalam untuk menghadiri dan menyaksikan acara Penghitungan Suara Ulang 6 TPS di Kantor KIP Kota Subulussalam [Lampiran 1.4.15];
- 1.4.16 Membuat surat Undangan pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 yang ditujukan kepada KIP Aceh, Bawaslu Aceh dan Panwaslu Kota Subulussalam untuk menyaksikan dan mengawasi Penghitungan Suara Ulang 6 (enam) TPS di halaman Kantor Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam serta Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang 2 (dua) TPS di Kampong Namo Buaya [Lampiran 1.4.16];
- 1.4.17 Membuat Surat Undangan kepada Panwaslu Kota Subulussalam pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 untuk menyaksikan Proses Pelipatan Surat Suara serta kelengkapannya pada Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di 2 TPS [Lampiran 1.4.17];
- 1.4.18 Melaksanakan kegiatan Pelipatan Surat Suara yang disaksikan langsung oleh PANWASLU Kota Subulussalam di Kantor Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 pukul 09.00 WIB sampai pukul 10.30 WIB [Lampiran 1.4.18];
- 1.4.19 Membuat surat pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 yang ditujukan kepada Kapolres Aceh Singkil perihal Pendistribusian Logistik Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang [Lampiran 1.4.19];
- 1.4.20 Membuat Surat pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 yang ditujukan kepada Panwaslu Kota Subulussalam perihal Menyaksikan dan Mengantarkan logistik Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di 2 TPS Kampong Namo Buaya [Lampiran 1.4.20];
- 1.4.21 Membuat Undangan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 yang ditujukan kepada Ketua KPU RI, Ketua dan Anggota KIP Kabupaten/Kota se-Aceh untuk menghadiri dan menyaksikan

- Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pemilu Walikota/Wakil WaliKota Subulussalam tahun 2013 [Lampiran 1.4.21];
- 1.4.22 Mendistribusikan logistik pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013 pukul 16.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB dari Kantor Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam ke PPK Sultan Daulat dan selanjutnya PPK Sultan Daulat meneruskan ke Kampong Namu Buaya [Lampiran 1.4.22];
- 1.5 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Subulussalam melalui Surat Nomor 127/Panwaslukada-SS/XII/2013 tertanggal 24 Desember 2013 perihal Penggantian Panitia Penyelenggara Pilkada yang didasarkan pada surat Tim Pemenangan H. Affan Alfian Bintang, SE dan Pianti Mala (AMAL) Nomor 01/AMAL/KS/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 dan Surat Tim Pemenangan H. Asmauddin, SE dan Salihin, A. Ptnh (ASLI) dengan Nomor 01/ASLI/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013, meminta kepada KIP Kota Subulussalam agar menindaklanjuti atau setidaknya tidaknya menonaktifkan sementara Ketua PPK Sultan Daulat dan ketua KPPS TPS 1 dan TPS 2 Kampong Namu Buaya [Lampiran 1.5];
- 1.6 Memperhatikan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Subulussalam Nomor 127/Panwaslukada-SS/XII/2013 tertanggal 24 Desember 2013. KIP Kota Subulussalam telah memberikan tanggapan melalui Surat Nomor 270/1135/2013 tanggal 26 Desember 2013 Perihal Penggantian Panitia Penyelenggara Pilkada Kota Subulussalam [Lampiran 1.6] dapat dijelaskan sebagai berikut :
- a. Berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa KIP Kota Subulussalam belum dapat memberhentikan dan menonaktifkan PPK Sultan Daulat karena PPK Sultan Daulat tidak terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil WaliKota Subulussalam, sedangkan untuk pengangkatan dan pemberhentian KPPS tidak dilakukan oleh KIP Kota Subulussalam namun oleh PPS yang selanjutnya disampaikan kepada KIP Kota Subulussalam.
 - b. Bahwa PPK dan PPS dibentuk oleh KIP Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Penyelenggaraan Pemilukada dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Pemungutan Suara. Dalam hal

terjadi Penghitungan dan Pemungutan Suara Ulang, Pilkada Susulan, dan Pilkada Lanjutan, masa kerja PPK dan PPS diperpanjang dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Pemungutan Suara.

- c. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Subulussalam Nomor 127/Panwaslukada-SS/XII/2013 tertanggal 24 Desember 2013 juga bukan hasil Temuan atau Pemeriksaan Pengawasan oleh Panwaslu Kota Subulussalam, melainkan surat permintaan Tim Pemenangan Pasangan Calon H. Affan Alfian, SE dan Pianti Mala (AMAL) serta Surat Tim Pemenangan H. Asmauddin, SE dan Salihin, A. Ptnh (ASLI).
- 1.7 KIP Kota Subulussalam sampai dengan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kota tanggal 2 Januari 2014 hanya menerima 1 (satu) surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Subulussalam melalui surat No.127/Panwaslukada-SS/XII/2013 dan sampai dengan pukul 18.00 WIB proses penyusunan laporan kegiatan ini pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2014, tidak ada menerima surat Rekomendasi lainnya dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Subulussalam.
- 1.8 KIP Kota Subulussalam melalui PPK Kecamatan Simpang Kiri melalui Surat Nomor 23/PPK-SK/XII/2013 bertanggal 26 Desember 2013 telah menyampaikan Undangan kepada seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil WaliKota Subulussalam untuk mengirimkan Saksi agar hadir pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 guna menyaksikan Penghitungan Surat Suara Ulang 6 TPS [Lampiran 1.8];
- 1.9 Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang 6 (enam) TPS yakni TPS 2 Kampong Pasar Panjang; TPS 11 Kampong Subulussalam, TPS 2 Kampong Subulussalam Utara, TPS 7 Kampong Subulussalam Utara, TPS 1 Kampong Suka Makmur; dan TPS 2 Kampong Suka Makmur di halaman kantor KIP Kota Subulussalam, dimulai dengan penerimaan Surat Mandat Saksi dari para Pasangan Calon kepada KIP Kota Subulussalam [Lampiran 1.9];
- 1.10 Pada tanggal 29 Desember 2013, KIP Kota Subulussalam telah meminta kepada Tim Kampanye Seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil WaliKota Subulussalam untuk menyerahkan Surat Mandat Saksi pada TPS 1 dan TPS 2 Kampong Namo Buaya Kecamatan Sultan Daulat kepada KPPS sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara Ulang [Lampiran 1.10];

- 1.11 Pada tanggal 30 Desember 2013 sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara dimulai, seluruh Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam telah menyerahkan Surat Mandat kepada KPPS TPS 1 dan TPS 2 Kampong Namu Buaya Kecamatan Sultan Daulat serta hadir pada Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang TPS 1 dan TPS 2 Kampong Namu Buaya [Lampiran 1.11];
- 1.12 KIP Kota Subulussalam melalui PPK Simpang Kiri berdasarkan surat Nomor 24/PPK-SK/XII/2013 bertanggal 28 Desember 2013 telah meminta kepada seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam untuk mengirimkan Saksi dengan membawa Surat Mandat pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2013 untuk menyaksikan Rekapitulasi 6 TPS Tingkat PPK Simpang Kiri [Lampiran 1.12];
- 1.13 Pada tanggal 31 Desember 2013 Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3, telah menyerahkan Surat Mandat kepada PPK Simpang Kiri untuk hadir pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013, dan menghadiri serta menyaksikan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang 6 (enam) TPS di tingkat Kecamatan Simpang Kiri, sementara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4 tidak menyerahkan Surat Mandat dan tidak hadir menyaksikan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang 6 (enam) TPS di tingkat Kecamatan Simpang Kiri [Lampiran 1.13];
- 1.14 KIP Kota Subulussalam melalui PPK Kecamatan Sultan Daulat pada tanggal 28 Desember 2013 telah meminta seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam untuk mengirimkan Saksi dengan membawa Surat Mandat pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2013 untuk menyaksikan pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sultan Daulat [Lampiran 1.14];
- 1.15 Pada tanggal 31 Desember 2013 Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 , Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah menyerahkan Surat Mandat kepada PPK Sultan Daulat untuk hadir pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 dan menghadiri serta menyaksikan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sultan Daulat, sementara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menyerahkan Surat Mandat dan tidak hadir menyaksikan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sultan Daulat [Lampiran 1.15];

- 1.16 KIP Kota Subulussalam pada tanggal 31 Desember 2013 telah mengundang seluruh Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil WaliKota Subulussalam untuk hadir dan menyaksikan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Subulussalam pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 [Lampiran 1.16];
- 1.17 Pada tanggal 02 Januari 2014 Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah menyerahkan Surat Mandat kepada KIP Kota Subulussalam untuk hadir pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 dan menghadiri serta menyaksikan Rekapitulasi di tingkat Kota Subulussalam, sementara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak menyerahkan Surat Mandat dan tidak hadir menyaksikan Rekapitulasi di tingkat Kota Subulussalam [Lampiran 1.17];

2 Penghitungan Suara Ulang

- 2.3 Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4, pada tanggal 28 Desember 2013 sampai 29 Desember 2013 telah menghadiri Penghitungan Suara Ulang bertempat di halaman kantor KIP Kota Subulussalam;
- 2.4 Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang pada 6 (enam) TPS pada wilayah Kecamatan Simpang Kiri dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yakni :

No	Penghitungan Suara Ulang	Jadwal Pelaksanaan
1.	TPS 2 Kampong Pasar Panjang	28 Desember 2013
2.	TPS 11 Kampong Subulussalam	28 Desember 2013
3.	TPS 1 Kampong Suka Makmur	28 Desember 2013
4.	TPS 2 Kampong Suka Makmur	28 Desember 2013
5.	TPS 2 Kampong Subulussalam Utara	28 - 29 Desember 2013
6.	TPS 7 Kampong Subulussalam Utara	28 - 29 Desember 2013

- 2.5 Kegiatan pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang 6 (enam) TPS di halaman kantor Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam, dihadiri oleh seluruh Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil WaliKota Subulussalam yakni Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon

Nomor Urut 2, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Saksi Pasangan Nomor Urut 4;

- 2.6 Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang diawasi langsung oleh KIP Aceh, Bawaslu Provinsi Aceh dan Panwaslu Kota Subulussalam;
- 2.7 Saksi seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam mengikuti seluruh kegiatan Penghitungan Suara Ulang yang dilakukan oleh KIP Kota Subulussalam yang pada pokoknya menyaksikan :
 - 2.7.a Sebelum dilakukan pembukaan kotak suara TPS yang akan dihitung ulang, KIP Kota Subulussalam melalui anggota PPK Simpang Kiri mengambil kunci kotak suara seluruh TPS dalam keadaan bersampul dan bersegel dari kotak suara PPK Simpang Kiri;
 - 2.7.b Pada saat Penghitungan Suara Ulang, KIP Kota Subulussalam membuka kembali surat suara sah dan tidak sah serta menunjukkan kepada seluruh Saksi Pasangan Calon dan kemudian memasukan kembali masing-masing surat suara kedalam amplop yang telah ada;
 - 2.7.c Seluruh Saksi Pasangan Calon, KIP Aceh, Bawaslu Provinsi Aceh dan Panwaslu Kota Subulussalam juga KIP Kota Subulussalam menyaksikan pembukaan kotak suara 6 (enam) TPS dan menghitung kembali jumlah surat suara yang sah, surat suara yang tidak sah, surat suara yang rusak/keliru coblos serta surat suara yang sisa/tidak terpakai, kemudian memasukan kembali kedalam amplop yang telah ada dan selanjutnya disegel;
 - 2.7.d Setelah dilakukan Penghitungan Suara Ulang, KIP Kota Subulussalam melalui PPK dibantu oleh PPS memasukan kembali seluruh dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara kedalam kotak suara ke masing-masing 6 (enam) kotak suara yang telah dihitung ulang kemudian digembok dan disegel ulang;
- 2.8 Terhadap hasil Penghitungan Suara Ulang 6 (enam) TPS, seluruh Saksi Pasangan Calon tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap perolehan suara sah dan tidak sah;
- 2.9 Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) hanya mengajukan keberatan terhadap Pemilih dari TPS lain pada TPS 2 dan TPS 7 Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri yakni pada saat Penghitungan Suara Ulang tanggal 28 Desember 2013;

- 2.10 Keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan 4 (empat) pada TPS 2 Kampong Subulussalam Utara karena KPPS TPS 2 Kampong Subulussalam Utara tidak menuliskan Daftar Pemilih TPS lain pada Formulir Model C-8 KWK.KIP, tetapi dibuat sendiri melalui mesin komputer;
- 2.11 Keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan 4 (empat) pada TPS 7 Kampong Subulussalam Utara karena setelah kotak suara pada TPS 7 Kampong Subulussalam Utara dibuka, KIP Kota Subulussalam melalui PPK dan dibantu oleh PPS atas permintaan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan 4 (empat) tidak dapat memperlihatkan Daftar Pemilih TPS Lain (Formulir Model C-8 KWK.KIP);
- 2.12 Terhadap keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan 4 (empat), maka KIP Kota Subulussalam mendiskusikan hal ini dengan KIP Aceh dan Bawaslu Provinsi Aceh dengan disepakati oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan 4 (empat) memutuskan untuk menghadirkan KPPS TPS 2 dan TPS 7 Kampong Subulussalam Utara, kemudian khusus untuk TPS 2 Kampong Subulussalam Utara, KIP Kota Subulussalam meminta untuk dihadirkan Para Saksi Pasangan Calon di tingkat KPPS pada saat Pemungutan Suara tanggal 29 Oktober 2013;
- 2.13 Pada tanggal 29 Desember 2013 Ketua KPPS TPS 2 Kampong Subulussalam Utara (sdr. Abdul Hamid S. Pd) di hadapan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), Nomor Urut 2 (dua), Nomor Urut 3, Nomor Urut 4 (empat), KIP Aceh, Bawaslu Provinsi Aceh dan Panwaslu Kota Subulussalam telah menerangkan :
 - 2.11.1 “Tidak dituliskannya Pemilih dari TPS lain pada Model C-8 KWK.KIP dikarenakan menurut KPPS TPS 2 Kampong Subulussalam Utara, Model C-8 KWK.KIP berjudul Daftar Pemilih dari TPS Lain sementara Daftar Nama yang akan dituliskan adalah Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP dan Kartu Keluarga sehingga pencatatan Daftar Pemilih yang menggunakan KTP dan Kartu Keluarga dilakukan melalui mesin komputer dan membuat Format lain selanjutnya ditandatangani oleh Ketua KPPS”
 - 2.11.2 “Daftar Pemilih yang Menggunakan KTP dan Kartu Keluarga yang dibuat sendiri oleh KPPS TPS 2 Kampong Subulussalam Utara telah pula disetujui dan ditandatangani oleh Saksi Pasangan

Calon Nomor Urut 1 (satu), Nomor Urut 2 (dua), Nomor Urut 3 (tiga) dan Nomor Urut 4 (empat)”

- 2.11.3 “Seluruh pemilih yang menggunakan KTP dan Kartu Keluarga pada TPS 2 Kampong Subulussalam Utara adalah benar penduduk dalam wilayah TPS 2 Kampong Subulussalam Utara yang tidak terdaftar dalam DPT dan telah pula diketahui Para Saksi Pasangan Calon di tingkat KPPS pada saat Pemungutan Suara tanggal 29 Oktober 2013”
- 2.14 Pada tanggal 29 Desember 2013 Ketua KPPS TPS 7 Kampong Subulussalam Utara (sdr. Rusli S. Pdl) di hadapan Saksi para Pasangan Calon Tingkat PPK, KIP Aceh, Bawaslu Provinsi Aceh dan Panwaslu Kota Subulussalam serta Saksi Para Pasangan Calon di tingkat KPPS pada saat Pemungutan Suara tanggal 29 Oktober 2013 menerangkan :
- 2.12.1 “Daftar Pemilih TPS lain telah dituliskan pada Model C-8 KWK.KIP dan telah dimasukkan dalam kotak suara TPS 7 Kampong Subulussalam Utara pada amplop tersendiri dan bersegel yang terpisah dari Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara tingkat TPS beserta lampiran lainnya”
- 2.12.2 “Seluruh pemilih yang menggunakan KTP dan Kartu Keluarga pada TPS 7 Kampong Subulussalam Utara adalah benar penduduk dalam wilayah TPS 7 Kampong Subulussalam Utara yang tidak terdaftar dalam DPT dan telah pula diketahui seluruh Saksi Para Pasangan Calon di tingkat KPPS pada saat Pemungutan Suara tanggal 29 Oktober 2013”
- 2.12.3 “Daftar Pemilih Yang Menggunakan KTP dan Kartu Keluarga yang dituangkan dalam Formulir C-8 KWK.KIP oleh KPPS TPS 7 Kampong Subulussalam Utara pada awalnya tidak ditemukan, sehingga menimbulkan kecurigaan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4, yang sebenarnya Formulir C-8 KWK.KIP ada dalam kotak dengan amplop tersendiri”
- 2.15 Setelah mendengarkan penjelasan Ketua KPPS TPS 7 Kampong Subulussalam Utara, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada saat Penghitungan Suara Ulang TPS 7 Kampong Subulussalam Utara tidak lagi mengajukan keberatan;

- 2.16 Setelah dilakukan Penghitungan Suara Ulang TPS 2 Kampong Pasar Panjang dan TPS 11 Kampong Subulussalam perolehan Suara Sah masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam beserta Surat Suara Tidak Sah adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	TPS 2 Pasar Panjang		TPS 11 Subulussalam	
		Lama	Baru	Lama	Baru
1	H. Affan Alfian, SE dan Pianti Mala	82	82	60	60
2	Syarifuddin dan Mus Muliadi	17	17	0	0
3	Merah Sakti, SH dan Drs. Salmaza	49	48	20	20
4	H. Asmauddin, SE dan Salihin A. Ptnh	55	55	26	26
Suara Tidak Sah		6	7	1	1

- 2.17 Sesuai dengan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota/ Wakil Walikota Subulussalam tidak terlalu jauh berbeda terhadap Perolehan Suara yang dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2013;
- 2.18 Setelah dilakukan Penghitungan Suara Ulang di TPS 2 dan TPS 7 Kampong Subulusalam Utara perolehan suara Sah masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam beserta Surat Suara Tidak sah adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	TPS 2		TPS 7	
		Lama	Baru	Lama	Baru
1	H. Affan Alfian, SE dan Pianti Mala	35	35	66	66
2	Syarifuddin dan Mus Muliadi	3	3	8	8
3	Merah Sakti, S.H dan Drs. Salmaza	63	64	62	62
4	H. Asmauddin, SE dan Salihin A. Ptnh	49	47	50	50
Suara Tidak Sah		0	1	0	0

- 2.19 Sesuai dengan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota/ Wakil Walikota Subulussalam tidak terlalu jauh berbeda terhadap Perolehan Suara yang dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2013;
- 2.20 Setelah dilakukan Penghitungan Suara Ulang TPS 1 dan TPS 2 Kampong Suka Makmur perolehan suara Sah masing-masing Pasangan Calon

Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam beserta Surat Suara Tidak sah adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	TPS 1		TPS 2	
		Lama	Baru	Lama	Baru
1	H. Affan Alfian, SE dan Pianti Mala	95	96	162	161
2	Syarifuddin dan Mus Muliadi	25	25	21	21
3	Merah Sakti, SH dan Drs. Salmaza	56	55	53	53
4	H. Asmauddin, SE dan Salihin A. Ptnh	178	175	119	119
Suara Tidak Sah		8	11	5	6

2.21 Sesuai dengan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota/ Wakil Walikota Subulussalam tidak terlalu jauh berbeda terhadap Perolehan Suara yang dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2013;

3 Pemungutan Suara Ulang

- 3.1 Pada tanggal 30 Desember 2013 bertempat di Kampong Namo Buaya, KIP Kota Subulussalam melalui KPPS telah melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 1 dan TPS 2 Kampong Namo Buaya Kecamatan Sultan Daulat yang dihadiri oleh seluruh Saksi dari Pasangan Calon serta diawasi langsung oleh KIP Aceh, Bawaslu Provinsi Aceh dan Panwaslu Kota Subulussalam;
- 3.2 Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 dan TPS 2 Kampong Namo Buaya dimulai pada pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 14.00 WIB dilanjutkan dengan Penghitungan Suara Ulang sampai dengan pukul 17.00 WIB berjalan dengan aman, tertib dan lancar;
- 3.3 Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Kampong Namo Buaya, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyatakan keberatan terhadap tiga orang pemilih yang terdaftar kedalam DPT TPS 1 Kampong Namo Buaya dengan alasan nama yang terdaftar pada DPT tidak sesuai dengan KTP;
- 3.4 Terhadap keberatan saksi tersebut, KIP Kota Subulussalam memberikan penjelasan bahwa pemilih yang tidak terdaftar kedalam DPT boleh menggunakan KTP dan Kartu Keluarga selama berdomisili pada lingkungan TPS 1 Kampong Namo Buaya sehingga dikarenakan tiga orang pemilih

tersebut merupakan penduduk yang berdomisili pada lingkungan TPS 1 Kampong Namo Buaya, maka Saksi Pasangan Calon memperbolehkan tiga orang tersebut untuk menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga;

- 3.5 Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 2 Kampong Namo Buaya menyatakan keberatan terhadap KPPS yang melarang dua orang pemilih yang akan memilih dengan menggunakan KTP namun tidak dapat menunjukkan Kartu Keluarga;
- 3.6 Terhadap keberatan tersebut, KIP Kota Subulussalam setelah berdiskusi dengan Bawaslu Provinsi Aceh memberikan penjelasan tentang pemilih yang menggunakan KTP harus juga menunjukkan Kartu Keluarga sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012, sehingga KIP Kota Subulussalam dan Bawaslu Provinsi Aceh mempersilahkan dua orang pemilih tersebut untuk mengambil Kartu Keluarganya;
- 3.7 Setelah dilakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 1 dan TPS 2 Kampong Namo Buaya, maka masing masing pasangan calon memperoleh suara sah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	TPS I		TPS II	
		Lama	Baru	Lama	Baru
1	H. Affan Alfian, SE dan Pianti Mala	70	97	105	125
2	Syarifuddin dan Mus Muliadi	5	0	22	1
3	Merah Sakti, SH dan Drs. Salmaza	92	201	80	155
4	H. Asmauddin, SE dan Salihin A. Ptnh	111	1	50	1
Suara Tidak Sah		8	1	7	3

- 3.8 Sesuai dengan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota/ Wakil WaliKota Subulussalam jauh berbeda terhadap Perolehan Suara yang dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2013;

4 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Ulang PPK Sultan Daulat dan PPK Simpang Kiri

4.1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Ulang Perolehan Suara PPK Simpang Kiri

4.1.1 Setelah dilakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang TPS 2 Kampong Pasar Panjang, TPS 11 Kampong Subulusalam, TPS 2 Kampong Subulusalam Utara, TPS 7 Kampong Subulusalam Utara, TPS 1 Kampong Suka Makmur dan TPS 2 Kampong Suka Makmur oleh PPK Simpang Kiri perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam beserta surat suara tidak sah adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	PPK Simpang Kiri	
		Lama	Baru
1	H. Affan Alfian, SE dan Pianti Mala	4.818	4.818
2	Syarifuddin dan Mus Muliadi	897	897
3	Merah Sakti, SH dan Drs. Salmaza	4.837	4.836
4	H. Asmauddin, SE dan Salihin A. Ptnh	4.650	4.645
Suara Tidak Sah		261	267

4.2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Ulang Perolehan Suara PPK Sultan Daulat

4.2.1 Setelah dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 dan TPS 2 Kampong Namo Buaya, maka PPK Sultan Daulat melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang tingkat Kecamatan dengan perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam beserta suara tidak sah adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	PPK Sultan Daulat	
		Lama	Baru
1	H. Affan Alfian, SE dan Pianti Mala	2.040	2.087
2	Syarifuddin dan Mus Muliadi	259	236
3	Merah Sakti, SH dan Drs. Salmaza	2.644	2.828

4	H. Asmauddin, SE dan Salihin A. Ptnh	2.359	2.200
Suara Tidak Sah		126	115

4.2.2 Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 dan TPS 2 Kampong Namo Buaya mengakibatkan pula perubahan tentang Jumlah Total Data Pemilih dan Penggunaan Surat Suara pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil di tingkat Kecamatan Sultan Daulat sebagaimana tertera dalam tabel berikut :

No.	Uraian	Sebelum Pemungutan Suara Ulang	Setelah Pemungutan Suara Ulang
A. Data Pemilih			
1.	Jumlah pemilih dalam salinan DPT	8.456	8.456
2.	Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih	7.363	7.389
3.	Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih	1.093	1.067
4.	Jumlah Pemilih dari TPS lain	63	77
B. Data Penerimaan Dan Penggunaan Surat Suara			
1.	Surat suara yang diterima (termasuk cadangan)	8.776	8.773
2.	Surat suara yang terpakai	7.428	7.466
3.	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos	0	4
4.	Surat suara yang tidak terpakai	1.348	1.303
C. Klasifikasi Surat Suara Sah dan Tidak Sah			
1.	Surat suara sah untuk seluruh Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota	7.302	7.351
2.	Surat suara tidak sah	126	115
3.	Jumlah surat suara sah dan tidak sah	7.428	7.466

5 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Ulang Tingkat Kota Oleh KIP Kota Subulussalam

5.1 Setelah dilakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Ulang Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil WaliKota Subulussalam di tingkat Kota oleh KIP Kota Subulussalam maka perolehan

suara Sah masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam beserta Suara Tidak sah adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	DPT	PEROLEHAN SUARA SAH OLEH MASING-MASING PASANGAN CALON SEBELUM DAN SESUDAH PENGHITUNGAN SUARA ULANG								SUARA SAH		SUARA TIDAK SAH	
			Nomor Urut 1		Nomor Urut 2		Nomor Urut 3		Nomor Urut 4					
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	Simpang Kiri	18.223	4.818	4.818	897	897	4.837	4.836	4.650	4.645	15.202	15.196	261	267
2	Penanggalan	7.540	2.316	2.316	211	211	1.725	1.725	1.957	1.957	6.209	6.209	92	92
3	Rundeng	6.907	1.944	1.944	189	189	2.283	2.283	1.751	1.751	6.167	6.167	100	100
4	Sultan Daulat	8.456	2.040	2.087	259	236	2.644	2.828	2.359	2.200	7.302	7.351	126	115
5	Longkib	3.159	1.105	1.105	244	244	922	922	527	527	2.798	2.798	52	52
JUMLAH		44.285	12.223	12.270	1.800	1.777	12.411	12.594	11.244	11.080	37.678	37.721	631	626
PERSENTASE			32.44%	32.53%	4.78%	4.71%	32.94%	33.39%	29.84%	29.37%	100%	100%	-	-

6 Peringkat Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam

6.1. Setelah dilakukannya Penghitungan dan Pemungutan Suara Ulang dapat diuraikan sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Total Suara Sah	Persentase Suara sah	Peringkat
1.	H. Affan Alfian, SE dan Pianti Mala	12.270	32.53%	II
2.	Syarifuddin dan Mus Muliadi	1.777	4.71%	IV
3.	Merah Sakti, SH dan Drs. Salmaza	12.594	33.39%	I
4.	H. Asmauddin, SE dan Salihin A. Ptnh	11.080	29.37%	III

7. KIP Kota Subulussalam melalui Keputusan Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 53 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Terpilih Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam, bertanggal 02 Januari 2014 telah menetapkan Merah Sakti, S.H. sebagai Walikota Subulussalam dan Drs. Salmaza Sebagai Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2014-2019;

Terkait laporan dimaksud Termohon melampirkan dokumen-dokumen yang diberi tanda Lampiran 1.2 sampai dengan Lampiran 1.17 sebagai berikut:

1. Lampiran 1.2 : Fotokopi Surat Nomor 270/1126/XII/2013, hal Surat Pengantar;

2. Lampiran 1.3 : Fotokopi Surat Nomor 270/1147/XII/2013, perihal Penyampaian Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 57 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 54 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013;
3. Lampiran 1.4.1 : Fotokopi Daftar Hadir Acara Rapat Internal KIP Kota Subulussalam dan Sekretariat tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 184/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 185/PHPU.D-XI/2013, hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013;
4. Lampiran 1.4.2 : Fotokopi Daftar Hadir Acara Rapat Koordinasi KIP Kota Subulussalam dan Sekretariat tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 184/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 185/PHPU.D-XI/2013, hari Jumat, tanggal 20 Desember 2013 dan Draft Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor----- Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 02 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Kota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013;
5. Lampiran 1.4.3 : Fotokopi Surat Nomor 005/1121/XII/2013, hal Undangan;
6. Lampiran 1.4.4 : Fotokopi Daftar Hadir Acara Rapat Koordinasi KIP Kota Subulussalam dan Sekretariat tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 184/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 185/PHPU.D-XI/2013, hari Minggu, tanggal 22 Desember 2013;
7. Lampiran 1.4.5 : Fotokopi Daftar Hadir Acara Rapat Pleno KIP Kota Subulussalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 184/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 185/PHPU.D-XI/2013, hari Minggu, tanggal 22 Desember 2013, Berita Acara Rapat Pleno Nomor 045/BA-Pleno/XII/2013, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 54 Tahun

- 2013 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 02 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Kota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013;
8. Lampiran 1.4.6 : Fotokopi Surat Nomor 270/1131/XII/2013, hal Penetapan Hari Senin 30 Desember 2013 sebagai Hari Libur Daerah;
9. Lampiran 1.4.7 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai Kotak dan Bilik Suara Tambahan Nomor 03/BAST-KBS/KPU-A.SkI/2013;
10. Lampiran 1.4.8 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Provinsi Aceh Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Simpang Kiri dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sultan Daulat Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Kota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013;
11. Lampiran 1.4.8.a : Fotokopi Keputusan Nomor 05/PPS/XII/2013 tentang Penetapan Nama-Nama Anggota KPPS Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang TPS Kampong Namo Buaya Pemilu Walikota/Wakil WaliKota Subulussalam Tahun 2013;
12. Lampiran 1.4.9 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Provinsi Aceh Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Pemilihan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Kota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013;
13. Lampiran 1.4.10 : Fotokopi Surat Nomor 005/1130/XII/2013, perihal Undangan;
14. Lampiran 1.4.11 : Fotokopi Daftar Hadir Acara Rapat Koordinasi Pasca Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 184/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 185/PHPU.D-XI/2013, hari Minggu, tanggal 22 Desember 2013,
15. Lampiran 1.4.12 : Fotokopi Surat Nomor 005/1133/XII/2013, perihal Undangan;
16. Lampiran 1.4.13 : Fotokopi Surat Perintah Nomor PRIN-001/KIP-SS/XII/2013;

- 17.Lampiran 1.4.14 : Fotokopi Daftar Hadir Bimtek Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Tata Cara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK, hari Kamis, 26 Desember 2013;
- 18.Lampiran 1.4.15 : Fotokopi Surat Nomor 005/1138/XII/2013, hal Undangan;
- 19.Lampiran 1.4.16 : Fotokopi Surat Nomor 005/1139/XII/2013, hal Undangan;
- 20.Lampiran 1.4.17 : Fotokopi Surat Nomor 005/1140/XII/2013, hal Undangan;
- 21.Lampiran 1.4.18 : Fotokopi Berita Acara Pelipatan Surat Suara Ulang Nomor 900/1142/BA/XII/2013;
- 22.Lampiran 1.4.19 : Fotokopi Surat Nomor 270/1145/XII/2013, hal Pendistribusian Logistik Pemungutan dan penghitungan Suara Ulang;
- 23.Lampiran 1.4.20 : Fotokopi Surat Nomor 270/1144/XII/2013, hal Menyaksikan dan menganatarkan Barang Logistik Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di 2 TPS;
- 24.Lampiran 1.4.21 : Fotokopi Surat Nomor 005/1143/XII/2013, hal Undangan;
- 25.Lampiran 1.4.22 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Perlengkapan Pemilu Walikota/Wakil Walikota Tahun 2013 Untuk TPS Dalam Kampong Namo Buaya Kecamatan Sultan Daulat Sebanyak 2 TPS, Acara Serah Terima Perlengkapan Pemilu Walikota/Wakil Walikota Tahun 2013 Untuk TPS Dalam Kampong Namo Buaya Kecamatan Sultan Daulat Sebanyak 2 TPS;
- 26.Lampiran 1.5 : Fotokopi Lembar Disposisi, Surat Nomor 127/Panwaslu-SS/XII/2013, perihal Pergantian Panitia Penyelenggara Pilkada, Surat Nomor 01/ASLI/XII/2013, perihal Penggantian Panitia Penyelenggara Pilkada Kota Subulussalam;
- 27.Lampiran 1.6 : Fotokopi Surat Nomor 270/1136/2013, perihal Penggantian Panitia Penyelenggara Pilkada Kota Subulussalam;
- 28.Lampiran 1.7 : Tidak ada fisik;
- 29.Lampiran 1.8 : Fotokopi Surat Nomor 23/PPK-SK/XII/2013, hal Undangan;
- 30.Lampiran 1.9 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor AA-3/SAKSI/SK/ASLI/SS/XII/2013 tentang Penetapan Tim Saksi dan Pemantau Asli (H. Asmauddin, SE-Salihin Berutu,

A.Ptnh Desa Pasir Panjang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Periode 2014-2019 dan Surat Keputusan Nomor AA-1/SAKSI/SK/ASLI/SS/XII/2013 tentang Penetapan Tim Saksi dan Pemantau Asli (H.Aasmauddin, SE-Salihin Berutu, A.Ptnh Desa Pasir Panjang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Periode 2014-2019, AA-1/SAKSI/SK/ASLI/SS/XII/2013 tentang Penetapan Tim Saksi dan Pemantau Asli (H.Aasmauddin, SE-Salihin Berutu, A.Ptnh Desa Pasir Panjang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Periode 2014-2019, Formulir C-KWK.KPU, Formulir C1-KWK.KPU;

- 31.Lampiran 1.10 : Fotokopi Surat Nomor 270/1146/XII/2013 hal Pemberitahuan Penyerahan Mandat Saksi pada Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang;
- 32.Lampiran 1.11 : Fotokopi Surat Mandat Saksi;
- 33.Lampiran 1.12 : Fotokopi Surat Nomor 24/PPK-SK/XII/2013;
- 34.Lampiran 1.13 : Fotokopi Surat Nomor 027/SYALAD/2013, Formulir DA-KWK.KIP, Formulir DA-1 KWK.KIP;
- 35.Lampiran 1.14 : Fotokopi Formulir DA3-KWK.KIP;
- 36.Lampiran 1.15 : Fotokopi Surat Nomor 028/SYALAD/2013, perihal Surat Mandat Saksi, Formulir DA4-KWK.KIP, Formulir DA-KWK.KIP, Formulir DA-1 KWK.KIP, Formulir DA2-KWK.KIP, Formulir DA6-KWK.KIP;
- 37.Lampiran 1.16 : Fotokopi Surat Nomor 005/1148/XII/2013, perihal Undangan;
- 38.Lampiran 1.17 : Fotokopi Surat Nomor 030/SYALAD/2013, perihal Surat Mandat Saksi di KIP, Surat Mandat Nomor 09/SM/3Saza/XII/2013, Formulir DB-KWK.KIP, Formulir DB-1 KWK.KIP, Formulir DB2-KWK.KIP, Formulir DB6-KWK.KIP, Daftar Hadir Acara Reka[pitulasi Penghitungan Perolehan Suara di KIP, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi hari Kamis, tanggal 2 Januari 2014;

[2.4] Menimbang bahwa Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh menyampaikan laporan lisan dalam sidang 28 Januari 2014 dan menyampaikan laporan tertulis bertanggal 6 Januari 2014, disertai lampiran, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 10 Januari 2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

- 1.2 Pada tanggal 22 Desember 2013 KIP Kota Subulussalam telah menyerahkan kepada seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota/ Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013, yang pada pokoknya telah membuat program Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yakni Penghitungan Suara Ulang 6 (enam) TPS yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2013 dan Pemungutan Suara Ulang di 2 (dua) TPS yang dilaksanakan tanggal 30 Desember 2013 [Lampiran 1.2];
- 1.3 Pada tanggal 29 Desember 2013 KIP Kota Subulussalam telah menyerahkan kepada seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 57 Tahun 2013 tentang Perubahan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 54 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota/ Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013, yang pada pokoknya telah membuat program Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yakni Penghitungan Suara Ulang 6 (enam) TPS dilaksanakan pada tanggal 28-29 Desember 2013 dan Pemungutan Suara Ulang di 2 (dua) TPS dilaksanakan tanggal 30 Desember 2013 [Lampiran 1.3];
- 1.4 Sebelum pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Ulang, KIP Kota Subulussalam telah melakukan kegiatan-kegiatan:
 - 1.4.1 Rapat internal Komisioner KIP Kota Subulussalam dengan Sekretariat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 pukul 09.00 WIB sampai dengan 11.00 WIB di kantor KIP Kota Subulussalam, (i) membahas tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi RI, (ii)

ketersediaan anggaran untuk biaya Penghitungan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Ulang, serta (iii) proses pencetakan Surat Suara Ulang dan perlengkapannya [Lampiran 1.4.1];

1.4.2 Rapat koordinasi di kantor KIP Kota Subulussalam antara Komisioner KIP Kota Subulussalam, Sekretariat KIP Kota Subulussalam dan Komisioner KIP Aceh pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2013 pukul 09.30 WIB sampai pukul 12.00 WIB dan dilanjutkan pukul 14.00 WIB sampai 17.00 WIB yang juga membahas masalah (i) ketersediaan anggaran, (ii) menyusun draft Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Penghitungan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Ulang dan Penetapannya serta (iii) proses pencetakan Surat Suara Ulang beserta kelengkapannya [Lampiran 1.4.2];

1.4.3 Membuat Surat Undangan kepada PANWASLU Kota Subulussalam perihal Rapat Koordinasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 184/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 185/PHPU.D-XI/2013 yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 [Lampiran 1.4.3];

1.4.4 Melaksanakan Rapat Koordinasi pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 antara Komisioner KIP Kota Subulussalam, KIP Aceh, BAWASLU Aceh dan PANWASLU Kota Subulussalam membahas tindak lanjut Rapat Koordinasi yang dilakukan hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 serta mensinkronkan lebih lanjut draft Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Penghitungan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Ulang.

Rapat Koordinasi tersebut pada awalnya direncanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013, namun dikarenakan Bawaslu Aceh meminta kepada Ketua KIP Kota Subulussalam via telepon agar rapat dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 [Lampiran 1.4.4];

1.4.5 Melakukan Rapat Pleno dan Penetapan Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 54 Tahun 2013 tentang perubahan kedua Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Walikota/ Wakil WaliKota Subulussalam Tahun 2013 pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 di kantor KIP Kota Subulussalam pukul 15.00 WIB sampai pukul 16.30 WIB [Lampiran 1.4.5];

- 1.4.6 Membuat surat Undangan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2013 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh, KIP Aceh, Bawaslu Aceh, Muspida Kota Subulussalam dan Panwaslu Kota Subulussalam untuk menghadiri acara Rapat pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Ulang di kantor Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam [Lampiran 1.4.6];
- 1.4.7 Melakukan Rapat Koordinasi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 tentang pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Ulang antara KIP Kota Subulussalam, Muspida Kota Subulussalam, KIP Aceh, Bawaslu Aceh dan Panwaslu Kota Subulussalam yang bertempat di Kantor Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam [Lampiran 1.4.7];
- 1.4.8 Membuat Surat Perintah pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota PPK Simpang Kiri, Ketua dan Anggota PPS Pasar Panjang, Ketua dan Anggota PPS Subulussalam, Ketua dan Anggota PPS Subulussalam Utara serta Ketua dan Anggota PPS Suka Makmur untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang [Lampiran 1.4.8];
- 1.4.9 Membuat surat Undangan pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 yang ditujukan kepada KIP Aceh, Bawaslu Aceh dan Panwaslu Kota Subulussalam untuk menyaksikan dan mengawasi Penghitungan Suara Ulang 6 (enam) TPS di halaman Kantor Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam serta Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang 2 (dua) TPS di Kampong Namo Buaya [Lampiran 1.4.9];
- 1.4.10 Membuat Surat Undangan kepada Panwaslu Kota Subulussalam pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 untuk menyaksikan Proses Pelipatan Surat Suara serta kelengkapannya pada Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di 2 TPS [Lampiran 1.4.10];

- 1.4.11 Membuat Undangan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 yang ditujukan kepada Ketua KPU RI, Ketua dan Anggota KIP Kabupaten/Kota se-Aceh untuk menghadiri dan menyaksikan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pemilu Walikota/ Wakil Walikota Subulussalam tahun 2013 [Lampiran 1.4.11];
- 1.5 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Subulussalam melalui Surat Nomor 127/Panwaslukada-SS/XII/2013 tertanggal 24 Desember 2013 perihal Penggantian Panitia Penyelenggara Pilkada yang didasarkan pada surat Tim Pemenangan H. Affan Alfian Bintang, SE dan Pianti Mala (AMAL) Nomor 01/AMAL/KS/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 dan Surat Tim Pemenangan H. Asmauddin, SE dan Salihin, A. Ptnh (ASLI) dengan Nomor 01/ASLI/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013, meminta kepada KIP Kota Subulussalam agar menindaklanjuti atau setidaknya tidaknya menonaktifkan sementara Ketua PPK Sultan Daulat dan ketua KPPS TPS 1 dan TPS 2 Kampong Namu Buaya [Lampiran 1.5];
- 1.6 Memperhatikan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Subulussalam Nomor 127/Panwaslukada-SS/XII/2013 tertanggal 24 Desember 2013. KIP Kota Subulussalam telah memberikan tanggapan melalui Surat Nomor 270/1135/2013 tanggal 26 Desember 2013 Perihal Penggantian Panitia Penyelenggara Pilkada Kota Subulussalam [Lampiran 1.6] dapat dijelaskan sebagai berikut :
- a. Berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa KIP Kota Subulussalam belum dapat memberhentikan dan menonaktifkan PPK Sultan Daulat karena PPK Sultan Daulat tidak terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam, sedangkan untuk pengangkatan dan pemberhentian KPPS tidak dilakukan oleh KIP Kota Subulussalam namun oleh PPS yang selanjutnya disampaikan kepada KIP Kota Subulussalam.
 - b. Bahwa PPK dan PPS dibentuk oleh KIP Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Penyelenggaraan Pemilukada dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Pemungutan Suara. Dalam hal terjadi Penghitungan dan Pemungutan Suara Ulang, Pilkada Susulan,

dan Pilkada Lanjutan, masa kerja PPK dan PPS diperpanjang dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Pemungutan Suara.

- c. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Subulussalam Nomor 127/Panwaslukada-SS/XII/2013 tertanggal 24 Desember 2013 juga bukan hasil Temuan atau Pemeriksaan Pengawasan oleh Panwaslu Kota Subulussalam, melainkan surat permintaan Tim Pemenangan Pasangan Calon H. Affan Alfian, SE dan Pianti Mala (AMAL) serta Surat Tim Pemenangan H. Asmauddin, SE dan Salihin, A. Ptnh (ASLI).
- 1.7 KIP Kota Subulussalam sampai dengan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kota tanggal 2 Januari 2014 hanya menerima 1 (satu) surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Subulussalam melalui surat No.127/Panwaslukada-SS/XII/2013 dan sampai dengan pukul 18.00 WIB proses penyusunan laporan kegiatan ini pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2014, tidak ada menerima surat Rekomendasi lainnya dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Subulussalam.
- 1.8 KIP Kota Subulussalam melalui PPK Kecamatan Simpang Kiri melalui Surat Nomor 23/PPK-SK/XII/2013 bertanggal 26 Desember 2013 telah menyampaikan Undangan kepada seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil WaliKota Subulussalam untuk mengirimkan Saksi agar hadir pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 guna menyaksikan Penghitungan Surat Suara Ulang 6 TPS [Lampiran 1.8];
- 1.9 Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang 6 (enam) TPS yakni TPS 2 Kampong Pasar Panjang; TPS 11 Kampong Subulussalam, TPS 2 Kampong Subulussalam Utara, TPS 7 Kampong Subulussalam Utara, TPS 1 Kampong Suka Makmur; dan TPS 2 Kampong Suka Makmur di halaman kantor KIP Kota Subulussalam, dimulai dengan penerimaan Surat Mandat Saksi dari para Pasangan Calon kepada KIP Kota Subulussalam [Lampiran 1.9];
- 1.10 Pada tanggal 29 Desember 2013, KIP Kota Subulussalam telah meminta kepada Tim Kampanye Seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil WaliKota Subulussalam untuk menyerahkan Surat Mandat Saksi pada TPS 1 dan TPS 2 Kampong Namo Buaya Kecamatan Sultan Daulat kepada KPPS sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara Ulang [Lampiran 1.10];
- 1.11 Pada tanggal 30 Desember 2013 sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara dimulai, seluruh Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil WaliKota

Subulussalam telah menyerahkan Surat Mandat kepada KPPS TPS 1 dan TPS 2 Kampong Namu Buaya Kecamatan Sultan Daulat serta hadir pada Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang TPS 1 dan TPS 2 Kampong Namu Buaya [Lampiran 1.11];

- 1.12 KIP Kota Subulussalam melalui PPK Simpang Kiri berdasarkan surat Nomor 24/PPK-SK/XII/2013 bertanggal 28 Desember 2013 telah meminta kepada seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam untuk mengirimkan Saksi dengan membawa Surat Mandat pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2013 untuk menyaksikan Rekapitulasi 6 TPS Tingkat PPK Simpang Kiri [Lampiran 1.12];
- 1.13 Pada tanggal 31 Desember 2013 Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3, telah menyerahkan Surat Mandat kepada PPK Simpang Kiri untuk hadir pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013, dan menghadiri serta menyaksikan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang 6 (enam) TPS di tingkat Kecamatan Simpang Kiri, sementara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4 tidak menyerahkan Surat Mandat dan tidak hadir menyaksikan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang 6 (enam) TPS di tingkat Kecamatan Simpang Kiri [Lampiran 1.13];
- 1.14 KIP Kota Subulussalam melalui PPK Kecamatan Sultan Daulat pada tanggal 28 Desember 2013 telah meminta seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam untuk mengirimkan Saksi dengan membawa Surat Mandat pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2013 untuk menyaksikan pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sultan Daulat [Lampiran 1.14];
- 1.15 Pada tanggal 31 Desember 2013 Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 , Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah menyerahkan Surat Mandat kepada PPK Sultan Daulat untuk hadir pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 dan menghadiri serta menyaksikan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sultan Daulat, sementara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menyerahkan Surat Mandat dan tidak hadir menyaksikan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sultan Daulat [Lampiran 1.15];
- 1.16 KIP Kota Subulussalam pada tanggal 31 Desember 2013 telah mengundang seluruh Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam

untuk hadir dan menyaksikan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Subulussalam pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 [Lampiran 1.16];

- 1.17 Pada tanggal 02 Januari 2014 Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah menyerahkan Surat Mandat kepada KIP Kota Subulussalam untuk hadir pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 dan menghadiri serta menyaksikan Rekapitulasi di tingkat Kota Subulussalam, sementara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak menyerahkan Surat Mandat dan tidak hadir menyaksikan Rekapitulasi di tingkat Kota Subulussalam [Lampiran 1.17];

2 Penghitungan Suara Ulang

- 2.3 Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4, pada tanggal 28 Desember 2013 sampai 29 Desember 2013 telah menghadiri Penghitungan Suara Ulang bertempat di halaman kantor KIP Kota Subulussalam;
- 2.4 Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang pada 6 (enam) TPS pada wilayah Kecamatan Simpang Kiri dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yakni :

No	Penghitungan Suara Ulang	Jadwal Pelaksanaan
1.	TPS 2 Kampong Pasar Panjang	28 Desember 2013
2.	TPS 11 Kampong Subulussalam	28 Desember 2013
3.	TPS 1 Kampong Suka Makmur	28 Desember 2013
4.	TPS 2 Kampong Suka Makmur	28 Desember 2013
5.	TPS 2 Kampong Subulussalam Utara	28 - 29 Desember 2013
6.	TPS 7 Kampong Subulussalam Utara	28 - 29 Desember 2013

- 2.5 Kegiatan pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang 6 (enam) TPS di halaman kantor Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam, dihadiri oleh seluruh Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil WaliKota Subulussalam yakni Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Saksi Pasangan Nomor Urut 4;
- 2.6 Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang diawasi langsung oleh KIP Aceh, Bawaslu Provinsi Aceh dan Panwaslu Kota Subulussalam;

- 2.7 Saksi seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil WaliKota Subulussalam mengikuti seluruh kegiatan Penghitungan Suara Ulang yang dilakukan oleh KIP Kota Subulussalam yang pada pokoknya menyaksikan :
 - 2.7.a Sebelum dilakukan pembukaan kotak suara TPS yang akan dihitung ulang, KIP Kota Subulussalam melalui anggota PPK Simpang Kiri mengambil kunci kotak suara seluruh TPS dalam keadaan bersampul dan bersegel dari kotak suara PPK Simpang Kiri;
 - 2.7.b Pada saat Penghitungan Suara Ulang, KIP Kota Subulussalam membuka kembali surat suara sah dan tidak sah serta menunjukan kepada seluruh Saksi Pasangan Calon dan kemudian memasukan kembali masing-masing surat suara kedalam amplop yang telah ada;
 - 2.7.c Seluruh Saksi Pasangan Calon, KIP Aceh, Bawaslu Provinsi Aceh dan Panwaslu Kota Subulussalam juga KIP Kota Subulussalam menyaksikan pembukaan kotak Suara 6 (enam) TPS dan menghitung kembali jumlah surat suara yang sah, surat suara yang tidak sah, surat suara yang rusak/keliru coblos serta surat suara yang sisa/tidak terpakai, kemudian memasukan kembali kedalam amplop yang telah ada dan selanjutnya disegel;
 - 2.7.d Setelah dilakukan Penghitungan Suara Ulang, KIP Kota Subulussalam melalui PPK dibantu oleh PPS memasukan kembali seluruh dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara kedalam kotak suara ke masing-masing 6 (enam) kotak suara yang telah dihitung ulang kemudian digembok dan disegel ulang;
- 2.8 Terhadap hasil Penghitungan Suara Ulang 6 (enam) TPS, seluruh Saksi Pasangan Calon tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap perolehan suara sah dan tidak sah;
- 2.9 Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) hanya mengajukan keberatan terhadap Pemilih dari TPS lain pada TPS 2 dan TPS 7 Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri yakni pada saat Penghitungan Suara Ulang tanggal 28 Desember 2013;
- 2.10 Keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan 4 (empat) pada TPS 2 Kampong Subulussalam Utara karena KPPS TPS 2 Kampong Subulussalam Utara tidak menuliskan Daftar Pemilih TPS lain pada Formulir Model C-8 KWK.KIP, tetapi dibuat sendiri melalui mesin komputer;

- 2.11 Keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan 4 (empat) pada TPS 7 Kampong Subulussalam Utara karena setelah kotak suara pada TPS 7 Kampong Subulussalam Utara dibuka, KIP Kota Subulussalam melalui PPK dan dibantu oleh PPS atas permintaan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan 4 (empat) tidak dapat memperlihatkan Daftar Pemilih TPS Lain (Formulir Model C-8 KWK.KIP);
- 2.12 Terhadap keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan 4 (empat), maka KIP Kota Subulussalam mendiskusikan hal ini dengan KIP Aceh dan Bawaslu Provinsi Aceh dengan disepakati oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan 4 (empat) memutuskan untuk menghadirkan KPPS TPS 2 dan TPS 7 Kampong Subulussalam Utara, kemudian khusus untuk TPS 2 Kampong Subulussalam Utara, KIP Kota Subulussalam meminta untuk dihadirkan Para Saksi Pasangan Calon di tingkat KPPS pada saat Pemungutan Suara tanggal 29 Oktober 2013;
- 2.13 Pada tanggal 29 Desember 2013 Ketua KPPS TPS 2 Kampong Subulussalam Utara (sdr. Abdul Hamid S. Pd) di hadapan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), Nomor Urut 2 (dua), Nomor Urut 3, Nomor Urut 4 (empat), KIP Aceh, Bawaslu Provinsi Aceh dan Panwaslu Kota Subulussalam telah menerangkan:
- 2.13.1 “Tidak dituliskannya Pemilih dari TPS lain pada Model C-8 KWK.KIP dikarenakan menurut KPPS TPS 2 Kampong Subulussalam Utara, Model C-8 KWK.KIP berjudul Daftar Pemilih dari TPS Lain sementara Daftar Nama yang akan dituliskan adalah Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP dan Kartu Keluarga sehingga pencatatan Daftar Pemilih yang menggunakan KTP dan Kartu Keluarga dilakukan melalui mesin komputer dan membuat Format lain selanjutnya ditandatangani oleh Ketua KPPS”
- 2.13.2 “Daftar Pemilih yang Menggunakan KTP dan Kartu Keluarga yang dibuat sendiri oleh KPPS TPS 2 Kampong Subulussalam Utara telah pula disetujui dan ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), Nomor Urut 2 (dua), Nomor Urut 3 (tiga) dan Nomor Urut 4 (empat)”
- 2.13.3 “Seluruh pemilih yang menggunakan KTP dan Kartu Keluarga pada TPS 2 Kampong Subulussalam Utara adalah benar penduduk

dalam wilayah TPS 2 Kampong Subulussalam Utara yang tidak terdaftar dalam DPT dan telah pula diketahui Para Saksi Pasangan Calon di tingkat KPPS pada saat Pemungutan Suara tanggal 29 Oktober 2013”

2.14 Pada tanggal 29 Desember 2013 Ketua KPPS TPS 7 Kampong Subulussalam Utara (sdr. Rusli S. Pdi) di hadapan Saksi para Pasangan Calon Tingkat PPK, KIP Aceh, Bawaslu Provinsi Aceh dan Panwaslu Kota Subulussalam serta Saksi Para Pasangan Calon di tingkat KPPS pada saat Pemungutan Suara tanggal 29 Oktober 2013 menerangkan:

2.14.1 “Daftar Pemilih TPS lain telah dituliskan pada Model C-8 KWK.KIP dan telah dimasukkan dalam kotak suara TPS 7 Kampong Subulussalam Utara pada amplop tersendiri dan bersegel yang terpisah dari Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara tingkat TPS beserta lampiran lainnya”

2.14.2 “Seluruh pemilih yang menggunakan KTP dan Kartu Keluarga pada TPS 7 Kampong Subulussalam Utara adalah benar penduduk dalam wilayah TPS 7 Kampong Subulussalam Utara yang tidak terdaftar dalam DPT dan telah pula diketahui seluruh Saksi Para Pasangan Calon di tingkat KPPS pada saat Pemungutan Suara tanggal 29 Oktober 2013”

2.14.3 “Daftar Pemilih Yang Menggunakan KTP dan Kartu Keluarga yang dituangkan dalam Formulir C-8 KWK.KIP oleh KPPS TPS 7 Kampong Subulussalam Utara pada awalnya tidak ditemukan, sehingga menimbulkan kecurigaan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4, yang sebenarnya Formulir C-8 KWK.KIP ada dalam kotak dengan amplop tersendiri”

2.15 Setelah mendengarkan penjelasan Ketua KPPS TPS 7 Kampong Subulussalam Utara, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada saat Penghitungan Suara Ulang TPS 7 Kampong Subulussalam Utara tidak lagi mengajukan keberatan;

2.16 Setelah dilakukan Penghitungan Suara Ulang TPS 2 Kampong Pasar Panjang dan TPS 11 Kampong Subulussalam perolehan Suara Sah masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil WaliKota Subulussalam beserta Surat Suara Tidak Sah adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	TPS 2 Pasar Panjang		TPS 11 Subulussalam	
		Lama	Baru	Lama	Baru
1	H. Affan Alfian, SE dan Pianti Mala	82	82	60	60
2	Syarifuddin dan Mus Muliadi	17	17	0	0
3	Merah Sakti, SH dan Drs. Salmaza	49	48	20	20
4	H. Asmauddin, SE dan Salihin A. Ptnh	55	55	26	26
Suara Tidak Sah		6	7	1	1

2.17 Sesuai dengan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota/Wakil WaliKota Subulussalam tidak terlalu jauh berbeda terhadap Perolehan Suara yang dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2013;

2.18 Setelah dilakukan Penghitungan Suara Ulang di TPS 2 dan TPS 7 Kampong Subulusalam Utara perolehan suara Sah masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil WaliKota Subulussalam beserta Surat Suara Tidak sah adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	TPS 2		TPS 7	
		Lama	Baru	Lama	Baru
1	H. Affan Alfian, SE dan Pianti Mala	35	35	66	66
2	Syarifuddin dan Mus Muliadi	3	3	8	8
3	Merah Sakti, S.H dan Drs. Salmaza	63	64	62	62
4	H. Asmauddin, SE dan Salihin A. Ptnh	49	47	50	50
Suara Tidak Sah		0	1	0	0

2.19 Sesuai dengan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota/ Wakil WaliKota Subulussalam tidak terlalu jauh berbeda terhadap Perolehan Suara yang dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2013;

2.20 Setelah dilakukan Penghitungan Suara Ulang TPS 1 dan TPS 2 Kampong Suka Makmur perolehan suara Sah masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil WaliKota Subulussalam beserta Surat Suara Tidak sah adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	TPS 1		TPS 2	
		Lama	Baru	Lama	Baru
1	H. Affan Alfian, SE dan Pianti Mala	95	96	162	161
2	Syarifuddin dan Mus Muliadi	25	25	21	21

3	Merah Sakti, SH dan Drs. Salmaza	56	55	53	53
4	H. Asmauddin, SE dan Salihin A. Ptnh	178	175	119	119
Suara Tidak Sah		8	11	5	6

2.21 Sesuai dengan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota/ Wakil WaliKota Subulussalam tidak terlalu jauh berbeda terhadap Perolehan Suara yang dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2013;

3 Pemungutan Suara Ulang

- 3.1 Pada tanggal 30 Desember 2013 bertempat di Kampong Namo Buaya, KIP Kota Subulussalam melalui KPPS telah melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 1 dan TPS 2 Kampong Namo Buaya Kecamatan Sultan Daulat yang dihadiri oleh seluruh Saksi dari Pasangan Calon serta diawasi langsung oleh KIP Aceh, Bawaslu Provinsi Aceh dan Panwaslu Kota Subulussalam;
- 3.2 Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 dan TPS 2 Kampong Namo Buaya dimulai pada pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 14.00 WIB dilanjutkan dengan Penghitungan Suara Ulang sampai dengan pukul 17.00 WIB berjalan dengan aman, tertib dan lancar;
- 3.3 Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Kampong Namo Buaya, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyatakan keberatan terhadap tiga orang pemilih yang terdaftar kedalam DPT TPS 1 Kampong Namo Buaya dengan alasan nama yang terdaftar pada DPT tidak sesuai dengan KTP;
- 3.4 Terhadap keberatan saksi tersebut, KIP Kota Subulussalam memberikan penjelasan bahwa pemilih yang tidak terdaftar kedalam DPT boleh menggunakan KTP dan Kartu Keluarga selama berdomisili pada lingkungan TPS 1 Kampong Namo Buaya sehingga dikarenakan tiga orang pemilih tersebut merupakan penduduk yang berdomisili pada lingkungan TPS 1 Kampong Namo Buaya, maka Saksi Pasangan Calon memperbolehkan tiga orang tersebut untuk menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga;
- 3.5 Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 2 Kampong Namo Buaya menyatakan keberatan terhadap KPPS yang

melarang dua orang pemilih yang akan memilih dengan menggunakan KTP namun tidak dapat menunjukkan Kartu Keluarga;

- 3.6 Terhadap keberatan tersebut, KIP Kota Subulussalam setelah berdiskusi dengan Bawaslu Provinsi Aceh memberikan penjelasan tentang pemilih yang menggunakan KTP harus juga menunjukkan Kartu Keluarga sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012, sehingga KIP Kota Subulussalam dan Bawaslu Provinsi Aceh mempersilahkan dua orang pemilih tersebut untuk mengambil Kartu Keluarganya;
- 3.7 Setelah dilakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 1 dan TPS 2 Kampong Namo Buaya, maka masing masing pasangan calon memperoleh suara sah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	TPS I		TPS II	
		Lama	Baru	Lama	Baru
1	H. Affan Alfian, SE dan Pianti Mala	70	97	105	125
2	Syarifuddin dan Mus Muliadi	5	0	22	1
3	Merah Sakti, SH dan Drs. Salmaza	92	201	80	155
4	H. Asmauddin, SE dan Salihin A. Ptnh	111	1	50	1
Suara Tidak Sah		8	1	7	3

- 3.8 Sesuai dengan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota/ Wakil Walikota Subulussalam jauh berbeda terhadap Perolehan Suara yang dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2013;

4 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Ulang PPK Sultan Daulat dan PPK Simpang Kiri

- 4.1 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Ulang Perolehan Suara PPK Simpang Kiri
- 4.1.1 Setelah dilakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang TPS 2 Kampong Pasar Panjang, TPS 11 Kampong Subulusalam, TPS 2 Kampong Subulusalam Utara, TPS 7 Kampong Subulusalam Utara, TPS 1 Kampong Suka Makmur dan TPS 2 Kampong Suka Makmur oleh PPK Simpang Kiri perolehan suara sah masing-masing

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam beserta surat suara tidak sah adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	PPK Simpang Kiri	
		Lama	Baru
1	H. Affan Alfian, SE dan Pianti Mala	4.818	4.818
2	Syarifuddin dan Mus Muliadi	897	897
3	Merah Sakti, SH dan Drs. Salmaza	4.837	4.836
4	H. Asmauddin, SE dan Salihin A. Ptnh	4.650	4.645
Suara Tidak Sah		261	267

4.2 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Ulang Perolehan Suara PPK Sultan Daulat

4.2.1 Setelah dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 dan TPS 2 Kampong Namo Buaya, maka PPK Sultan Daulat melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang tingkat Kecamatan dengan perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam beserta suara tidak sah adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	PPK Sultan Daulat	
		Lama	Baru
1	H. Affan Alfian, SE dan Pianti Mala	2.040	2.087
2	Syarifuddin dan Mus Muliadi	259	236
3	Merah Sakti, SH dan Drs. Salmaza	2.644	2.828
4	H. Asmauddin, SE dan Salihin A. Ptnh	2.359	2.200
Suara Tidak Sah		126	115

4.2.2 Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 dan TPS 2 Kampong Namo Buaya mengakibatkan pula perubahan tentang Jumlah Total Data Pemilih dan Penggunaan Surat Suara pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil di tingkat Kecamatan Sultan Daulat sebagaimana tertera dalam tabel berikut :

No.	Uraian	Sebelum Pemungutan Suara Ulang	Setelah Pemungutan Suara Ulang
-----	--------	--------------------------------	--------------------------------

D. Data Pemilih			
1.	Jumlah pemilih dalam salinan DPT	8.456	8.456
2.	Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih	7.363	7.389
3.	Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih	1.093	1.067
4.	Jumlah Pemilih dari TPS lain	63	77
E. Data Penerimaan Dan Penggunaan Surat Suara			
1.	Surat suara yang diterima (termasuk cadangan)	8.776	8.773
2.	Surat suara yang terpakai	7.428	7.466
3.	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos	0	4
4.	Surat suara yang tidak terpakai	1.348	1.303
F. Klasifikasi Surat Suara Sah dan Tidak Sah			
1.	Surat suara sah untuk seluruh Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota	7.302	7.351
2.	Surat suara tidak sah	126	115
3.	Jumlah surat suara sah dan tidak sah	7.428	7.466

5 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Ulang Tingkat Kota Oleh KIP Kota Subulussalam

5.1 Setelah dilakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Ulang Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil WaliKota Subulussalam di tingkat Kota oleh KIP Kota Subulussalam maka perolehan suara Sah masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil WaliKota Subulussalam beserta Suara Tidak sah adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	DPT	PEROLEHAN SUARA SAH OLEH MASING-MASING PASANGAN CALON SEBELUM DAN SESUDAH PENGHITUNGAN SUARA ULANG								SUARA SAH		SUARA TIDAK SAH	
			Nomor Urut 1		Nomor Urut 2		Nomor Urut 3		Nomor Urut 4		Sebe lum	Sesu dah	Sebe lum	Sesu dah
			Sebe lum	Sesu dah	Sebe lum	Sesu dah	Sebe lum	Sesu dah	Sebe lum	Sesu dah				
1	Simpang Kiri	18.223	4.818	4.818	897	897	4.837	4.836	4.650	4.645	15.202	15.196	261	267
2	Penanggalan	7.540	2.316	2.316	211	211	1.725	1.725	1.957	1.957	6.209	6.209	92	92
3	Rundeng	6.907	1.944	1.944	189	189	2.283	2.283	1.751	1.751	6.167	6.167	100	100

4	Sultan Daulat	8.456	2.040	2.087	259	236	2.644	2.828	2.359	2.200	7.302	7.351	126	115
5	Longkib	3.159	1.105	1.105	244	244	922	922	527	527	2.798	2.798	52	52
JUMLAH		44.285	12.223	12.270	1.800	1.777	12.411	12.594	11.244	11.080	37.678	37.721	631	626
PERSENTASE			32.44%	32.53%	4.78%	4.71%	32.94%	33.39%	29.84%	29.37%	100%	100%	-	-

6 Peringkat Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam

6.1 Setelah dilakukannya Penghitungan dan Pemungutan Suara Ulang dapat diuraikan sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Total Suara Sah	Persentase Suara sah	Peringkat
5.	H. Affan Alfian, SE dan Pianti Mala	12.270	32.53%	II
6.	Syarifuddin dan Mus Muliadi	1.777	4.71%	IV
7.	Merah Sakti, SH dan Drs. Salmaza	12.594	33.39%	I
8.	H. Asmauddin, SE dan Salihin A. Ptnh	11.080	29.37%	III

7 KIP Kota Subulussalam melalui Keputusan Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 53 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Terpilih Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam, bertanggal 02 Januari 2014 telah menetapkan Merah Sakti, SH sebagai Walikota Subulussalam dan Drs. Salmaza Sebagai Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2014-2019;

8 KIP Kota Subulussalam sesuai dengan hasil Monitoring Pelaksanaan Pemilukada Ulang Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kota Subulussalam Tahun 2013 oleh KIP Aceh, bahwa KIP Kota Subulussalam telah bekerja secara jujur, adil, transparan dan akuntabel;

Terkait laporan dimaksud Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam melampirkan dokumen-dokumen yang diberi tanda Lampiran 1.2 sampai dengan Lampiran 1.17 sebagai berikut:

1. Lampiran 1.2 : Fotokopi Surat Nomor 270/1126/XII/2013, hal Surat Pengantar;
2. Lampiran 1.3 : Fotokopi Surat Nomor 270/1147/XII/2013, perihal Penyampaian Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 57 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 54 tentang Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013;

3. Lampiran 1.4.1 : Fotokopi Daftar Hadir Acara Rapat Internal KIP Kota Subulussalam dan Sekretariat tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 184/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 185/PHPU.D-XI/2013, hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013;
4. Lampiran 1.4.2 : Fotokopi Daftar Hadir Acara Rapat Koordinasi KIP Kota Subulussalam dan Sekretariat tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 184/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 185/PHPU.D-XI/2013, hari Jumat, tanggal 20 Desember 2013 dan Draft Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor----- Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 02 Tahun 2013 tentang Tahapan, Pro0gram dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Kota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013;
5. Lampiran 1.4.3 : Fotokopi Surat Nomor 005/1121/XII/2013, hal Undangan;
6. Lampiran 1.4.4 : Fotokopi Daftar Hadir Acara Rapat Koordinasi KIP Kota Subulussalam dan Sekretariat tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 184/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 185/PHPU.D-XI/2013, hari Minggu, tanggal 22 Desember 2013;
7. Lampiran 1.4.5 : Fotokopi Daftar Hadir Acara Rapat Pleno KIP Kota Subulussalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 184/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 185/PHPU.D-XI/2013, hari Minggu, tanggal 22 Desember 2013, Berita Acara Rapat Pleno Nomor 045/BA-Pleno/XII/2013, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 02 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Kota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013;

8. Lampiran 1.4.6 : Fotokopi Surat Nomor 270/1131/XII/2013, hal Penetapan Hari Senin 30 Desember 2013 sebagai Hari Libur Daerah;
9. Lampiran 1.4.7 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai Kotak dan Bilik Suara Tambahan Nomor 03/BAST-KBS/KPU-A.SkI/2013;
10. Lampiran 1.4.8 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Provinsi Aceh Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Simpang Kiri dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sultan Daulat Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Kota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013;
11. Lampiran 1.4.9 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Provinsi Aceh Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Pemilihan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Kota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013;
12. Lampiran 1.4.10 : Fotokopi Surat Nomor 005/1130/XII/2013, perihal Undangan;
13. Lampiran 1.4.11 : Fotokopi Daftar Hadir Acara Rapat Koordinasi Pasca Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 184/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 185/PHPU.D-XI/2013, hari Minggu, tanggal 22 Desember 2013,
14. Lampiran 1.4.12 : Fotokopi Surat Nomor 005/1133/XII/2013, perihal Undangan;
15. Lampiran 1.4.13 : Fotokopi Surat Perintah Nomor PRIN-001/KIP-SS/XII/2013;
16. Lampiran 1.4.14 : Fotokopi Daftar Hadir Bimtek Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Tata Cara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK, hari Kamis, 26 Desember 2013;
17. Lampiran 1.4.15 : Fotokopi Surat Nomor 005/1138/XII/2013, hal Undangan;
18. Lampiran 1.4.16 : Fotokopi Surat Nomor 005/1139/XII/2013, hal Undangan;
19. Lampiran 1.4.17 : Fotokopi Surat Nomor 005/1140/XII/2013, hal Undangan;

- 20.Lampiran 1.4.18 : Fotokopi Berita Acara Pelipatan Surat Suara Ulang Nomor 900/1142/BA/XII/2013;
- 21.Lampiran 1.4.19 : Fotokopi Surat Nomor 270/1145/XII/2013, hal Pendistribusian Logistik Pemungutan dan penghitungan Suara Ulang;
- 22.Lampiran 1.4.20 : Fotokopi Surat Nomor 270/1144/XII/2013, hal Menyaksikan dan menganatarkan Barang Logistik Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di 2 TPS;
- 23.Lampiran 1.4.21 : Fotokopi Surat Nomor 005/1143/XII/2013, hal Undangan;
- 24.Lampiran 1.4.22 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Perlengkapan Pemilu Walikota/Wakil Walikota Tahun 2013 Untuk TPS Dalam Kampong Namo Buaya Kecamatan Sultan Daulat Sebanyak 2 TPS, Acara Serah Terima Perlengkapan Pemilu Walikota/Wakil Walikota Tahun 2013 Untuk TPS Dalam Kampong Namo Buaya Kecamatan Sultan Daulat Sebanyak 2 TPS;
- 25.Lampiran 1.5 : Fotokopi Lembar Disposisi, Surat Nomor 127/Panwaslu-SS/XII/2013, perihal Pergantian Panitia Penyelenggara Pilkada, Surat Nomor 01/ASLI/XII/2013, perihal Penggantian Panitia Penyelenggara Pilkada Kota Subulussalam;
- 26.Lampiran 1.6 : Fotokopi Surat Nomor 270/1136/2013, perihal Penggantian Panitia Penyelenggara Pilkada Kota Subulussalam;
- 27.Lampiran 1.7 : Tidak ada fisik;
- 28.Lampiran 1.8 : Fotokopi Surat Nomor 23/PPK-SK/XII/2013, hal Undangan;
- 29.Lampiran 1.9 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor AA-3/SAKSI/SK/ASLI/SS/XII/2013 tentang Penetapan Tim Saksi dan Pemantau Asli (H. Asmauddin, SE-Salihin Berutu, A.Ptnh Desa Pasir Panjang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Periode 2014-2019 dan Surat Keputusan Nomor AA-1/SAKSI/SK/ASLI/SS/XII/2013 tentang Penetapan Tim Saksi dan Pemantau Asli (H.Asmauddin, SE-Salihin Berutu, A.Ptnh Desa Pasir Panjang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Periode 2014-2019, AA-1/SAKSI/SK/ASLI/SS/XII/2013 tentang Penetapan Tim

Saksi dan Pemantau Asli (H.Aasmauddin, SE-Salihin Berutu, A.Ptnh Desa Pasir Panjang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Periode 2014-2019, Formulir C-KWK.KPU, Formulir C1-KWK.KPU;

- 30.Lampiran 1.10 : Fotokopi Surat Nomor 270/1146/XII/2013 hal Pemberitahuan Penyerahan Mandat Saksi pada Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang;
- 31.Lampiran 1.11 : Fotokopi Surat Mandat Saksi;
- 32.Lampiran 1.12 : Fotokopi Surat Nomor 24/PPK-SK/XII/2013;
- 33.Lampiran 1.13 : Fotokopi Surat Nomor 027/SYALAD/2013, Formulir DA-KWK.KIP, Formulir DA-1 KWK.KIP;
- 34.Lampiran 1.14 : Fotokopi Formulir DA3-KWK.KIP;
- 35.Lampiran 1.15 : Fotokopi Surat Nomor 028/SYALAD/2013, perihal Surat Mandat Saksi, Formulir DA4-KWK.KIP, Formulir DA-KWK.KIP, Formulir DA-1 KWK.KIP, Formulir DA2-KWK.KIP, Formulir DA6-KWK.KIP;
- 36.Lampiran 1.16 : Fotokopi Surat Nomor 005/1148/XII/2013, perihal Undangan;
- 37.Lampiran 1.17 : Fotokopi Surat Nomor 030/SYALAD/2013, perihal Surat Mandat Saksi di KIP, Surat Mandat Nomor 09/SM/3Saza/XII/2013, Formulir DB-KWK.KIP, Formulir DB-1 KWK.KIP, Formulir DB2-KWK.KIP, Formulir DB6-KWK.KIP, Daftar Hadir Acara Reka[pitulasi Penghitungan Perolehan Suara di KIP, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi hari Kamis, tanggal 2 Januari 2014;

[2.5] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilu Provinsi Aceh menyampaikan laporan tertulis bertanggal 26 Januari 2014, beserta lampiran, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 28 Januari 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Bahwa Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam telah melakukan penetapan hasil Pemilu Walikota/ Wakil Walikota Kota Subulusslam pada tanggal 02 Januari 2014 berdasarkan Surat Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 01 Tahun 2014 (Lampiran B-1) dengan hasil sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Perolehan Suara	Persentase
1	H. Affan Alfian, SE dan Pianti Mala	1	12,27	32,53 %
2	Syarifuddin dan Musmuliadi	2	1,777	4,71 %
3	Merah Sakti, SH dan Drs. Salmaza	3	12,594	33,39 %
4	H. Asmauddin, SE dan Salihin, P.Pthn	4	11,080	29,37 %

A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa pada Tanggal 22 Desember 2013, Bawaslu Provinsi Aceh bersama Panwaslu Kota Subulussalam menghadiri Undangan KIP Kota Subulussalam perihal Rapat Koordinasi antara KIP Provinsi Aceh, Bawaslu Provinsi Aceh, Panwaslu Kota Subulussalam dan KIP Kota Subulussalam tentang persiapan penetapan Jadwal pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat suara di 6 TPS Kecamatan Simpang Kiri dan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 1 dan TPS 2 Desa Namo Kecamatan Sultan Daulat.
2. Bahwa dalam Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan Jadwal pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat suara di 6 TPS Kecamatan Simpang Kiri dan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 1 dan TPS 2 Desa Namo Kecamatan Sultan Daulat, Bawaslu Provinsi Aceh dan Panwaslu Kota Subulussalam menyarankan kepada KIP Kota Subulussalam agar dalam melaksanakan Penghitungan Suara Ulang di 6 (Enam) TPS di Kecamatan Simpang Kiri dan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 1 (satu) dan 2 (dua) Desa Namo Buaya Kecamatan Sultan Daulat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Lampiran B-2).
3. Bahwa dalam melakukan fungsi pengawasan dan pencegahan pelanggaran dalam pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara Pada 6 (Enam) TPS di Kecamatan Simpang Kiri yaitu : TPS 2 Desa Pasir Panjang, TPS 11 Desa Subulussalam, TPS 2 Desa Subulussalam Utara, TPS 7 Desa Subulussalam Utara, TPS 1 Desa Suka Makmur, TPS 2 Desa Suka Makmur yang berlangsung mulai tanggal 28 s/d 29 Desember 2013 bertempat dikantor KIP Kota Subulussalam dan Pemungutan serta Penghitungan Suara Ulang di TPS 1 (satu) dan TPS 2 (dua) di Desa Namo

Buaya Kecamatan Sultan Daulat yang berlangsung pada tanggal 30 Desember 2013 di halaman Pesantren Darul Aman Jalan T.Umar Desa Namo Buaya Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, Ketua Bawaslu Provinsi Aceh mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 177/ST/Bawaslu-Aceh/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 dan 178/ST/Bawaslu-Aceh/I/2014 (Lampiran B-3), dalam rangka melakukan Monitoring dan Asistensi Penanganan kasus Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Subulussalam sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi dari tanggal 27 s.d 31 Desember 2013 dan dari tanggal 2 s.d 4 Januari 2014.

4. Bahwa Bawaslu Provinsi Aceh dan Panwaslu Kota Subulussalam dengan di bantu oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Simpang Kiri secara bersama – sama melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses jalannya pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pemilu Kada Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam yang berlangsung mulai tanggal 28 s/d 29 Desember 2013 bertempat di halaman kantor KIP Kota Subulussalam. Pelaksanaan proses Penghitungan Surat Suara Ulang tingkat TPS dilaksanakan oleh PPK dengan di bantu oleh PPS masing – masing sesuai Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 57 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota/Wakil WaliKota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013 Tanggal 28 Desember 2013 dan Surat Perintah Ketua KIP Kota Subulussalam Nomor : Print-001/KIP-SS/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 (Lampiran B-4). Tahapan Pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara dilaksanakan oleh PPK dan dibantu oleh PPS.
5. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 sekitar pukul 07.30 WIB Bawaslu Provinsi Aceh bersama Panwaslukada Kota Subulussalam menghadiri dan mengawasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 (satu) dan 2 (dua) Desa Namo Buaya Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam berdasarkan pada ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

A.1 Penghitungan Suara Ulang

Proses pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Bawaslu Aceh dan jajarannya dengan berpedoman kepada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, khususnya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 yang mengatur tata cara pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan fokus pengawasan.

Adapun yang menjadi fokus pengawasan dan hasil pengawasan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Subulussalam, adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan proses penghitungan surat suara dilakukan oleh KIP Kota Subulussalam berdasarkan Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 57 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013 Tanggal 28 Desember 2013 (Lampiran B-5) adapun yang menjadi pelaksana penghitungan surat suara itu sendiri dilakukan oleh anggota PPK Kecamatan Simpang Kiri dibantu oleh PPS Pasir Panjang, PPS Subulussalam, PPS Subulussalam Utara, PPS Suka Makmur berdasarkan surat Perintah Ketua KIP Kota Subulussalam Nomor : Print-001/KIP-SS/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013.

Tahapan Pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara dilaksanakan oleh PPK dan dibantu oleh PPS dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

- a. Penghitungan Ulang Surat Suara Untuk Setiap TPS (tanggal 28 dan 29 Desember 2013), terdiri dari kegiatan sebagai berikut:
 - Membuka Kotak Suara, Menghitung, Meneliti dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih;
 - Mengumumkan dan mencatat surat suara sah yang diperoleh masing-masing pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota;

- Dilanjutkan dengan mengisi Sertifikat hasil Penghitungan Suara Ulang Lampiran Model C1 KWK.KIP dan Mengumumkan dan mencatat surat suara yang tidak sah;
- Menyerahkan Silinan Lampiran Model C1 KWK.KIP (Lampiran B-6) kepada saksi, dan Pengawas Pemilu dengan rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :

a. TPS 02 Pasir Panjang Kecamatan Simpang Kiri

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Surat Suara Rusak
1	H. Affan Alfian, SE dan Pianti Mala	1	82	7	-
2	Syarifuddin dan Musmuliadi	2	17		
3	Merah Sakti, SH dan Drs. Salmaza	3	48		
4	H. Asmauddin, SE dan Salihin, P.Pthn	4	55		
Total Suara			202	7	

b. TPS 02 Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Surat Suara Rusak
1	H. Affan Alfian, SE dan Pianti Mala	1	35	1	-
2	Syarifuddin dan Musmuliadi	2	3		
3	Merah Sakti, SH dan Drs. Salmaza	3	64		
4	H. Asmauddin, SE dan Salihin, P.Pthn	4	47		
Total Suara			149	1	

c. TPS 07 Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Surat Suara Rusak
1	H. Affan Alfian, SE dan Pianti Mala	1	66	-	-
2	Syarifuddin dan Musmuliadi	2	8		
3	Merah Sakti, SH dan Drs. Salmaza	3	62		
4	H. Asmauddin, SE dan Salihin, P.Pthn	4	50		
Total Suara			186		

d. TPS 01 Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Surat Suara Rusak
1	H. Affan Alfian, SE dan Pianti Mala	1	96	11	-
2	Syarifuddin dan Musmuliadi	2	25		
3	Merah Sakti, SH dan Drs. Salmaza	3	55		
4	H. Asmauddin, SE dan Salihin, P.Pthn	4	175		
Total Suara			351	11	

e. TPS 02 Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Surat Suara Rusak
1	H. Affan Alfian, SE dan Pianti Mala	1	161	6	-
2	Syarifuddin dan Musmuliadi	2	21		
3	Merah Sakti, SH dan Drs. Salmaza	3	53		
4	H. Asmauddin, SE dan Salihin, P.Pthn	4	119		
Total Suara			354	6	

f. TPS 11 Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Surat Suara Rusak
1	H. Affan Alfian, SE dan Pianti Mala	1	60	1	-
2	Syarifuddin dan Musmuliadi	2	0		
3	Merah Sakti, SH dan Drs. Salmaza	3	20		
4	H. Asmauddin, SE dan Salihin, P.Pthn	4	26		
Total Suara			106	1	

Sehingga jumlah total perolehan suara sah untuk setiap Pasangan Calon dan suara tidak sah adalah sebagai berikut :

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Surat Suara Rusak
1	H. Affan Alfian, SE dan Pianti Mala	1	500	26	-
2	Syarifuddin dan Musmuliadi	2	74		
3	Merah Sakti, SH dan	3	302		

	Drs. Salmaza				
4	H. Asmauddin, SE dan Salihin, P.Pthn	4	472		
Total Suara			1348	26	

- b. Rekapitulasi Penghitungan Ulang Surat Suara Tingkat PPK (31 Desember 2013), terdiri dari kegiatan sebagai berikut:
- Ketua PPK membuka Rapat Pleno tentang Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara untuk tingkat PPK;
 - Membuka kotak suara untuk masing-masing TPS dan dilanjutkan dengan pembacaan sertifikat perolehan suara untuk setiap TPS;
 - Membuat dan menandatangani Berita Acara Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Subulussalam;
 - Menanyakan keberatan saksi masing-masing pasangan calon;
 - Menyerahkan salinan berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Tingkat Kecamatan kepada para saksi dan Pengawas Pemilu;
 - Ketua PPK menutup Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Ulang Surat Suara;
- c. Rekapitulasi Penghitungan Ulang Surat Suara Tingkat Kota (2 Januari 2014), terdiri dari kegiatan sebagai berikut:
- Ketua KIP Kota Subulussalam membuka Rapat Pleno tentang Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara untuk tingkat Kota;
 - Membuka kotak suara PPK untuk masing-masing dan dilanjutkan dengan pembacaan sertifikat perolehan suara untuk setiap tingkat PPK;
 - Menanyakan keberatan saksi masing-masing pasangan calon;
 - Menyerahkan salinan berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Tingkat Kota kepada para saksi dan Pengawas Pemilu (Lampiran B-7);
 - Ketua KIP Kota Subulussalam menutup Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Ulang Surat Suara;

- Kemudian dilanjutkan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Terpilih Calon Walikota dan Wakil WaliKota Subulussalam Periode 2014-2019.
2. Proses Penghitungan Suara Ulang dilangsungkan di halaman terbuka Kantor KIP Kota Subulussalam yang beralamat di Jl. Lae Oram, Komplek Perkantoran Pemerintahan Kota Subulussalam, sehingga seluruh Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Saksi, Pengawas Pemilu, Pemantau Pemilu, Pers dan seluruh masyarakat dapat melihat serta menyaksikan secara langsung keseluruhan proses tersebut dan dapat memberikan tanggapan dan sanggahan terhadap proses Penghitungan Surat Suara Ulang tersebut.
 3. Sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi dalam amar Putusan Nomor 184/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 185/PHPU.D-XI/2013, KIP Kota Subulussalam harus melaksanakan Penghitungan suara ulang di 6 TPS dalam Kecamatan Simpang Kiri paling lambat 30 hari sejak putusan MK di ucapkan, yaitu terhitung mulai tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014. Sebagai tindaklanjut dari perintah Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, KIP Kota Subulussalam telah melaksanakan rangkaian tahapan Penghitungan Suara Ulang di 6 (enam) TPS dalam Kecamatan Simpang Kiri pada tanggal 28 dan 29 Desember 2013, dilanjutkan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Tingkat Kecamatan pada tanggal 31 Desember 2013 serta Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Kota Subulussalam tanggal 2 Januari 2014 dan terakhir dengan diterbitkannya Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sebulussalam Nomor 53 Tahun 2013 Tentang Penetapan Pasangan Terpilih Calon Walikota dan Wakil WaliKota Subulussalam Terpilih Periode 2014-2019 tanggal 02 Januari 2014. Meskipun dalam pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang semula dijadwalkan oleh KIP Kota Subulussalam hanya berlangsung satu hari (Tanggal 28 Desember 2013), namun pada kenyataannya proses tersebut tidak selesai dilaksanakan dalam satu hari, karena banyak keberatan yang disampaikan oleh saksi/ Tim kampanye Pasangan Nomor urut 1 dan 4, sehingga untuk menjamin ketepatan waktu pelaksanaan dengan jadwal

yang telah ditetapkan, KIP Kota Subulussalam melakukan perubahan terhadap keputusannya (menambah waktu menjadi dua hari dalam pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang) sebagaimana Keputusan Nomor 57 tahun 2013 (**Lampiran B-8**). Sehingga dapat disimpulkan KIP Kota Subulussalam telah melaksanakan seluruh tahapan Penghitungan suara ulang sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam Tahapan dan Jadwal dan tidak melebihi batas waktu 30 (tiga) hari batas maksimal pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi yang berakhir pada tanggal 15 Januari 2013.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Aceh, Panwaslu Kota Subulussalam, didapatkan beberapa fakta kejadian yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada saat pembukaan Kotak Logistik PPK Kecamatan Simpang Kiri dan pembukaan Kotak Suara masing-masing TPS yang akan dilakukan penghitungan suara ulang tidak dibuatkan Berita Acaranya, walaupun komisioner Bawaslu Aceh Dr. Muklir, S.Sos., SH., M.AP telah berulang kali mengingatkan agar setiap pembukaan kotak logistik dan kotak suara TPS di buatkan Berita Acaranya.
- b. Bahwa pada saat Kotak Suara Akan dibuka ditemukan bahwa kotak logistik PPK yang berisi kunci gembok seluruh kotak suara TPS dalam Kecamatan Simpang Kiri pada bagian bawahnya rusak/renggang dan kertas segel yang terdapat gembok serta pada tutup kotak bagian atas juga rusak;
- c. Bahwa ditemukan berkas-berkas/ dokumen yang tidak lengkap, yaitu tidak terdapatnya DPT didalam keseluruhan kotak suara TPS (6 kotak) dan tidak adanya Formulir C 8 KWK KIP didalam beberapa kotak suara;
- d. Bahwa pada TPS 07 Subulusslam Utara terdapat 1 (satu) Surat Suara yang menurut pendapat Komisioner Bawaslu Aceh DR. Muklir, S.Sos., SH., M.AP dan Komisioner KIP Provinsi Aceh Bapak Muhammad dan Bapak Robby Syahputra menyatakan tidak sah di karenakan pencoblosan tidak menggunakan peralatan yang di sediakan, sehingga mengakibatkan kertas suara robek kira – kira sepanjang 1 CM tetapi dalam plenonya PPK Kecamatan Simpang Kiri menyatakan surat suara tersebut sah, sehingga Sdr. Suparman, SIP saksi dari Pasangan Nomor Urut 3 Merah

Sakti, SH – Drs. Salmaza, menuangkan keberatannya dalam Formulir C3-KWK.KIP

- e. TPS 02 Pasar Panjang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam :
- Bahwa Berita Acara Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota/ Wakil Walikota Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KIP) pada Angka IV Berita Acara Penghitungan Suara Ulang di TPS berserta lampirannya tidak diisi jumlah rangkap yang dibuat.
 - Bahwa Berita Acara Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota/ Wakil Walikota Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KIP) di tanda tangani oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Simpang Kiri dan di tanda tangani oleh sdr. Rudianto Angkat selaku saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 Syarifuddin – Musmuliadi serta sdr. Jhonson Siregar selaku saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 Merah sakti, SH dan Drs. Salmaza.
 - Bahwa pada Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota/ Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 – KWK.KIP) yang di tanda tangani oleh sdr. Arman Bako atas nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada huruf A. Data Pemilih, Huruf B. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara dan huruf C. Klasifikasi surat suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah tidak diisi.
 - Bahwa pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Ulang Untuk Pasangan Calon Walikota/ Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1 KWK.KIP) pada huruf A. Suara Sah (jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon) tidak ditulis dengan angka maupun huruf.
 - Bahwa pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Ulang Untuk Pasangan Calon Walikota/ Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1 KWK.KIP) di tanda tangani oleh Ketua dan anggota PPK atas nama KPPS serta di tanda tangani oleh sdr. Rudianto Angkat selaku saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 Syarifuddin-Musmuliadi dan sdr. Johnson Siregar selaku saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 Merah Sakti, SH- Drs. Salmaza.

- Bahwa pada Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KIP) yang ditanda tangani oleh sdr. Arman Bako atas nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta saksi yang mengajukan keberatan terdapat beberapa pernyataan keberatan, diantaranya :
 1. Sdr. Kaharuddin saksi dari Pasangan Nomor Urut 1 H. Affan Alfian, S.E. - Pianti Mala, mengajukan keberatan :
 - DPT tidak ditemukan dalam kotak suara TPS.
 - Kotak Logistik PPK pada bagian bawah rusak/ renggang.
 2. Sdr. Surya Sakti saksi dari Pasangan Nomor Urut 4 H. Asmauddin – Sesalihin, A.Ptnh mengajukan keberatan :
 - Kotak Logistik PPK pada bagian bawah rusak/ renggang.
 - DPT tidak ditemukan dalam kotak suara TPS dan penyelenggara mengakui hal itu sebagai kesalahannya.
 - Form Daftar Nama Pemilih Yang Memberikan Suara Di TPS Lain (Model C8-KWK.KIP) tidak ditemukan dalam Kotak Suara.
- f. TPS 02 Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam:
 - Bahwa Berita Acara Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota/ Wakil Walikota Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KIP) pada angka IV Berita Acara Penghitungan Suara Ulang di TPS berserta lampirannya tidak diisi jumlah rangkap yang dibuat.
 - Bahwa Berita Acara Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota/ Wakil Walikota Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KIP) di tanda tangani oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Simpang Kiri dan di tanda tangani oleh sdr. Yusriadin Ujung selaku saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 Syarifuddin – Musmuliadi serta sdr. Yuli Irwansyah selaku saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 Merah sakti, SH – Drs. Salmaza.
 - Bahwa pada Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota/ Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 – KWK.KIP) yang di tanda tangani oleh sdr. Arman

Bako atas nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Huruf A. Data Pemilih angka 2 jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih dan pada angka 4 jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih tidak terisi. Huruf B Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara angka 3 surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos tidak terisi. Huruf C Klasifikasi surat suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah tidak diisi.

- Bahwa pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Ulang Untuk Pasangan Calon Walikota/ Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1 KWK.KIP) yang di tanda tangani oleh Ketua dan anggota PPK atas nama KPPS dan di tanda tangani oleh sdr. Yusriadin Ujung selaku saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 Syarifuddin – Musmuliadi serta sdr. Yuli Irwansyah selaku saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 Merah Sakti – Drs. Salmaza pada huruf A. Suara Sah (jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon) tidak tertulis dengan huruf hal yang sama juga terdapat pada huruf B. suara tidak sah dan huruf C. jumlah suara sah dan tidak sah tidak ditulis dengan huruf.
- g. TPS 07 Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam:
- Bahwa Berita Acara Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota/ Wakil Walikota Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KIP) pada Angka IV Berita Acara Penghitungan Suara Ulang di TPS berserta lampirannya tidak diisi jumlah rangkap yang dibuat.
 - Bahwa Berita Acara Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota/ Wakil Walikota Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KIP) di tanda tangani oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Simpang Kiri dan di tanda tangani oleh sdr. Siti Suharni selaku saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 Syarifuddin – Musmuliadi serta sdr. Suparman selaku saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 Merah sakti, SH dan Drs. Salmaza.
 - Bahwa pada Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota/ Wakil Walikota di Tempat Pemungutan

Suara (Model C1 – KWK.KIP) yang di tanda tangani oleh sdr. Arman Bako atas nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada huruf A. Data Pemilih angka 2 jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih dan angka 3 jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih tidak terisi. Huruf B Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara angka 2 surat suara yang terpakai (A.2 + A.4) dan angka 3 surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos tidak terisi. dan huruf C. Klasifikasi surat suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah tidak diisi.

- Bahwa pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Ulang Untuk Pasangan Calon Walikota/ Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1 KWK.KIP) yang di tanda tangani oleh Ketua dan anggota PPK atas nama KPPS dan sdr. Siti suharni saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 Syarifuddin – Musmuliadi dan sdr. Suparman Pasangan Calon Nomor Urut 3 Merah Sakti, SH – Drs. Salmaza pada Huruf A Suara Sah tidak ditulis dengan huruf dan Huruf C Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah tidak ditulis dengan angka dan huruf.
- Bahwa pada Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota/ Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara (Model C3 – KWK.KIP) yang ditanda tangani oleh sdr. Arman Bako atas nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta saksi yang mengajukan keberatan terdapat beberapa pernyataan keberatan, diantaranya :
 1. Sdr. Zucyadin, SH saksi dari Pasangan Nomor Urut 1 H. Affan Alfian, SE – Pianti Mala, mengajukan keberatan :
 - Salinan DPT tidak ditemukan dalam Kotak Suara.
 - Tidak dibagikan undangan.
 - Pada tanggal 28 C8 tidak ada dalam kotak suara, namun pada tanggal 29 Form C8 telah ada dalam kotak suara sehingga di duga ada yang dimasukkan dan di buat Formulir C8.

2. Sdr. Suparman, SIP saksi dari Pasangan Nomor Urut 3 Merah Sakti, SH – Drs. Salmaza, mengajukan keberatan :
 - Bahwa pada pemungutan suara di TPS 7 Subulussalam Utara 1 (satu) lembar surat yang tercoblos pada nomor urut 1 di nyatakan rusak (tidak sah) dengan pencoblosan tidak sesuai dengan ketentuan. Pada penghitungan Suara Ulang Bawaslu Aceh dan KIP Provinsi Aceh juga menyatakan tidak sah, namun PPK dan saksi yang bersangkutan menyatakan sah.
 3. Sdr. Ali Hasmi Saksi dari Pasangan Nomor Urut 4 H. Asmauddin, SE – Salihin, A.Ptnh, mengajukan keberatan sebagai berikut :
 - Salinan DPT tidak ditemukan dalam kotak suara.
 - Kotak Suara (Kotak Logistik) PPK rusak (pada bahagian bawah renggang) yang berisikan 6 kunci kotak suara TPS yang akan dilakukan penghitungan suara ulang.
 - Formulir C-8 KWK.KIP tidak ada pada saat Kotak Suara dibuka pada tanggal 28 Desember 2013 tetapi pada tanggal 29 Desember 2013.
- h. TPS 01 Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam :
- Bahwa Berita Acara Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota/ Wakil Walikota Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KIP) pada Angka IV Berita Acara Penghitungan Suara Ulang di TPS berserta lampirannya tidak diisi jumlah rangkap yang dibuat.
 - Bahwa Berita Acara Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota/ Wakil Walikota Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KIP) di tanda tangani oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Simpang Kiri atas nama KPPS dan di tanda tangani oleh sdr. Supandi Tanjung selaku saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 Syarifuddin – Musmuliadi serta sdr. Maslin selaku saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 Merah sakti, SH dan Drs. Salmaza.
 - Bahwa pada Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota/ Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 – KWK.KIP) yang di tanda tangani oleh sdr. Arman Bako atas nama Ketua KPPS.

- Bahwa pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Ulang Untuk Pasangan Calon Walikota/ Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1 KWK.KIP) yang di tanda tangani oleh Ketua dan anggota PPK atas nama KPPS dan sdr. Supandi Tanjung saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 Syarifuddin – Musmuliadi dan sdr. Maslin Pasangan Calon Nomor Urut 3 Merah Sakti, SH – Drs. Salmaza pada Huruf A Suara, Huruf B Suara Tidak Sah dan Huruf C Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah tidak ditulis dengan huruf.
- Bahwa pada Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota/ Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara (Model C3 – KWK.KIP) yang ditanda tangani oleh sdr. Arman Bako atas nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta dintanda tangani oleh saksi yang mengajukan keberatan terdapat beberapa pernyataan keberatan.
 1. Sdr. Jaka Pratama Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Affan Alfian – Pianti Mala, mengajukan keberatan :
 - Salinan DPT tidak ditemukan dalam Kotak Suara.
 - Salinan Daftar Nama Pemilih Yang Memberikan Suara dari TPS lain (Model C8 – KWK.KIP) dalam Kotak Suara.
 - Tidak adanya absensi pemilih didalam Kotak Suara.
 - Tidak adanya DPT 5 (lima) pemilih yang telah diberikan tanda kehadiran pemilih.
 - Salinan Daftar Nama Pemilih Yang Memberikan Suara dari TPS lain (Model C8 – KWK.KIP) dalam Kotak Suara, tetapi pada Formulir C1 terdapat 5 (lima) orang pemilih.
 2. Sdr. Ridwan Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 H. Asmauddin – Salihin, A.Ptnh mengajukan keberatan :
 - Kotak Suara PPK (Kotak Logistik yang berisi kunci 69 Kotak Suara TPS) PPK Kecamatan Simpang Kiri terbuka/rusak/renggang pada bagian bawah.
 - Tidak adanya salinan DPT yang telah diberi tanda kehadiran pemilih di TPS.

- Tidak adanya Formulir C8-KWK.KIP yang berisi nama-nama pemilih yang menggunakan KTP/KK atau pemilih dari TPS Lain, padahal pada Formulir lampiran C1-KWK.KIP terdapat 5 (lima) pemilih dengan rincian 2 (dua) pemilih laki-laki dan 3 (tiga) pemilih perempuan dan hal ini diakui sebagai bentuk kesalahan oleh penyelenggara.
 - Tidak adanya absensi pemilih didalam kotak suara .
- i. TPS 02 Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam :
- Bahwa Berita Acara Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota/ Wakil Walikota Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KIP) pada Angka IV Berita Acara Penghitungan Suara Ulang di TPS berserta lampirannya tidak diisi jumlah rangkap yang dibuat.
 - Bahwa Berita Acara Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota/ Wakil Walikota Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KIP) di tanda tangani oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Simpang Kiri atas nama KPPS dan di tanda tangani oleh sdr. Samsul selaku saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 Syarifuddin – Musmuliadi serta sdr. M. Simamora selaku saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 Merah sakti, SH dan Drs. Salmaza.
 - Bahwa pada Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota/ Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 – KWK.KIP) yang di tanda tangani oleh sdr. Arman Bako atas nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada huruf A. Data Pemilih angka 2 jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih dan angka 3 jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih tidak diisi. Huruf B Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara angka 2 surat suara yang terpakai (A.2 + A.4) dan angka 3 surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos tidak diisi. dan huruf C. Klasifikasi Surat Suara Yang Terpakai, Berisi Suara Sah dan Tidak Sah juga tidak diisi.
 - Bahwa pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Ulang Untuk Pasangan Calon Walikota/ Wakil Walikota di Tempat Pemungutan

Suara (Lampiran Model C1 KWK.KIP) yang di tanda tangani oleh Ketua dan anggota PPK atas nama KPPS dan sdr.

- Samsul saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 Syarifuddin – Musmuliadi dan sdr. M. Simamora Pasangan Calon Nomor Urut 3 Merah Sakti, SH – Drs. Salmaza pada Huruf A Suara Sah, Huruf B Suara Tidak Sah dan Huruf C Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah tidak ditulis dengan huruf.
- Bahwa pada Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota/ Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara (Model C3 – KWK.KIP) yang ditanda tangani oleh sdr. Arman Bako atas nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan saksi yang mengajukan keberatan :
 1. Sdr. Asmirul saksi dari Pasangan Nomor Urut 1 H. Affan Alfian, SE – Pianti Mala, mengajukan keberatan :
 - Kotak Suara (Kotak Logistik) PPK Kecamatan Simpang Kiri pada bagian bawah dalam keadaan rusak/ renggang.
 - Tidak adanya absensi pemilih didalam kotak suara TPS.
 - Tidak adanya salinan DPT yang telah ditandai bagi pemilih yang telah mencoblos pada hari Pemungutan Suara.
 2. Sdr. Edy Hasyim saksi dari Pasangan Nomor Urut 4 H. Asmauddin – Sesalihin, A.Ptnh mengajukan keberatan :
 - Kotak Suara (Kotak Logistik) PPK Kecamatan Simpang Kiri pada bagian bawah dalam keadaan rusak/ renggang.
 - Tidak adanya absensi pemilih didalam kotak suara TPS.
 - Tidak adanya salinan DPT yang telah ditandai bagi pemilih yang telah mencoblos pada hari Pemungutan Suara.
- j. TPS 11 Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam :
 - Bahwa Berita Acara Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota/ Wakil Walikota Tempat Pemungutan Suara (Model C- KWK.KIP) pada Angka IV Berita Acara Penghitungan Suara Ulang di TPS beserta lampirannya tidak diisi jumlah rangkap yang dibuat.
 - Bahwa Berita Acara Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota/ Wakil Walikota Tempat Pemungutan Suara (Model C-

KWK.KIP) di tanda tangani oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Simpang Kiri atas nama KPPS dan di tanda tangani oleh sdr. Johan Arifin selaku saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 Syarifuddin – Musmuliadi serta sdr. Rahmadianto selaku saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 Merah sakti, SH dan Drs. Salmaza.

- Bahwa pada Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota/ Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 – KWK.KIP) yang di tanda tangani oleh sdr. Arman Bako atas nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada huruf A. Data Pemilih angka 2 jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih dan angka 3 jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih tidak diisi. Huruf B Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara dan huruf C. Klasifikasi Surat Suara Yang Terpakai, Berisi Suara Sah dan Tidak Sah juga tidak diisi baik dengan angka maupun huruf.
 - Bahwa pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Ulang Untuk Pasangan Calon Walikota/ Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1 KWK.KIP) yang di tanda tangani oleh Ketua dan anggota PPK atas nama KPPS dan sdr. Johan Arifin saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 Syarifuddin – Musmuliadi dan sdr. Rahmadianto Pasangan Calon Nomor Urut 3 Merah Sakti, SH – Drs. Salmaza pada Huruf A Suara Sah, Huruf B Suara Tidak Sah dan Huruf C Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah tidak ditulis dengan huruf.
 - Bahwa pada Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota/ Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara (Model C3 – KWK.KIP) yang ditanda tangani oleh sdr. Arman Bako atas nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tidak didapatkan keberatan dari para saksi pasangan calon.
- k. Bahwa keberatan-keberatan saksi pasangan calon yang di tuangkan dalam Formulir model C3-KWK.KIP tidak ditindaklanjuti oleh pihak PPK Kecamatan Simpang Kiri maupun KIP Kota Subulussalam.
- l. Bahwa ditemukan kesalahan pencatatan pada TPS 11 Subulussalam yaitu pada Formulir Model C1-KWK KIP, jumlah pemilih yang

- menggunakan hak pilih (A.2 = berjumlah 157 Pemilih) ditambah jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih (A.3 = 53 Pemilih) lebih besar dari jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap (A.1 = 107 Pemilih), seharusnya (A.2 + A.3 = A.1);
- m. Bahwa pada TPS Nomor 02 Subulussalam Utara terdapat 8 (delapan) orang pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, 8 orang pemilih tersebut memilih dengan menunjuk/menyerahkan KTP kepada KPPS dan oleh KPPS dibuatkan daftar sendiri yang bukan merupakan Formulir sah dari KPU, hal ini di karenakan pada Formulir C8-KWK.KIP menurut pemahaman KKPS yang di isi adalah pemilih dari TPS lain, bukan pemilih yang menggunakan KTP dan KK. Sehingga KPPS bersepakat untuk membuat Formulir lainnnya.
 - n. Bahwa pada TPS Nomor 07 Subulussalam Utara tedapat 18 (delapan belas) orang pemilih yang tidak terdaftar di DPT, pemilih tersebut memilih menggunakan hak suaranya dengan terlebih dahulu menunjukan KTP dan KK kepada KPPS.
4. Pada saat Penghitungan Ulang Surat Suara salah satu anggota Tim Kampanye/ Saksi Pasangan Nomor Urut 1 (Affan Alfian Bintang – Pianti Malla) terlihat tidak menjaga ketertiban jalannya proses tersebut, dengan cara melontarkan protes dengan nada menghujat penyelenggara dengan berbagai tuduhan negatif lainnya (dokumen foto dan video Lampiran B-9), hal ini disebabkan karena pihak saksi keberatan dengan dengan beberapa fakta kejadian yang didapatkan pada saat akan dimulainya penghitungan suara ulang diantaranya Kotak Logistik PPK (tempat penyimpanan kunci Kotak Suara untuk seluruh TPS dalam Kecamatan Simpang Kiri) pada bagian bawahnya rusak/ renggang, tidak adanya salinan DPT dalam Kotak Suara serta dugaan para saksi tentang adanya pemilih fiktif hal ini disebabkan pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KK dan KTP tidak catat dalam Formulir C8-KWK.KIP, sehingga untuk kelanjutan penyelenggaraan proses penghitungan surat suara ulang tersebut yang bersangkutan sempat diamankan/ditenangkan oleh pihak aparat keamanan, meskipun tindakan tersebut bukan merupakan pelanggaran Pemilu, namun akibat yang dari tindakan tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat berpotensi mengganggu

jalannya tahapan Pemilu. Selain itu Tim Kampanye/Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H.Affan Alfian Bintang, SE – Pianti Mala) dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (H. Asmauddin, SE – Salihin, A. Ptnh) juga tidak hadir pada saat Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Tingkat Kota yang dilaksanakan oleh KIP Kota Subulussalam.

A.2 Pemungutan Suara Ulang di 2 (dua) TPS Desa Namo Buaya;

Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 01 dan TPS 02 Kampong Namo Buaya berdasarkan pada ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pengawas Pemilu telah melakukan pengawasan dengan hasil sebagaimana uraian sebagai berikut:

1. Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang dilangsungkan di halaman terbuka sebuah pondok Pesentren Darul Aman, Jl. T. Umar, Kampong Namo Buaya, Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, sehingga seluruh Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Saksi, Pengawas Pemilu, Pemantau Pemilu, Pers dan seluruh masyarakat dapat melihat dan menyaksikan secara langsung keseluruhan proses tersebut dan dapat memberikan tanggapan serta sanggahan terhadap proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang tersebut.

Di TPS 1 (satu) Desa Namo Buaya sesuai dengan yang tercantum dalam Formulir model DA-A KWK.KIP jumlah pemilih tetap (DPT) sebanyak 308 pemilih dengan rincian 153 pemilih laki – laki dan 155 pemilih perempuan, namun yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 288 pemilih dengan rincian 144 pemilih perempuan dan 144 pemilih laki – laki serta pemilih yang tidak tercantum dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP dan KK sebanyak 12 orang pemilih sehingga total pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS 1 (satu) Desa Namo Buaya sebanyak 300 Pemilih dengan rincian sebagai berikut

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Surat Suara Rusak
1	H. Affan Alfian, SE dan Pianti Mala	1	97	1	-
2	Syarifuddin dan Musmuliadi	2	-		
3	Merah Sakti, SH dan Drs. Salmaza	3	201		
4	H. Asmauddin, SE dan Salihin, P.Pthn	4	1		
Total Suara			299	1	

(Lampiran B-11)

Sementara Di TPS 2 (dua) Desa Namo Buaya sesuai dengan yang tercantum dalam Formulir model DA-A KWK.KIP jumlah pemilih tetap sebanyak 324 pemilih dengan rincian 168 pemilih laki – laki dan 156 pemilih perempuan, namun yang menggunakan hak pilih nya sebanyak 280 pemilih dengan rincian 139 pemilih perempuan dan 141 pemilih laki – laki serta pemilih yang tidak tercantum dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP dan KK sebanyak 5 orang pemilih sehingga total pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS 2 (satu) Desa Namo Buaya sebanyak 285 Pemilih dengan rincian sebagai berikut :

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Surat Suara Rusak
1	H. Affan Alfian, SE dan Pianti Mala	1	125	3	-
2	Syarifuddin dan Musmuliadi	2	1		
3	Merah Sakti, SH dan Drs. Salmaza	3	155		
4	H. Asmauddin, SE dan Salihin, P.Pthn	4	1		
Total Suara			282	3	

2. Sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi dalam amar Putusan Nomor 184/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 185/PHPU.D-XI/2013, KIP Kota Subulussalam harus melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan suara ulang di TPS 01 dan TPS 02 Kampong Namu Buaya Kecamatan Sultan Daulat paling lambat 30 hari sejak putusan MK di ucapkan, yaitu terhitung mulai tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15

Januari 2014. Sebagai tindaklanjut dari perintah Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, KIP Kota Subulussalam telah melaksanakan rangkaian tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di 2 (dua) TPS dalam Kecamatan Sultan Daulat pada tanggal 30 Desember 2013, dilanjutkan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Tingkat Kecamatan pada tanggal 31 Desember 2013 serta Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Kota Subulussalam tanggal 2 Januari 2014 dan terakhir dengan diterbitkannya Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 53 Tahun 2013 Tentang Penetapan Pasangan Terpilih Calon Walikota dan Wakil WaliKota Subulussalam Terpilih Periode 2014-2019 tanggal 02 Januari 2014.

3. Bawaslu Aceh, Panwaslu Kota Subulussalam dan PKK melakukan pengawasan terhadap pendistribusian logistik Pemilu, mulai dari kantor KIP Kota Subulussalam sampai di Kampong Namo Buaya. dalam proses pendistribusian tersebut, semula PPK menitipkan 2 (dua) Logistik Pemilu berupa Dua Kotak Suara di rumah KPPS, namun rencana tersebut mendapatkan penolakan dari Bawaslu Aceh, karena menurut ketentuan Logistik Pemilu harus ditempatkan di Kantor Desa/Kampong, namun berhubung di desa tersebut belum memiliki kantor desa/kampong, maka disepakati rumah kepala Desa/Kampong dijadikan sebagai tempat penyimpanan Logistik Pemilu yang akan digunakan untuk Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 01 dan TPS 02 Kampong Namo Buaya.
4. Pada saat berlangsung proses pemungutan suara, Pimpinan Bawaslu Aceh, Dr. Muklir, S.Sos, S.H., M.AP. sempat melakukan klarifikasi terhadap salah satu pemilih yang nampak berusia muda bernama Herlan di TPS 01 Namo Buaya, pada saat dilakukan klarifikasi yang bersangkutan mengakui masih berusia 16 tahun, berdasarkan hal tersebut Pimpinan Bawaslu memeriksa Dokumen C-6 (undangan pemilih) dan setelah melakukan pencocokan dengan DPT nama yang bersangkutan tercatat pada nomor urut 19 tanggal lahir 15/03/1996 Umur

18 Tahun (Lampiran B-11). Untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan telah mempunyai hak pilih, Pimpinan Bawaslu meminta yang bersangkutan untuk menunjukkan Dokumen Kependudukan lainnya. Beberapa saat kemudian yang bersangkutan menunjukkan Kartu Keluarga dan Ijazah yang data nya menunjukkan kesesuaian dengan data di C-6 dan DPT, selanjutnya yang bersangkutan dipebolehkan kembali untuk menggunakan hak pilihnya.

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

Bahwa berdasarkan jadwal tugas supervisi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi untuk mengawasi pelaksanaan penghitungan ulang di 6 TPS dan pemungutan dan penghitungan ulang di 2 TPS adalah dari tanggal 27 Desember sampai dengan tanggal 4 Januari 2014, maka berikut disampaikan hasil supervisi penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi hingga tanggal 2 Januari 2014 (Data Tindaklanjut Pelanggaran lebih lengkap akan disampaikan oleh Panwaslukada Kota Subulussalam dalam Keterangan Tertulisnya ke Mahkamah Konstitusi).

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013, Panwaslukada Kota Subulussalam menerima Temuan Dugaan pelanggaran pada saat Perhitungan Ulang Surat Suara Pemilihan Umum Walikota/ Wakil Walikota Subulussalam terkait adanya Kotak Logistik PPK Kec Simpang Kiri pada bagian bawahnya rusak/ renggang yang berisi anak kunci seluruh Kotak Suara TPS di wilayah Kecamatan Simpang Kiri sebanyak 69 TPS, Adanya beberapa Formulir yang tidak berada dalam Kotak Suara TPS yang akan di hitung dan adanya Formulir C8 KWK-KIP yang dibuat tersendiri oleh KPPS, yang dilaporkan oleh sdr. Karmila Firdaus, S.PdI (Anggota Panwaslukada Kota Subulussalam yang membidangi Devisi Pengawasan/ Pelapor) dengan terlapor KIP Kota Subulussalam, sebagaimana dituangkan dalam Formulir Penerimaan Temuan Nomor: 18/Pemilukada/XII/2013. Kemudian Panwaslukada Kota Subulussalam melakukan kajian terhadap bukti - bukti, klarifikasi saksi, pelapor, terlapor dan pada akhirnya berkesimpulan sebagaimana diputuskan dalam Rapat Pleno Panwaslu Kota Subulussalam Nomor : 45/ Panwaslu-SS//2014 Tanggal 1 Januari 2014, sebagai berikut:

“Bahwa terhadap dugaan pelanggaran pada saat penghitungan suara ulang pemilihan umum walikota dan wakil waliKota Subulussalam, temuan tersebut diatas tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu”. (lampiran ke-11)

C. Keterangan Bawaslu Provinsi Aceh Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Proses pelaksanaan penghitungan suara ulang di 6 TPS sebagaimana yang diamanatkan dalam putusan MK, yaitu :

1. TPS 02 Pasar Panjang Kecamatan Simpang Kiri.
2. TPS 02 Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri.
3. TPS 07 Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri.
4. TPS 11 Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri.
5. TPS 01 Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri.
6. TPS 02 Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri

Secara umum KIP Kota Subulussalam telah melaksanakan seluruh tahapan proses penghitungan Suara Ulang sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan, namun belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengasahan Pengangkatan dan Pelantikan dengan beberapa fakta kejadian diantaranya :

1. Pembukaan Kotak Logistik PPK Kecamatan Simpang Kiri dan Pembukaan Kotak Suara 6 (enam) TPS yang akan dilakukan Penghitungan Suara Ulang tidak sertakan dengan Berita Acara.
2. Bahwa Kotak Logisistik PPK bagian bawahnya rusak/ renggang dan kertas segel yang terdapat gembok serta pada tutup kotak bagian atas juga rusak;
3. Keberatan saksi pasangan calon yang terdapat dalam Formulir C3-KWK.KIP tidak ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Simpang Kiri dan KIP Kota Subulussalam.
4. Bahwa ditemukan berkas-berkas/ dokumen yang tidak lengkap, yaitu tidak terdapatnya DPT didalam keseluruhan kotak suara TPS (6 kotak)

dan tidak adanya Formulir C 8 KWK KIP didalam beberapa kotak suara;

5. Bahwa terdapat 1 (satu) Surat Suara yang menurut pendapat Komisioner Bawaslu Aceh DR. Muklir, S.Sos., SH., M.AP dan Komisioner KIP Provinsi Aceh Bapak Muhammad dan Bapak Robby Syahputra menyatakan tidak sah di karenakan pencoblosan tidak menggunakan peralatan yang di sediakan, sehingga mengakibatkan kertas suara robek kira – kira sepanjang 1 CM tetapi dalam plenonya PPK Kecamatan Simpang Kiri menyatakan surat suara tersebut sah.
6. Bahwa pengisian Formulir Model C-KWK.KIP dan lampirannya tidak lengkap dan tidak sempurna.
7. Bahwa ditemukan kesalahan pencatatan pada TPS 11 Subulussalam yaitu pada Formulir Model C1-KWK KIP, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (A.2 = berjumlah 157 Pemilih) ditambah jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih (A.3 = 53 Pemilih) lebih besar dari jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap (A.1 = 107 Pemilih), seharusnya (A.2 + A.3 = A.1);
8. Bahwa terdapat perbedaan hasil perolehan suara pada beberapa TPS antara Hasil Penghitungan Suara tanggal 29 Oktober 2013 dengan Penghitungan Suara Ulang tanggal 28 Desember 2013 :
 - a. TPS 02 Desa Pasir Panjang terdapat 1 (satu) perbedaan suara, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Penghitungan Suara Ulang Tanggal 28 Desember 2013			Hasil Penghitungan Suara Tanggal 29 Oktober 2013		
			Hasil Perolehan suara	Surat suara tidak sah	Surat suara Rusak	Hasil Perolehan suara	Surat suara tidak sah	Surat suara Rusak
1	H.Affan Alfian Bintang, S.E dan Pianti Mala	1	82	-	-	82	-	
2	Syarifuddin dan Mus Muliadi	2	17	-	-	17	-	-
3	Merah Sakti, S.H dan	3	48	-	-	49	6	
	Drs. Salmaza							

4	H. Asmauddin, S.E dan Salihin, A.Ptnh	4	55	7	-	55	-	
Total Suara			202	7	-	203	6	-

- b. TPS 01 Desa Suka Makmur terdapat 3 (tiga) perbedaan suara, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Penghitungan Suara Ulang Tanggal 28 Desember 2013			Hasil Penghitungan Suara Tanggal 29 Oktober 2013		
			Hasil Perolehan suara	Surat suara tidak sah	Surat suara Rusak	Hasil Perolehan suara	Surat suara tidak sah	Surat suara Rusak
1	H.Affan Alfian Bintang, S.E dan Pianti Mala	1	96	11	-	95	8	-
2	Syarifuddin dan Mus Muliadi	2	25		-	25		
3	Merah Sakti, S.H dan	3	55		-	56		
	Drs. Salmaza							
4	H. Asmauddin, S.E dan Salihin, A.Ptnh	4	175	-	178			
Total Suara			351	11	-	354	8	-

- c. TPS 02 Desa Suka Makmur terdapat 1 (satu) perbedaan suara, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Penghitungan Suara Ulang Tanggal 28 Desember 2013			Hasil Penghitungan Suara Tanggal 29 Oktober 2013		
			Hasil Perolehan suara	Surat suara tidak sah	Surat suara Rusak	Hasil Perolehan suara	Surat suara tidak sah	Surat suara Rusak
1	H.Affan Alfian Bintang, S.E dan Pianti Mala	1	161	6	-	162	Tidak ada keterangan	-
2	Syarifuddin dan Mus Muliadi	2	21		-	21		
3	Merah Sakti, S.H	3	53		-	53		

	dan						
	Drs. Salmaza						
4	H. Asmauddin, S.E dan Salihin, A.Ptnh	4	119		-	119	
Total Suara			354	11	-	355	-

- d. TPS 02 Desa Subulussalam Utara terdapat 1 (satu) perbedaan suara, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Penghitungan Suara Ulang Tanggal 28 Desember 2013			Hasil Penghitungan Suara Tanggal 29 Oktober 2013		
			Hasil Perolehan suara	Surat suara tidak sah	Surat suara Rusak	Hasil Perolehan suara	Surat suara tidak sah	Surat suara Rusak
1	H.Affan Alfian Bintang, S.E dan Pianti Mala	1	35	1	-	35	0	-
2	Syarifuddin dan Mus Muliadi	2	3		-	3		
3	Merah Sakti, S.H dan Drs. Salmaza	3	64		-	63		
4	H. Asmauddin, S.E dan Salihin, A.Ptnh	4	47		-	49		
Total Suara			149	1	-	150	0	-

9. Bahwa pada TPS 07 Desa Subulussalam Utara terdapat perbedaan data jumlah pemilih laki – laki dan perempuan pada Formulir Model C1-KWK.KIP antara pada tanggal 29 Oktober 2013 dengan tanggal 28 Desember 2013, padahal pada saat penghitungan suara ulang di TPS tersebut tidak ditemukannya Salinan DPT dalam Kotak Suara, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Form Model C-1-KWK.KIP hasil Penghitungan Tanggal 29 Oktober 2013			Form Model C-1-KWK.KIP hasil Penghitungan Tanggal 28 Desember 2013		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (3+4)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (3+4)
Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (A.2+A3)	97	93	190	92	98	190

10. Bahwa pada TPS Nomor 07 Subulussalam Utara terdapat 18 (delapan belas) orang pemilih yang tidak terdaftar di DPT, pemilih tersebut memilih menggunakan hak suaranya dengan terlebih dahulu menunjukkan KTP dan KK kepada KPPS.
11. Terkait dengan temuan Dugaan Pelanggaran pada saat Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota/ Wakil Walikota, Panwas Kota Subulussalam telah melakukan klarifikasi dan melakukan kajian dokumen-dokumen yang dijadikan bukti temuan dan pada akhirnya berkesimpulan sebagaimana diputuskan dalam Rapat Pleno Panwaslu Kota Subulussalam Nomor : 45/ Panwaslu-SS/II/2014 Tanggal 1 Januari 2014, sebagai berikut : *“Bahwa terhadap dugaan pelanggaran pada saat Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil WaliKota Subulussalam, temuan tersebut diatas tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu”*.
12. Bahwa Untuk memastikan kebenaran dan ketepatan proses pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pengawas Pemilu menggunakan Instrument Checklist Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 01 dan TPS 02, dan dapat disimpulkan bahwa proses pemungutan suara ulang di TPS 01 dan TPS 02 Desa Namo Buaya telah sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku.

Terkait laporan dimaksud Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh menyampaikan dokumen yang diberi tanda Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 13 sebagai berikut:

1. Lampiran 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Provinsi Aceh Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 53 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Terpilih Calon Walikota dan Wakil WaliKota Subulussalam Terpilih Periode 2014-2019;

2. Lampiran 2 : Fotokopi undangan KIP Kota Subulussalam Nomor 005/1128/XII/2013 tentang Rapat Koordinasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 184/PHPU.D/2013 dan Putusan Nomor 185/PHPU.D/2013, notulensi rapat koordinasi Rapat Koordinasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 184/PHPU.D/2013 dan Nomor 185/PHPU.D/2013, daftar hadir Rapat Koordinasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 184/PHPU.D/2013 dan Nomor 185/PHPU.D/2013;
3. Lampiran 3 : Fotokopi surat perintah tugas Ketua Bawaslu Provinsi Aceh Nomor 177/ST/Bawaslu-Aceh/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013, dan Nomor 01/ST/Bawaslu-Aceh/I/2014 tanggal 2 Januari 2014;
4. Lampiran 4 : Fotokopi surat perintah tugas Ketua KIP Kota Subulussalam Nomor Print-001/KIP-SS/XII/2013, tanggal 26 Desember 2013;
5. Lampiran 5 : Fotokopi Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 57 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 54 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013;
6. Lampiran 6 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota (Model C-KWK.KIP) di TPS 02 Pasar Panjang Kecamatan Simpang Kiri, di TPS 02 Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri, di TPS 07 Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, di TPS 11 Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri; di TPS 01 Subulussalam, Kecamatan Kiri, dan TPS 02 Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri;
7. Lampiran 7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan umum Walikota/Wakil Walikota di Tingkat Kota

Subulussalam oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam;

8. Lampiran 8 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KIP Kota Subulussalam Nomor 046/Ba-Pleno/XII/2013 tentang Perubahan Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 54 Tahun 2013;
9. Lampiran 9 : Fotokopi Dokumentasi Foto dan Video Kegiatan Pelaksanaan Putusan MK terkait Pilkada Kota Subulussalam, Distribusi Logistik Pemungutan Suara Ulang TPS 01 dan TPS 02, Desa Namo, Kecamatan Sultan Daulat;
10. Lampiran 10 : Fotokopi Instrument Check List Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 01 dan TPS 02 Desa Namo Buaya, Kecamatan Sultan Daulat;
11. Lampiran 11 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KIP, Model DA2-KWK.KIP, Model DA6-KWK.KIP, Lampiran Model DA-A KWK.KIP, Model DA-1KWK.KIP;
12. Lampiran 12 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS 01, Desa Namo Buaya, Kecamatan Sultan daulat;
13. Lampiran 13 : Fotokopi Kajian Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan Nomor 18/Pemilukada-KSS/XII/2013, Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kota Subulussalam Nomor 45/Panwaslu-SS/I/2014, dan Status Temuan.

[2.6] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Subulussalam menyampaikan laporan tertulis bertanggal 9 Januari 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 17 Januari 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa dalam melakukan fungsi pengawasan dan pencegahan pelanggaran dalam pelaksanaan penghitungan ulang surat suara pada 6 (enam) TPS di Kecamatan Simpang Kiri dan pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS 1 (satu) dan 2 (dua) di Kampong Namo Buaya Kecamatan Sultan Daulat dalam Pemilukada Walikota dan Wakil wali Kota Subulussalam Panwaslukada Kota Subulussalam mengeluarkan Surat Perintah Tugas

- (SPT) Kepada Panwascam Simpang Kiri dan Sultan Daulat Kota Subulussalam dengan nomor 094/40/SPT-BD/PANWASLU-SS/2013.
2. Bahwa dalam melakukan fungsi pengawasan dan pencegahan pelanggaran dalam Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS 1 (satu) dan 2 (dua) Kampong Namo Buaya Kecamatan Sultan Daulat Panwaslukada Kota Subulussalam mengeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Kepada Panwascam Sultan Daulat untuk membentuk PPL (Petugas Pengawas Lapangan) di dua TPS 01 dan 02 Kampong Namo Buaya Kecamatan Sultan Daulat
 3. Bahwa dalam melakukan fungsi pengawasan dan pencegahan pelanggaran dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang di 6 (enam) TPS di Kecamatan Simpang Kiri dan pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS 1 (satu) dan 2 (dua) Kampong Namo Buaya Kecamatan Sultan Daulat Panwaslukada Kota Subulussalam melakukan Bimbingan Tehnis terhadap Panwascam Kecamatan Simpang Kiri Dan Sultan Daulat pada Tanggal 26 Desember 2013 dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan pengawasan dan penanganan pelanggaran.
 4. Bahwa pada Tanggal 22 Desember 2013 Panwaslukada Kota Subulussalam bersama – sama dengan Bawaslu Provinsi Aceh menghadiri Undangan KIP Kota Subulussalam perihal Rapat Koordinasi antara KIP provinsi Aceh, Bawaslu Provinsi Aceh, Panwaslukada Kota Subulussalam dan KIP Kota Subulussalam untuk memberikan masukan dan saran kepada KIP Kota Subulussalam sebelum menetapkan Jadwal pelaksanaan penghitungan ulang surat suaradi 6 TPS Kecamatan Simpang Kiri dan pemungutan dan penghitungan suara ulang di 2 TPS Kampong Namo Buaya TPS1 dan TPS 2 Kecamatan Sultan Daulat Bahwa dalam rapat tersebut, Panwaslukada Kota Subulussalam dan Bawaslu Provinsi Aceh menyarankan kepada KIP Kota Subulussalam agar dalam melaksanakan penghitungan suara ulang di 6 (enam) TPS di Kecamatan Simpang Kiri dan pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS 1 (satu) dan 2 (dua) Kampong Namo Buaya Kecamatan Sultan Daulat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *(terlampir)* .
 5. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2013 sekitar pukul 08.00 WIB Panwaslukada Kota Subulussalam beserta BAWASLU Provinsi Aceh hadir di

Kantor Sekretariat KIP Kota Subulussalam untuk mengawasi jalannya pelaksanaan penghitungan ulang surat suara di 6 (enam) TPS Kecamatan Simpang Kiri yang bertempat di halaman Kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam. Pelaksanaan proses penghitungan ulang surat suara tersebut di atas, dilakukan oleh KIP Kota Subulussalam berdasarkan Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota/Wakil Wali Kota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013. Namun pelaksanaan penghitungan ulang surat suara tersebut di atas tidak selesai di hitung pada hari itu di karenakan banyaknya aksi protes yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) H. Affan Alfian Bintang dan Pianti Mala, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) H. Asmauddin, SE dan Salihin Berutu, A.Ptnh. hanya dapat selesai di hitung empat TPS yaitu TPS 2 (dua) pasir panjang, TPS 11 Subulussalam dan TPS 01 dan 02 Suka Makmur, dan untuk dua TPS yang tidak selesai di hitung pada tanggal 28 Desember 2013 yaitu TPS 02 dan 07 Subulussalam utara di lanjutkan pada esok harinya yaitu pada tanggal 29 Desember 2013 berdasarkan keputusan komisi independen pemilihan Kota Subulussalam nomor 57 tahun 2013 tentang perubahan ketiga Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota/Wakil Wali Kota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013 .adapun yang menjadi pelaksana penghitungan surat suara itu sendiri dilakukan oleh anggota PPK Kecamatan Simpang Kiri dibantu oleh PPS Pasir Panjang, PPS Subulussalam, PPS Subulussalam Utara, PPS Suka Makmur berdasarkan surat Perintah Ketua KIP Kota Subulussalam Nomor: Print-001/KIP-SS/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013. di karenakan masa tugas KPPS sudah berakhir pada tanggal 29 Oktober 2013 atau pada saat selesainya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Tahapan Pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara dilaksanakan oleh PPK dan dibantu oleh PPS dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

- a. Membuka kotak suara, menghitung, meneliti dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih;

- b. Mengumumkan dan mencatat surat suara sah yang diperoleh masing-masing pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota;
- c. Dilanjutkan dengan mengisi Sertifikat hasil Penghitungan Suara Ulang (Lampiran Model C1 KWK.KIP) dan Mengumumkan dan mencatat surat suara yang tidak sah;
- d. Menyerahkan Silinan Lampiran Model C1 KWK.KIP kepada saksi, dan Pengawas Pemilu

Adapun hasil perolehan suara pada saat penghitungan ulang surat di 6 TPS Kecamatan Simpang Kiri :

- a. TPS 2 Kampong Pasir Panjang

Tabel 2. Hasil penghitungan ulang surat suara TPS 02 Kampong Pasir Panjang.

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Perolehan	Surat suara tidak sah	Surat suara Rusak
1	H.Affan Alfian Bintang, S.E dan Pianti Mala	1	82	7	-
2	Syarifuddin dan Mus Muliadi	2	17		-
3	Merah Sakti, S.H dan Drs. Salmaza	3	48		-
4	H. Asmauddin, S.E dan Salihin, A.Ptnh	4	55		-
Total suara			202	7	-

- b. TPS 11 (Sebelas) Kampong Subulussalam

Tabel 3. Hasil penghitungan ulang surat suara TPS 11 Kampong Subulussalam.

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Perolehan	Surat suara tidak sah	Surat suara Rusak
1	H.Affan Alfian Bintang, S.E dan Pianti Mala	1	60	1	-
2	Syarifuddin dan Mus Muliadi	2	0		-
3	Merah Sakti, S.H dan Drs. Salmaza	3	20		-
4	H. Asmauddin, S.E dan Salihin, A.Ptnh	4	26		-
Total suara			106	1	-

- c. TPS 2 Kampong Subulussalam Utara

Tabel 4. Hasil penghitungan ulang surat suara TPS 02 Kampong Subulussalam Utara.

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Perolehan	Surat suara tidak sah	Surat suara Rusak
1	H.Affan Alfian Bintang, S.E dan Pianti Mala	1	35	1	-
2	Syarifuddin dan Mus Muliadi	2	3		-
3	Merah Sakti, S.H dan Drs. Salmaza	3	64		-
4	H. Asmauddin, S.E dan Salihin, A.Ptnh	4	47		-
Total suara			149	1	-

d. TPS 7 Kampong Subulussalam Utara

Tabel 5. Hasil penghitungan ulang surat suara TPS 07 Kampong Subulussalam Utara.

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Perolehan	Surat suara tidak sah	Surat suara Rusak
1	H.Affan Alfian Bintang, S.E dan Pianti Mala	1	66	-	-
2	Syarifuddin dan Mus Muliadi	2	8	-	-
3	Merah Sakti, S.H dan Drs. Salmaza	3	62	-	-
4	H. Asmauddin, S.E dan Salihin, A.Ptnh	4	50	-	-
Total suara			186	-	-

e. TPS 1 Kampong Suka Makmur

Tabel 6. Hasil penghitungan ulang surat suara TPS 01 Kampong Suka Makmur.

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Perolehan	Surat suara tidak sah	Surat suara Rusak
1	H.Affan Alfian Bintang, S.E dan Pianti Mala	1	96	11	-
2	Syarifuddin dan Mus Muliadi	2	25		-
3	Merah Sakti, S.H dan Drs. Salmaza	3	55		-
4	H. Asmauddin, S.E dan Salihin, A.Ptnh	4	175		-
Total suara			351	11	-

f. TPS 2 Kampong Suka Makmur

Tabel 7. Hasil penghitungan ulang surat suara TPS 02 Kampong Suka Makmur.

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Perolehan	Surat suara tidak sah	Surat suara Rusak
1	H.Affan Alfian Bintang, S.E dan Pianti Mala	1	161		-
2	Syarifuddin dan Mus	2	21		-

	Muliadi			6	
3	Merah Sakti, S.H dan Drs. Salmaza	3	53		-
4	H. Asmauddin, S.E dan Salihin, A.Ptnh	4	119		-
Total suara			354	6	-

Dan hasil perolehan total suara pada saat penghitungan ulang surat suara di 6 TPS kecamatan Simpang Kiri Sebagai berikut :

Tabel 8. Hasil Perolehan suara penghitungan ulang surat suara di 6 TPS Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Perolehan	Surat suara tidak sah	Surat suara Rusak
1	H.Affan Alfian Bintang, S.E dan Pianti Mala	1	500	26	-
2	Syarifuddin dan Mus Muliadi	2	74		-
3	Merah Sakti, S.H dan Drs. Salmaza	3	302		-
4	H. Asmauddin, S.E dan Salihin, A.Ptnh	4	472		-
Total suara			1348	26	-

(Foto Kegiatan dan Video Terlampir dalam bentuk *softcopy*)

6. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 sekitar pukul 07.30 WIB Panwaslukada Kota Subulussalam beserta BAWASLU Provinsi Aceh menghadiri dan Mengawasi Pelaksanaan Pemungutan suara ulang di TPS 1 (satu) dan 2 (dua) Desa Namo Buaya Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam.

Panwaslukada Kota Subulussalam dan BAWASLU Provinsi Aceh melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan Suara Ulang di TPS 01 dan TPS 02 Kampong Namo Buaya berdasarkan pada ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Panwaslukada Kota Subulussalam telah melakukan pengawasan dengan hasil sebagaimana uraian sebagai berikut:

- a. Untuk memastikan kebenaran dan ketepatan proses pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pengawas Pemilu menggunakan *Instrument*

Checklist Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 01 dan TPS 02, sebagaimana lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan hasil *checklist* tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan di TPS 01 dan TPS 02 Kampong Namu Buaya Kecamatan Sultan Daulat.

- b. Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang dilangsungkan di halaman terbuka sebuah pondok pesantren Darul Aman, Jl. T. Umar, Kampong Namu Buaya, Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, sehingga seluruh Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Saksi, Pengawas Pemilu, Pemantau Pemilu, Pers dan seluruh masyarakat dapat melihat dan menyaksikan secara langsung keseluruhan proses tersebut dan dapat memberikan tanggapan dan sanggahan terhadap proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang tersebut.
- c. Sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi dalam amar Putusan Nomor 184/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 185/PHPU.D-XI/2013, KIP Kota Subulussalam harus melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan suara ulang di TPS 01 dan TPS 02 Kampong Namu Buaya Kecamatan Sultan Daulat paling lambat 30 hari sejak putusan MK diucapkan, yaitu terhitung mulai tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013.

Sebagai tindak lanjut dari perintah Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, KIP Kota Subulussalam telah melaksanakan rangkaian tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di 2 (dua) TPS dalam Kecamatan Sultan Daulat pada tanggal 30 Desember 2013, dilanjutkan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Tingkat Kecamatan pada tanggal 31 Desember 2013 serta Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Kota Subulussalam tanggal 2 Januari 2014 dan terakhir dengan diterbitkannya Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 53 Tahun

2013 Tentang Penetapan Pasangan Terpilih Calon Walikota dan Wakil WaliKota Subulussalam Terpilih Periode 2014-2019 tanggal 02 Januari 2014.

- d. Bawaslu Aceh, Panwaslu Kota Subulussalam dan Panwascam melakukan pengawasan terhadap pendistribusian logistik Pemilu, mulai dari Kantor KIP Kota Subulussalam sampai di Kampong Namo Buaya dalam proses pendistribusian tersebut, semula PPK menitipkan dua logistik Pemilu berupa Dua Kotak Suara di rumah KPPS, namun rencana tersebut mendapatkan penolakan dari Bawaslu Aceh, karena menurut ketentuan logistik pemilu harus ditempatkan di kantor Desa/kampong, namun berhubung di desa tersebut belum memiliki kantor desa/kampong, maka disepakati rumah kepala Kesa/Kampong dijadikan sebagai tempat penyimpanan logistik Pemilu yang akan digunakan untuk Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 01 dan TPS 02 Kampong Namo Buaya. Adapun Perolehan suara pada saat Pemungutan dan penghitungan ulang di TPS 01 dan TPS 02 Kampong Namo Buaya Kecamatan Sultan Daulat Sebagai berikut:

a. TPS 01 Kampong Namo Buaya

Tabel 9. Hasil Perolehan suara pemungutan dan penghitungan Suara ulang di TPS 01 Kampong Namo Buaya Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam.

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Perolehan	Surat suara tidak sah	Surat suara Rusak
1	H.Affan Alfian Bintang, S.E dan Pianti Mala	1	97	1	-
2	Syarifuddin dan Mus Muliadi	2	-		
3	Merah Sakti, S.H dan Drs. Salmaza	3	201		
4	H. Asmauddin, S.E dan Salihin, A.Ptnh	4	1		
Total suara			299	1	

b. TPS 02 Kampong Namo Buaya

Tabel 10. Hasil Perolehan suara pemungutan dan penghitungan Suara ulang di TPS 02 Kampong Namo Buaya Kecamatan Daulat Kota Subulussalam.

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Perolehan	Surat suara tidak sah	Surat suara
----	----------------	------------	-----------------	-----------------------	-------------

					Rusak
1	H.Affan Alfian Bintang, S.E dan Pianti Mala	1	125	-	3
2	Syarifuddin dan Mus Muliadi	2	1		
3	Merah Sakti, S.H dan Drs. Salmaza	3	155		
4	H. Asmauddin, S.E dan Salihin, A.Ptnh	4	1		
Total suara			285	-	3

Dan diperoleh total suara TPS 01 dan TPS 02 Kampong Namu Buaya Kecamatan Sultan Daulat Sebagai Berikut :

Tabel 11. Hasil Perolehan suara Pemungutan ulang di TPS 01 dan TPS 2 Kampong Namu Buaya Kecamatan Sultan Daulat.

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Perolehan	Surat suara tidak sah	Surat suara Rusak
1	H.Affan Alfian Bintang, S.E dan Pianti Mala	1	222	1	3
2	Syarifuddin dan Mus Muliadi	2	1		
3	Merah Sakti, S.H dan Drs. Salmaza	3	356		
4	H. Asmauddin, S.E dan Salihin, A.Ptnh	4	2		
Total suara			581	1	3

(Foto Kegiatan dan Video terlampir dalam bentuk *softcopy*)

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013, Panwaslukada Kota Subulussalam menerima Temuan Dugaan Pelanggaran dari saudara Karmila Firdaus, S.PdI (Anggota Panwaslukada Kota Subulussalam yang membidangi Divisi Pengawasan/Pelapor) dengan terlapor (KIP Kota Subulussalam), yang dituangkan dalam Formulir Penerimaan Temuan Nomor 18/Pemilukada/XII/2013. Adapun Dugaan Pelanggaran pada saat perhitungan ulang surat suara pemilihan umum Walikota/Wakil Wali Kota Subulussalam adalah, Temuan adanya kotak suara yang diperuntukkan kepada PKK yang renggang bagian bawah kotak yang berisi anak kunci seluruh kotak suara di wilayah kecamatan Simpang Kiri sebanyak 69 TPS, Adanya beberapa Formulir yang tidak berada dalam kotak suara yang akan di hitung dan adanya Formulir C8 KWK-KIP yang dibuat tersendiri oleh KPPS. Berdasarkan Temuan tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh Panwaslukada Kota Subulussalam dengan melakukan klarifikasi kepada saksi-saksi : Abdul Hamid (mantan Ketua KPPS TPS 02 Subulussalam Utara), Rusli, S.PdI (mantan Anggota KPPS TPS

07 Subulussalam Utara), Sabaruddin (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Walikota dan Wakil WaliKota Subulussalam), Arman Bako (Ketua PPK Kecamatan Simpang Kiri), Binsar Marbun (Anggota PPK Kecamatan Simpang Kiri), Sahrul Efendi (Anggota PPK Kecamatan Simpang Kiri), Azarni Agusni (Anggota PPK Kecamatan Simpang Kiri) dan Irwanto Harahap (Anggota Komisioner KIP Kota Subulussalam/Pokja Sosialisasi). Bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan serta dokumen-dokumen yang diperoleh Panwaslukada Kota Subulussalam, maka terhadap temuan tersebut dilakukan kajian hukum dan diputuskan dalam rapat pleno Panwaslukada Kota Subulussalam yang merekomendasikan bahwa terhadap temuan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu dikarenakan :

- a. Kondisi Kotak Suara PPK yang renggang pada bagian bawahnya yang berisi anak kunci gembok seluruh kotak suara di PPK Kecamatan Simpang Kiri pada tanggal 28 Desember 2013 di dapatkan fakta-fakta yang didasarkan dari pengawasan Panwaslukada Kota Subulussalam dan keterangan saksi-saksi dokumen tertulis berupa "Berita Acara Ganti Kotak (terlampir) tertanggal 28 Oktober 2013 yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh PPK Simpang Kiri, PPS Subulussalam, Panwascam Simpang Kiri, PPL Kampong Subulussalam, Tim Koordinator KIP dan Subulussalam dan petugas keamanan serta dari hasil klarifikasi kepada Anggota PPK Kecamatan Simpang Kiri (Arman bako, Binsar Marbun, Azarni Agusni dan Sahrul Efendi) . Membuktikan bahwa kondisi kotak suara PPK telah rusak sebelum penghitungan ulang surat suara dikantor halaman KIP Kota Subulussalam atau kotak PPK tersebut telah rusak pada saat pergeseran distribusi kotak suara dari Gudang/KIP Kota Subulussalam ke TPS-TPS pada tanggal 28 Oktober 2013. Bahwa pada awalnya kotak suara yang berisi surat suara untuk TPS 03 Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri mengalami kerusakan (renggang) bagian bawah kotak suara, berdasarkan kesepakatan tim distribusi kotak suara yang rusak tersebut digantikan dengan kotak yang seharusnya diperuntukan untuk PPK, kesepakatan tersebut telah dituangkan kedalam Berita Acara. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas, tidak ditemukan indikasi dugaan pelanggaran Pemilu, kerusakan tersebut semata-mata adalah akibat kualitas dari kotak yang rusak.

- b. Bahwa terhadap tidak terdapatnya Formulir C.8-KWK.KIP dalam kotak suara 6 TPS Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam (TPS 02 Kampong Pasir Panjang, TPS 11 (Sebelas Kampong Subulussalam, TPS 01 Kampong Suka Makmur, TPS 02 Kampong Suka Makmur, TPS 02 Kampong Subulussalam Utara dan TPS 07 Kampong Subulussalam Utara). Pada saat dibuka kembali dihalaman Kantor KIP Kota Subulussalam tanggal 28 Desember 2013 telah terbantahkan dengan keterangan Anggota KIP Kota Subulussalam (Irwanto Harahap, SH) dan mantan Ketua KPPS 07 Subulussalam Utara yang menerangkan bahwa Formulir C.8-KWK.KIP ada didalam amplop tersendiri disegel dan kemudian dimasukkan kedalam kotak suara serta diperkuat dengan hasil pengawasan langsung oleh Panwaslukada Kota Subulussalam, bahwa Formulir Model C.8-KWK.KIP tersebut ada dalam kotak suara;
 - c. Bahwa tentang Penghitungan Ulang surat suara yang dilaksanakan oleh PPK Simpang Kiri dan PPS Subulussalam bukan oleh KPPS masing-masing TPS, dikarenakan pada saat Penghitungan ulang surat suara anggota KPPS sudah berakhir masa tugasnya dan sudah bubar dengan sendirinya setelah selesainya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS (29 Oktober 2013), sehingga pelaksanaan Penghitungan ulang surat suara dilakukan oleh PPK dibantu oleh PPS selaku penyelenggara pemilu yang masih aktif, dan pelaksanaan tugas tersebut berdasarkan Surat Perintah KIP Kota Subulussalam Nomor Prin-001/KIP-SS/XII/2013(terlampir), tertanggal 26 Desember 2013, memberi perintah kepada Ketua dan Anggota PPK Simpang Kiri, Ketua dan Anggota PPS Pasir Panjang, Ketua dan Anggota PPS Subulussalam, Ketua dan Anggota PPS Subulussalam Utara, Ketua dan Anggota PPS Suka Makmur untuk melakukan Penghitungan ulang surat suara di 6 TPS, hal ini diperkuat dengan keterangan dari Saksi Irwanto Harahap Pokja Sosialisasi KIP Kota Subulussalam.
2. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2014 Panwaslukada Kota Subulussalam menerima laporan dari Ridwan /Pelapor (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Walikota dan wakil waliKota Subulussalam) dengan terlapor (KIP Kota Subulussalam) tentang Dugaan Pelanggaran Pemilukada pada saat perhitungan ulang surat suara dan keabsahannya yang diragukan. Yang

dituangkan dalam Formulir penerimaan laporan Nomor 19/Pemilukada-KSS//2014. Berdasarkan laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Panwaslukada Kota Subulussalam dengan melakukan klarifikasi kepada saksi-saksi : Abdul Hamid (mantan Ketua KPPS TPS 02 Subulussalam Utara), Rusli, S.PdI (mantan Anggota KPPS TPS 07 Subulussalam Utara), Sabaruddin (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam), Sabaruddin (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Walikota dan Wakil Kota Subulussalam), Arman Bako (Ketua PPK Kecamatan Simpang Kiri), Binsar Marbun (Anggota PPK Kecamatan Simpang Kiri), Sahrul Efendi (Anggota PPK Kecamatan Simpang Kiri), Azarni Agusni (Anggota PPK Kecamatan Simpang Kiri), Ridwan/ pelapor (TIM pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4) , Ali Hasmi, Edy Hasyim, Edi Sahputra, Surya Saksi (Masing-masing sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 Walikota dan wakil waliKota Subulussalam) dan Irwanto Harahap (Anggota Komisioner KIP Kota Subulussalam /Pokja Sosialisasi).Bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan serta dokumen-dokumen yang diperoleh Panwaslukada Kota Subulussalam, maka terhadap laporan tersebut dilakukan kajian hukum dan diputuskan dalam rapat pleno Panwaslukada Kota Subulussalam yang merekomendasikan bahwa terhadap laporan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu dikarenakan:

- a. Kondisi Kotak Suara PPK yang renggang pada bagian bawahnya yang berisi anak kunci gembok seluruh kotak suara di PPK Kecamatan Simpang Kiri pada tanggal 28 Desember 2013 di dapatkan fakta-fakta yang di dasarkan dari pengawasan Panwaslukada Kota Subulussalam dan keterangan saksi-saksi dokumen tertulis berupa “Berita Acara Ganti Kotak (terlampir) tertanggal 28 Oktober 2013 yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh PPK Simpang Kiri, PPS Subulussalam, Panwascam Simpang Kiri, PPL Kampong Subulussalam, Tim Koordinator KIP dan Subulussalam dan petugas keamanan serta dari hasil klarifikasi kepada Anggota PPK Kecamatan Simpang Kiri (Arman bako, Binsar Marbun, Azarni Agusni dan Sahrul Efendi) . Membuktikan bahwa kondisi kotak suara PPK telah rusak sebelum penghitungan ulang surat suara dikantor halaman KIP Kota Subulussalam atau kotak PPK tersebut telah rusak pada saat pergeseran distribusi kotak suara dari Gudang/KIP Kota Subulussalam ke TPS-TPS pada tanggal 28 Oktober 2013.Bahwa pada awalnya kotak suara

yang berisi surat suara untuk TPS 03 Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri mengalami kerusakan (renggang) bagian bawah kotak suara , berdasarkan kesepakatan tim distribusi kotak suara yang rusak tersebut digantikan dengan kotak yang seharusnya diperuntukan untuk PPK, kesepakatan tersebut telah dituangkan kedalam Berita Acara. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas, tidak ditemukan indikasi dugaan pelanggaran Pemilu, kerusakan tersebut semata-mata adalah akibat kualitas dari kotak yang rusak

- b. Bahwa terhadap tidak terdapatnya Formulir C.8-KWK.KIP dalam kotak suara 6 TPS Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam (TPS 02 Kampong Pasir Panjang, TPS 11 (Sebelas Kampong Subulussalam, TPS 01 Kampong Suka Makmur, TPS 02 Kampong Suka Makmur, TPS 02 Kampong Subulussalam Utara dan TPS 07 Kampong Subulussalam Utara). Pada saat dibuka kembali di halaman Kantor KIP Kota Subulussalam tanggal 28 Desember 2013 telah terbantahkan dengan keterangan Anggota KIP Kota Subulussalam (Irwanto Harahap, SH) dan mantan Ketua KPPS 07 Subulussalam Utara yang menerangkan bahwa Formulir C.8-KWK.KIP ada didalam amplop tersendiri disegel dan kemudian dimasukkan kedalam kotak suara, serta diperkuat dengan hasil pengawasan langsung oleh Panwasluka Kota Subulussalam, bahwa Formulir Model C.8-KWK.KIP tersebut ada dalam kotak suara;
- c. Bahwa tentang Penghitungan Ulang surat suara yang dilaksanakan oleh PPK Simpang Kiri dan PPS Subulussalam bukan oleh KPPS masing-masing TPS, dikarenakan pada saat Penghitungan ulang surat suara anggota KPPS sudah berakhir masa tugasnya dan sudah bubar dengan sendirinya setelah selesainya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS (29 Oktober 2013), sehingga pelaksanaan Penghitungan ulang surat suara dilakukan oleh PPK dibantu oleh PPS selaku penyelenggara pemilu yang masih aktif, dan pelaksanaan tugas tersebut berdasarkan Surat Perintah KIP Kota Subulussalam Nomor Prin-001/KIP-SS/XII/2013 (terlampir), tertanggal 26 Desember 2013, memberi perintah kepada Ketua dan Anggota PPK Simpang Kiri, Ketua dan Anggota PPS Pasir Panjang, Ketua dan Anggota PPS Subulussalam, Ketua dan Anggota PPS Subulussalam Utara, Ketua dan Anggota PPS Suka Makmur untuk

melakukan Penghitungan ulang surat suara di 6 TPS, hal ini diperkuat dengan keterangan dari Saksi Irwanto Harahap Pokja Sosialisasi KIP Kota Subulussalam.

3. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2014 Panwaslukada Kota Subulussalam menerima laporan dari Zulyadin /pelapor (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Walikota dan wakil waliKota Subulussalam)dengan terlapor (KIP Kota Subulussalam) tentang Dugaan Pelanggaran Pemilukada pada saat perhitungan suara ulang dan keabsahannya yang diragukan.Yang dituangkan dalam Formulir penerimaan laporan Nomor 20/Pemilukada-KSS/II/2014. Berdasarkan laporan tersebutkemudian ditindaklanjuti oleh Panwaslukada Kota Subulussalam dengan melakukan klarifikasi kepada saksi-saksi: Abdul Hamid (Ketua KPPS TPS 02 Subulussalam Utara), Rusli, S.PdI (mantan KPPS TPS 07 Subulussalam Utara), Sabaruddin (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Walikota dan Wakil WaliKota Subulussalam), Sabaruddin (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Walikota dan Wakil Kota Subulussalam), Arman Bako (Ketua PPK Kecamatan Simpang Kiri), Binsar Marbun (Anggota PPK Kecamatan Simpang Kiri), Sahrul Efendi (Anggota PPK Kecamatan Simpang Kiri), Azarni Agusni (Anggota PPK Kecamatan Simpang Kiri), Kaharudin, Ir. Netap Ginting, Jaka Pratama, Asmirul (Masing-masing sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 Walikota dan wakil waliKota Subulussalam) dan Irwanto Harahap (Anggota Komisioner KIP Kota Subulussalam/Pokja Sosialisasi). Bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan serta dokumen-dokumen yang diperoleh Panwaslukada Kota Subulussalam, maka terhadap laporan tersebut dilakukan kajian hukum dan diputuskan dalam rapat pleno Panwaslukada Kota Subulussalam yang merekomendasikan bahwa terhadap laporan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu dikarenakan:
 - a. Kondisi Kotak Suara PPK yang renggang pada bagian bawahnya yang berisi anak kunci gembok seluruh kotak suara di PPK Kecamatan Simpang Kiri pada tanggal 28 Desember 2013 di dapatkan fakta-fakta yang di dasarkan dari pengawasan Panwaslukada Kota Subulussalam dan keterangan saksi-saksi dokumen tertulis berupa “Berita Acara Ganti Kotak (terlampir) tertanggal 28 Oktober 2013 yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh PPK Simpang Kiri, PPS Subulussalam, Panwascam Simpang Kiri, PPL Kampong Subulussalam, Tim Koordinator KIP dan

Subulussalam dan petugas keamanan serta dari hasil klarifikasi kepada Anggota PPK Kecamatan Simpang Kiri (Arman bako, Binsar Marbun, Azarni Agusni dan Sahrul Efendi) . Membuktikan bahwa kondisi kotak suara PPK telah rusak sebelum penghitungan ulang surat suara dikantor halaman KIP Kota Subulussalam atau kotak PPK tersebut telah rusak pada saat pergeseran distribusi kotak suara dari Gudang/KIP Kota Subulussalam ke TPS-TPS pada tanggal 28 Oktober 2013. Bahwa pada awalnya kotak suara yang berisi surat suara untuk TPS 03 Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri mengalami kerusakan (renggang) bagian bawah kotak suara , berdasarkan kesepakatan tim distribusi kotak suara yang rusak tersebut digantikan dengan kotak yang seharusnya diperuntukan untuk PPK, kesepakatan tersebut telah dituangkan kedalam Berita Acara. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas, tidak ditemukan indikasi dugaan pelanggaran Pemilu, kerusakan tersebut semata-mata adalah akibat kualitas dari kotak yang rusak

- b. Bahwa terhadap tidak terdapatnya Formulir C.8-KWK.KIP dalam kotak suara 6 TPS Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam (TPS 02 Kampong Pasir Panjang, TPS 11 (Sebelas Kampong Subulussalam, TPS 01 Kampong Suka Makmur, TPS 02 Kampong Suka Makmur, TPS 02 Kampong Subulussalam Utara dan TPS 07 Kampong Subulussalam Utara). Pada saat dibuka kembali di halaman Kantor KIP Kota Subulussalam tanggal 28 Desember 2013 telah terbantahkan dengan keterangan Anggota KIP Kota Subulussalam (Irwanto Harahap, SH) dan mantan Ketua KPPS 07 Subulussalam Utara yang menerangkan bahwa Formulir C.8-KWK.KIP ada didalam amplop tersendiri disegel dan kemudian dimasukkan kedalam kotak suaraserta diperkuat dengan hasil pengawasan langsung oleh Panwaslukada Kota Subulussalam, bahwa Formulir Model C.8-KWK.KIP tersebut ada dalam kotak suara;
- c. Bahwa tentang Penghitungan Ulang surat suara yang dilaksanakan oleh PPK Simpang Kiri dan PPS Subulussalam bukan oleh KPPS masing-masing TPS, dikarenakan pada saat Penghitungan ulang surat suara anggota KPPS sudah berakhir masa tugasnya dan sudah bubar dengan sendirinya setelah selesainya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS (29 Oktober 2013), sehingga pelaksanaan Penghitungan

ulang surat suara dilakukan oleh PPK dibantu oleh PPS selaku penyelenggara pemilu yang masih aktif, dan pelaksanaan tugas tersebut berdasarkan Surat Perintah KIP Kota Subulussalam Nomor Prin-001/KIP-SS/XII/2013 (terlampir), tertanggal 26 Desember 2013, memberi perintah kepada Ketua dan Anggota PPK Simpang Kiri, Ketua dan Anggota PPS Pasir Panjang, Ketua dan Anggota PPS Subulussalam, Ketua dan Anggota PPS Subulussalam Utara, Ketua dan Anggota PPS Suka Makmur untuk melakukan Penghitungan ulang surat suara di 6 TPS, hal ini diperkuat dengan keterangan dari Saksi Irwanto Harahap Pokja Sosialisasi KIP Kota Subulussalam.

C. Keterangan Panwaslukada Kota Subulussalam Berkaitan dengan Penyelenggaraan dan Pokok Permasalahan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Simpang Kiri.

Bahwa pelaksanaan penghitungan suara ulang di Kecamatan Simpang Kiri pada awalnya dijadwalkan berdasarkan keputusan KIP Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota/Wakil WaliKota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013. Namun demikian penghitungan suara ulang tersebut tidak dapat selesai di hitung untuk semua TPS (6 TPS) pada tanggal 28 Desember 2013, dikarenakan banyaknya aksi protes yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama H. Affan Alfian Bintang dan Pianti Mala, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) atas nama H. Asmauddin, SE dan Salihin Berutu, A.Ptnh, sehingga hanya dapat selesai dilakukan penghitungan suara ulang di 4 (empat) TPS yaitu TPS 2 (dua) pasir panjang, TPS 11 Subulussalam dan TPS 01 dan 02 Suka Makmur, sedangkan untuk dua TPS yang tidak selesai dihitung pada tanggal 28 Desember 2013 yaitu TPS 02 dan 07 Subulussalam utara di lanjutkan pada esok harinya yaitu pada tanggal 29 Desember 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 57 tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota/Wakil WaliKota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013.

Bersamaan dengan hal tersebut diatas kami sampaikan laporan hasil pengawasan :

a. Tanggal 28 Desember 2013

1) TPS 02 Kampong Pasir Panjang

- a) Tidak terdapatnya salinan DPT pada saat Penghitungan suara ulang tanggal 28 Desember 2013 di kotak suara TPS 02 Kampong Pasir Panjang dan hal ini ditandai dengan tidak diisinya Form model C1.KWK.KIP oleh PPK Simpang Kiri (terlampir), namun pada lampiran Form model C1.KWK-KIP di isi oleh PPK Kecamatan Simpang Kiri (terlampir) .

Dan berdasarkan hasil penghitungan ulang tersebut diperoleh data sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Penghitungan Suara Ulang Tanggal 28 Desember 2013			Hasil Penghitungan Suara Tanggal 29 Oktober 2013		
			Hasil Perolehan	Surat suara tidak sah	Surat suara Rusak	Hasil Perolehan	Surat suara tidak sah	Surat suara Rusak
1	H.Affan Alfian Bintang, S.E dan Pianti Mala	1	82	7	-	82	6	
2	Syarifuddin dan Mus Muliadi	2	17		-	17		
3	Merah Sakti, S.H dan Drs. Salmaza	3	48		-	49		
4	H. Asmauddin, S.E dan Salihin, A.Ptnh	4	55		-	55		
Total suara			202		-	203		

- b) Kondisi Kotak Suara PPK yang renggang pada bagian bawahnya yang berisi anak kunci gembok seluruh kotak suara di PPK Kecamatan Simpang Kiri pada tanggal 28 Desember 2013, dari hasil pengawasan Panwaslukada Kota Subulussalam di dapatkan fakta-fakta yang di dasarkan dari keterangan saksi-saksi dan dokumen tertulis berupa "Berita Acara Ganti Kotak (terlampir) tertanggal 28

Oktober 2013 yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh PPK Simpang Kiri, PPS Subulussalam, Panwascam Simpang Kiri, PPL Kampong Subulussalam, Tim Koordinator KIP dan Subulussalam dan petugas kemanan serta dari hasil klarifikasi kepada Anggota PPK Kecamatan Simpang Kiri (Arman bako, Binsar Marbun, Azarni Agusni dan Sahrul Efendi) . Membuktikan bahwa kondisi kotak suara PPK telah rusak sebelum penghitungan ulang surat suara dikantor halaman KIP Kota Subulussalam atau kotak PPK tersebut telah rusak pada saat pergeseran distribusi kotak suara dari Gudang/KIP Kota Subulussalam ke TPS-TPS pada tanggal 28 Oktober 2013. Bahwa pada awalnya kotak suara yang berisi surat suara untuk TPS 03 Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri mengalami kerusakan (renggang) bagian bawah kotak suara , berdasarkan kesepakatan tim distribusi kotak suara yang rusak tersebut digantikan dengan kotak yang seharusnya diperuntukan untuk PPK, kesepakatan tersebut telah dituangkan kedalam Berita Acara.

Bahwa terhadap tidak terdapatnya Formulir C.8-KWK.KIP dalam kotak suara 6 TPS Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam khususnya TPS 02 (dua) Kampong Pasir Panjang, pada saat dibuka kembali di halaman Kantor KIP Kota Subulussalam tanggal 28 Desember 2013 telah terbantahkan dengan keterangan Anggota KIP Kota Subulussalam dan Ketua KPPS 02 Pasir Panjang yang menerangkan bahwa Formulir C.8-KWK.KIP memang tidak dimasukan kedalam kotak suara dikarenakan tidak adanya pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT yang pindah memilih dari TPS lain pada TPS 02 Pasir Panjang tersebut.

- 2) TPS 11 (Sebelas) Kampong Subulussalam
 - a) Tidak terdapatnya salinan DPT pada saat pemungutan ulang surat suara tanggal 28 Desember 2013 di kotak suara TPS 11 (Sebelas) Kampong Subulussalam dan hal ini ditandai dengan tidakdiisinya Form Model C1.KWK.KIPdengan sempurna oleh PPK Simpang Kiri (terlampir), namun pada lampiran Form Model C1.KWK-KIP di isi oleh PPK Kecamatan Simpang Kiri (terlampir).

b) Bahwa dalam Formulir Model C-1.KWK-KIP (paska Penghitungan Suara Ulang tanggal 28 Desember 2013), jumlah pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (A.2+A.3) sebanyak 156, namun jika dibandingkan pada Formulir Model C-1.KWK-KIP pada saat penghitungan suara tanggal 29 Oktober 2013 (sebelum Putusan MK), tertera 107. Mengingat Salinan DPT pada saat pelaksanaan Penghitungan suara ulang tidak ada, maka Panwaslukada Kota Subulussalam tidak dapat melakukan *cross check* data jumlah jumlah pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (A.2+A.3) di TPS 11 Kampong Subulussalam.

Namun demikian Lampiran Formulir Model C-1.KWK-KIP setelah dilakukan penghitungan ulang, jumlahnya sama dengan Formulir Model C-1.KWK-KIP pada tanggal 29 Oktober 2013.

3) TPS 01 Kampong Suka Makmur

a) Tidak terdapatnya salinan DPT pada saat pemungutan ulang surat suara tanggal 28 Desember 2013 di kotak suara TPS 01 Kampong Suka Makmur namun Form model C1.KWK.KIP dan lampiran Form model C1.KWK-KIP di isi dengan sempurna oleh PPK Simpang Kiri (terlampir).

Dan berdasarkan hasil penghitungan ulang tersebut diperoleh data sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Penghitungan Suara Ulang Tanggal 28 Desember 2013			Hasil Penghitungan Suara Tanggal 29 Oktober 2013		
			Hasil Perolehan	Surat suara tidak sah	Surat suara Rusak	Hasil Perolehan	Surat suara tidak sah	Surat suara Rusak
1	H.Affan Alfian Bintang, S.E dan Pianti Mala	1	96	11	-	95	8	-
2	Syarifuddin dan Mus Muliadi	2	25		-	25		-
3	Merah Sakti, S.H dan Drs. Salmaza	3	55		-	56		-
4	H. Asmauddi	4	175		-	178		-

	n, S.E dan Salihin, A.Ptnh							
Total suara		351		-	354			-

- b) Kondisi Kotak Suara PPK yang renggang pada bagian bawahnya yang berisi anak kunci gembok seluruh kotak suara di PPK Kecamatan Simpang Kiri pada tanggal 28 Desember 2013, dari hasil pengawasan Panwaslukada Kota Subulussalam di dapatkan fakta-fakta yang di dasarkan dari keterangan saksi-saksi dan dokumen tertulis berupa "Berita Acara Ganti Kotak (terlampir) tertanggal 28 Oktober 2013 yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh PPK Simpang Kiri, PPS Subulussalam, Panwascam Simpang Kiri, PPL Kampong Subulussalam, Tim Koordinator KIP dan Subulussalam dan petugas kemanan serta dari hasil klarifikasi kepada Anggota PPK Kecamatan Simpang Kiri (Arman bako, Binsar Marbun, Azarni Agusni dan Sahrul Efendi) . Membuktikan bahwa kondisi kotak suara PPK telah rusak sebelum penghitungan ulang surat suara dikantor halaman KIP Kota Subulussalam atau kotak PPK tersebut telah rusak pada saat pergeseran distribusi kotak suara dari Gudang/KIP Kota Subulussalam ke TPS-TPS pada tanggal 28 Oktober 2013. Bahwa pada awalnya kotak suara yang berisi surat suara untuk TPS 03 Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri mengalami kerusakan (renggang) bagian bawah kotak suara , berdasarkan kesepakatan tim distribusi kotak suara yang rusak tersebut digantikan dengan kotak yang seharusnya diperuntukan untuk PPK, kesepakatan tersebut telah dituangkan kedalam Berita Acara.Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas, tidak ditemukan indikasi dugaan pelanggaran Pemilu, kerusakan tersebut semata-mata adalah akibat kualitas dari kotak tersebut.
- c) Bahwa terhadap tidak terdapatnya Formulir C.8-KWK.KIP dalam kotak suara 6 TPS Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam (TPS 02 Kampong Pasir Panjang, TPS 11 (Sebelas Kampong Subulussalam, TPS 01 Kampong Suka Makmur, TPS 02 Kampong Suka Makmur, TPS 02 Kampong Subulussalam Utara dan TPS 07 Kampong Subulussalam Utara). Pada saat dibuka kembali dihalaman

Kantor KIP Kota Subulussalam tanggal 28 Desember 2013 telah terbantahkan dengan keterangan Anggota KIP Kota Subulussalam dan Ketua KPPS 07 Subulussalam Utara yang menerangkan bahwa Formulir C.8-KWK.KIP ada didalam amplop tersendiri disegel dan kemudian dimasukan kedalam kotak suara.

4) TPS 02 Kampung Suka Makmur

- a) Tidak terdapatnya salinan DPT pada saat pemungutan ulang surat suara tanggal 28 Desember 2013 di kotak suara TPS 02 Kampung Suka Makmur dan hal ini ditandai dengan tidak diisinya Form model C1.KWK.KIP dengan sempurna oleh PPK Simpang Kiri (terlampir), namun pada lampiran Form model C1.KWK-KIP di isi oleh PPK Kecamatan Simpang Kiri (terlampir).

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Penghitungan Suara Ulang Tanggal 28 Desember 2013			Hasil Penghitungan Suara Tanggal 29 Oktober 2013		
			Hasil Perolehan	Surat suara tidak sah	Surat suara Rusak	Hasil Perolehan	Surat suara tidak sah	Surat suara Rusak
1	H. Affan Alfian Bintang, S.E dan Pianti Mala	1	161	6	-	162	Tidak ada keterangan	-
2	Syarifuddin dan Mus Muliadi	2	21		-	21		-
3	Merah Sakti, S.H dan Drs. Salmaza	3	53		-	53		-
4	H. Asmauddin, S.E dan Salihin, A.Ptnh	4	119		-	119		-
Total suara			354		-	355		-

- b) Kondisi Kotak Suara PPK yang renggang pada bagian bawahnya yang berisi anak kunci gembok seluruh kotak suara di PPK Kecamatan Simpang Kiri pada tanggal 28 Desember 2013, dari hasil pengawasan Panwaslukada Kota Subulussalam di dapatkan fakta-fakta yang di dasarkan dari keterangan saksi-saksi dan dokumen tertulis berupa "Berita Acara Ganti Kotak (*terlampir*) tertanggal 28 Oktober 2013 yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh PPK

Simpang Kiri, PPS Subulussalam, Panwascam Simpang Kiri, PPL Kampong Subulussalam, Tim Koordinator KIP dan Subulussalam dan petugas kemanan serta dari hasil klarifikasi kepada Anggota PPK Kecamatan Simpang Kiri (Arman bako, Binsar Marbun, Azarni Agusni dan Sahrul Efendi) . Membuktikan bahwa kondisi kotak suara PPK telah rusak sebelum penghitungan ulang surat suara dikantor halaman KIP Kota Subulussalam atau kotak PPK tersebut telah rusak pada saat pergeseran distribusi kotak suara dari Gudang/KIP Kota Subulussalam ke TPS-TPS pada tanggal 28 Oktober 2013. Bahwa pada awalnya kotak suara yang berisi surat suara untuk TPS 03 Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri mengalami kerusakan (renggang) bagian bawah kotak suara , berdasarkan kesepakatan tim distribusi kotak suara yang rusak tersebut digantikan dengan kotak yang seharusnya diperuntukan untuk PPK, kesepakatan tersebut telah dituangkan kedalam Berita Acara. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas, tidak ditemukan indikasi dugaan pelanggaran Pemilu, kerusakan tersebut semata-mata adalah akibat kualitas dari kotak tersebut.

b. Tanggal 29 Desember 2013

1) TPS 02 Kampong Subulussalam Utara

- a) Tidak terdapatnya salinan DPT pada saat pemungutan ulang surat suara tanggal 28 Desember 2013 di kotak suara TPS 02 Kampong Subulussalam utara dan hal ini ditandai dengan tidak diisinya Form model C1.KWK.KIP dengan sempurna oleh PPK Simpang Kiri (terlampir), namun pada lampiran Form model C1.KWK-KIP di isi oleh PPK Kecamatan Simpang Kiri (terlampir).

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Penghitungan Suara Ulang Tanggal 28 Desember 2013			Hasil Penghitungan Suara tanggal 29 Oktober 2013		
			Hasil Perolehan	Surat suara tidak sah	Surat suara Rusak	Hasil Perolehan	Surat suara tidak sah	Surat suara Rusak
1	H.Affan Bintang, S.E dan Pianti Mala	1	35	1		35	0	
2	Syarifuddin dan Mus Muliadi	2	3			3		

3	Merah Sakti, S.H dan Drs. Salmaza	3	64			63		
4	H. Asmauddin, S.E dan Salihin, A.Ptnh	4	47			49		
Total suara			149			150		

- b) Kondisi Kotak Suara PPK yang renggang pada bagian bawahnya yang berisi anak kunci gembok seluruh kotak suara di PPK Kecamatan Simpang Kiri pada tanggal 28 Desember 2013, dari hasil pengawasan Panwaslukada Kota Subulussalam di dapatkan fakta-fakta yang di dasarkan dari keterangan saksi-saksi dan dokumen tertulis berupa "Berita Acara Ganti Kotak (terlampir) tertanggal 28 Oktober 2013 yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh PPK Simpang Kiri, PPS Subulussalam, Panwascam Simpang Kiri, PPL Kampong Subulussalam, Tim Koordinator KIP dan Subulussalam dan petugas kemanan serta dari hasil klarifikasi kepada Anggota PPK Kecamatan Simpang Kiri (Arman bako, Binsar Marbun, Azarni Agusni dan Sahrul Efendi) . Membuktikan bahwa kondisi kotak suara PPK telah rusak sebelum penghitungan ulang surat suara dikantor halaman KIP Kota Subulussalam atau kotak PPK tersebut telah rusak pada saat pergeseran distribusi kotak suara dari Gudang/KIP Kota Subulussalam ke TPS-TPS pada tanggal 28 Oktober 2013. Bahwa pada awalnya kotak suara yang berisi surat suara untuk TPS 03 Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri mengalami kerusakan (renggang) bagian bawah kotak suara , berdasarkan kesepakatan tim distribusi kotak suara yang rusak tersebut digantikan dengan kotak yang seharusnya diperuntukan untuk PPK, kesepakatan tersebut telah dituangkan kedalam Berita Acara.Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas, tidak ditemukan indikasi dugaan pelanggaran Pemilu, kerusakan tersebut semata-mata adalah akibat kualitas dari kotak tersebut
- c) Bahwa terhadap tidak terdapatnya Formulir C.8-KWK.KIP dalam kotak suara 6 TPS Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam (TPS 02 Kampong Pasir Panjang, TPS 11 (Sebelas Kampong Subulussalam, TPS 01 Kampong Suka Makmur, TPS 02 Kampong

Suka Makmur, TPS 02 Kampong Subulussalam Utara dan TPS 07 Kampong Subulussalam Utara). Pada saat dibuka kembali dihalaman Kantor KIP Kota Subulussalam tanggal 28 Desember 2013 telah terbantahkan dengan keterangan Anggota KIP Kota Subulussalam dan Ketua KPPS 07 Subulussalam Utara yang menerangkan bahwa Formulir C.8-KWK.KIP ada didalam amplop tersendiri disegel dan kemudian dimasukan kedalam kotak suara.

2) TPS 07 Kampong Subulussalam Utara

- a) Tidak terdapatnya salinan DPT pada saat pemungutan ulang surat suara tanggal 28 Desember 2013 di kotak suara TPS 07 Kampong Subulussalam utara dan hal ini ditandai dengan tidak diisinya Form model C1.KWK.KIP dengan sempurna oleh PPK Simpang Kiri (terlampir), namun pada lampiran Form model C1.KWK-KIP di isi oleh PPK Kecamatan Simpang Kiri (terlampir).

Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslukada Kota Subulussalam ditemukan adanya perbedaan jumlah laki-laki dan perempuan pada Formulir Model C-1-KWK.KIP hasil tanggal 28 Desember 2013, padahal kondisi pada saat penghitungan suara ulang tanggal 28 Desember 2013 tersebut tidak terdapat salinan DPT. Adapun data tersebut sebagai berikut:

Uraian	Form Model C-1-KWK.KIP hasil Penghitungan Tanggal 29 Oktober 2013			Form Model C-1-KWK.KIP hasil Penghitungan Tanggal 28 Desember 2013		
	Laki- Laki	Perem- puan	Jumlah (3+4)	Laki- Laki	Perem- puan	Jumlah (3+4)
Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (A.2+A3)	97	93	190	92	98	190

- b) Kondisi Kotak Suara PPK yang renggang pada bagian bawahnya yang berisi anak kunci gembok seluruh kotak suara di PPK Kecamatan Simpang Kiri pada tanggal 28 Desember 2013, dari hasil pengawasan Panwaslukada Kota Subulussalam di dapatkan fakta-fakta yang di dasarkan dari keterangan saksi-saksi dan dokumen tertulis berupa "Berita Acara Ganti Kotak (*terlampir*) tertanggal 28 Oktober 2013 yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh PPK Simpang Kiri, PPS Subulussalam, Panwascam Simpang Kiri, PPL Kampong Subulussalam, Tim Koordinator KIP dan Subulussalam dan

petugas keamanan serta dari hasil klarifikasi kepada Anggota PPK Kecamatan Simpang Kiri (Arman bako, Binsar Marbun, Azarni Agusni dan Sahrul Efendi) . Membuktikan bahwa kondisi kotak suara PPK telah rusak sebelum penghitungan ulang surat suara dikantor halaman KIP Kota Subulussalam atau kotak PPK tersebut telah rusak pada saat pergeseran distribusi kotak suara dari Gudang/KIP Kota Subulussalam ke TPS-TPS pada tanggal 28 Oktober 2013. Bahwa pada awalnya kotak suara yang berisi surat suara untuk TPS 03 Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri mengalami kerusakan (renggang) bagian bawah kotak suara , berdasarkan kesepakatan tim distribusi kotak suara yang rusak tersebut digantikan dengan kotak yang seharusnya diperuntukan untuk PPK, kesepakatan tersebut telah dituangkan kedalam Berita Acara. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas, tidak ditemukan indikasi dugaan pelanggaran Pemilu, kerusakan tersebut semata-mata adalah akibat kualitas dari kotak tersebut.

Terkait laporan dimaksud Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Subulussalam menyampaikan dokumen yang diberi tanda Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 4 sebagai berikut:

1. Lampiran 1 : Video A penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang Pemilu pada Kota Subulussalam;
2. Lampiran 2 : Video B penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang Pemilu pada Kota Subulussalam;
3. Lampiran 3 : Photo penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang Pemilu pada Kota Subulussalam;
4. Lampiran 4 : Fotokopi Notulensi Rapat Koordinasi, Daftar Hadir Acara Rapat Koordinasi KIP Kota Subulussalam dengan KIP Aceh, Bawaslu Provinsi Aceh, Panwaslu Kota Subulussalam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Surat Perintah, Berita Acara Rapat Pleno Nomor 046/BA-Pleno/XII/2013, Formulir DB-KWK.KIP, Formulir C-KWK.KIP, Formulir C1-KWK.KIP; Kartu Keluarga, Modul A-5 KWK, Modul A-4.KWK;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan keterangan secara lisan dan keterangan tertulis bertanggal 10 Januari 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 13 Januari 2014, sebagaimana telah diperbaiki dengan keterangan tertulis bertanggal 27 Januari 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 5 Februari 2014, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 185/PHPU.D-XI/2013, yang memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, agar melaksanakan penghitungan suara ulang di 6 (enam) TPS, yaitu i) TPS 2 Kampong Pasir Panjang; ii) TPS 11 Kampong Subulussalam; iii) TPS Kampong Subulussalam Utara; iv) TPS 7 Kampong Subulussalam Utara; v) TPS 1 Kampong Suka Makmur; dan vi) TPS 2 Kampong Suka Makmur; serta melaksanakan pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS, yaitu i) TPS 1 Kampong Namu Buaya; dan ii) TPS 2 Kampong Namu Buaya.
2. Bahwa pada tanggal 28 s/d 29 Desember 2013 benar telah dilaksanakan penghitungan suara ulang di 6 (enam) TPS tersebut, yang mana 6 (enam) TPS tersebut berada didalam wilayah Kecamatan Simpang Kiri.
3. Bahwa pada saat pelaksanaan penghitungan suara ulang di 6 (enam) TPS tersebut terbukti telah terjadi beberapa pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan meluas, dan patut diduga telah terjadi pelanggaran yang sama diseluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Simpang Kiri.
4. Telah terbukti secara terang dan kasat mata bahwa dalam pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Kota Subulussalam telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sebelum dan pada saat pelaksanaan Penghitungan dan Pemungutan Suara Ulang. Adapun secara terstruktur, terperinci dan sistematis akan diuraikan sebagai berikut :
 - a) Bahwa ditemukan Fakta adanya Kotak Suara PPK Kecamatan Simpang Kiri yang berisi Formulir Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota/Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA.KWK beserta lampirannya) dan 69 buah Kunci Kotak Suara dari 69 TPS yang ada di wilayah Kecamatan Simpang Kiri termasuk 6 TPS diantaranya yang di hitung ulang dalam

Keadaan Terbuka Dan Rusak dibagian bawahnya dan Kertas segel yang terdapat pada gembok dan tutup suara bagian atas juga rusak;

- b) Bahwa saat pembukaan Kotak Logistik PPK Kecamatan Simpang Kiri dan Pembukaan Kotak Suara masing-masing TPS yang akan dilakukan Penghitungan Suara Ulang tidak dibuatkan Berita Acaranya, walaupun Komisioner Bawaslu Aceh telah berulang kali mengingatkan agar setiap Pembukaan Kotak Logistik dan Kotak Suara TPS dibuatkan Berita Acaranya;
- c) Bahwa telah dilaksanakan Penghitungan suara ulang 6 TPS yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Simpang Kiri. Seluruh Formulir Berita Acara (Model C-KWK.KIP), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir Model C1-KWK.KIP), dan sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KIP) ditanda tangani oleh Ketua dan seluruh anggota PPK Kecamatan Simpang Kiri dan di cap dengan cap PPK Kecamatan Simpang Kiri. Hal ini jelas bertentangan dengan maksud Pasal 103 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Seharusnya Penghitungan Suara Ulang tersebut dilaksanakan oleh KPPS atau PPS;
- d) Bahwa terdapat kesalahan penghitungan suara pada Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang tingkat TPS (Model C-KWK.KIP) yang terjadi di :

1. TPS 2 Desa Pasar Panjang :

Bahwa pada saat dilaksanakan penghitungan suara ulang ditemukan fakta pada Form Model C1-KWK.KIP sebagai berikut :

- Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT (poin A.1) kosong;
- Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT Yang Menggunakan Hak Pilih (poin A.2) kosong;
- Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih (poin A.3) kosong;
- Jumlah Pemilih dari TPS lain (poin A.4) kosong;
- Surat suara yang diterima (termasuk cadangan) (poin B.1) kosong;
- Surat suara yang terpakai (poin B.2) kosong;
- Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos (poin B.3) kosong;
- Surat suara yang tidak terpakai (poin B.4) kosong;

- Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Walikota/Wakil Walikota (poin C.1) kosong;
- Surat suara tidak sah (poin C.2) kosong;
- Jumlah Suara Sah dan tidak Sah (poin C.3) kosong;

Sehingga Lampiran Model C1-KWK.KIP Tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Ulang Untuk Pasangan Calon Walikota / Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Form Model C1-KWK.KIP Tidak Mendasar dan batal demi hukum.

2. TPS 11 Desa Subulusalam :

Bahwa pada saat dilaksanakan Penghitungan Suara Ulang ditemukan fakta pada Form Model C1-KWK.KIP sebagai berikut :

- Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT (poin A.1), laki-laki = 86, perempuan = 70, jumlah = 156;
- Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT Yang Menggunakan Hak Pilih (poin A.2) laki-laki = kosong, perempuan = kosong, jumlah = 107;
- Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih (poin A.3) kosong;
- Jumlah Pemilih dari TPS lain (poin A.4) kosong;
- Surat suara yang diterima (termasuk cadangan) (poin B.1) kosong;
- Surat suara yang terpakai (poin B.2) kosong;
- Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos (poin B.3) kosong;
- Surat suara yang tidak terpakai (poin B.4) kosong;
- Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Walikota/Wakil Walikota (poin C.1) kosong;
- Surat suara tidak sah (poin C.2) kosong;
- Jumlah Suara Sah dan tidak Sah (poin C.3) kosong;

Sehingga Lampiran Model C1-KWK.KIP Tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Ulang Untuk Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Form Model C1-KWK.KIP Tidak Mendasar dan batal demi hukum.

3. **TPS 2 Desa Subulussalam Utara :**

Bahwa pada saat dilaksanakan penghitungan suara ulang ditemukan fakta pada Form Model C1-KWK.KIP sebagai berikut :

- Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT (poin A.1) : laki-laki = 85, perempuan = 92, jumlah = 177;
- Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT Yang Menggunakan Hak Pilih (poin A.2) kosong;
- Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih (poin A.3) kosong;
- Jumlah Pemilih dari TPS lain (poin A.4) = 8;
- Surat suara yang diterima (termasuk cadangan) (poin B.1) = 181;
- Surat suara yang terpakai (poin B.2) kosong;
- Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos (poin B.3) kosong;
- Surat suara yang tidak terpakai (poin B.4) = 31;
- Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Walikota/Wakil Walikota (poin C.1) kosong;
- Surat suara tidak sah (poin C.2) kosong;
- Jumlah Suara Sah dan tidak Sah (poin C.3) kosong;

Sehingga Lampiran Model C1-KWK.KIP Tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Ulang Untuk Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Form Model C1-KWK.KIP Tidak Mendasar dan batal demi hukum.

4. **TPS 7 Desa Subulussalam Utara :**

Bahwa pada saat dilaksanakan penghitungan suara ulang ditemukan fakta pada Form Model C1-KWK.KIP sebagai berikut :

- Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT (poin A.1) : laki-laki = 92, perempuan = 98, jumlah = 190;
- Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT Yang Menggunakan Hak Pilih (poin A.2) kosong;
- Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih (poin A.3) kosong;
- Jumlah Pemilih dari TPS lain (poin A.4) kosong;

- Surat suara yang diterima (termasuk cadangan) (poin B.1) = 195;
- Surat suara yang terpakai (poin B.2) kosong;
- Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos (poin B.3) kosong;
- Surat suara yang tidak terpakai (poin B.4) = 9;
- Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Walikota/Wakil Walikota (poin C.1) kosong;
- Surat suara tidak sah (poin C.2) kosong;
- Jumlah Suara Sah dan tidak Sah (poin C.3) kosong;

Sehingga Lampiran Model C1-KWK.KIP Tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Ulang Untuk Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Form Model C1-KWK.KIP Tidak Mendasar dan batal demi hukum.

5. TPS 1 Desa Suka Makmur :

Bahwa pada saat dilaksanakan penghitungan suara ulang ditemukan fakta pada Form Model C1-KWK.KIP sebagai berikut :

- Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT (poin A.1) : laki-laki = 215, perempuan = 201, jumlah = 416;
- Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT Yang Menggunakan Hak Pilih (poin A.2) : laki-laki = 188, perempuan = 201, jumlah = 362;
- Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih (poin A.3) : laki-laki = 26, perempuan = 28, jumlah = 54;
- Jumlah Pemilih dari TPS lain (poin A.4) : laki-laki = 2, perempuan = 3, jumlah = 5;
- Surat suara yang diterima (termasuk cadangan) (poin B.1) = 426;
- Surat suara yang terpakai (poin B.2) = 362;
- Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos (poin B.3) = 11;
- Surat suara yang tidak terpakai (poin B.4) = 64;
- Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Walikota/Wakil Walikota (poin C.1) = 351;
- Surat suara tidak sah (poin C.2) = 11;
- Jumlah Suara Sah dan tidak Sah (poin C.3) = 362;

Seharusnya Surat suara yang terpakai (pada poin B.2) = 367 suara (B.2=A.2+A.4); Sehingga terjadi penghilangan 5 suara Sah dan menyebabkan Lampiran Model C1-KWK.KIP Tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Ulang Untuk Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Form Model C1-KWK.KIP Tidak Mendasar dan Tidak Dapat Dipertanggung Jawabkan Keabsahannya.

6. TPS 2 Desa Suka Makmur :

Bahwa pada saat dilaksanakan penghitungan suara ulang ditemukan fakta pada Form Model C1-KWK.KIP sebagai berikut :

- Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT (poin A.1) : laki-laki = 201, perempuan = 201, jumlah = 402;
- Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT Yang Menggunakan Hak Pilih (poin A.2) kosong;
- Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih (poin A.3) kosong;
- Jumlah Pemilih dari TPS lain (poin A.4) = 8;
- Surat suara yang diterima (termasuk cadangan) (poin B.1) kosong;
- Surat suara yang terpakai (poin B.2) kosong;
- Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos (poin B.3) kosong;
- Surat suara yang tidak terpakai (poin B.4) = 52;
- Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Walikota/Wakil Walikota (poin C.1) kosong;
- Surat suara tidak sah (poin C.2) kosong;
- Jumlah Suara Sah dan tidak Sah (poin C.3) kosong;

Sehingga Lampiran Model C1-KWK.KIP Tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Ulang Untuk Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Form Model C1-KWK.KIP Tidak Mendasar dan batal demi hukum.

Berdasarkan Fakta-Fakta tersebut di atas dapat diduga telah terjadi tindakan Pembobolan 69 (enam puluh sembilan) Kotak Suara diseluruh TPS-TPS di Kecamatan Simpang Kiri, ketika Kotak Suara dibawa dari

TPS-TPS ke Kantor PPK Kecamatan Simpang Kiri, tindakan tersebut dilakukan secara sistematis untuk memanipulasi Jumlah Suara untuk memenangkan salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.

- e) Bahwa di seluruh TPS yang dilaksanakan penghitungan suara ulang telah terjadi pelanggaran dan diakui oleh anggota Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh yaitu saudara ROBI SYAHPUTRA dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Aceh yaitu saudara DR. Muklir, S.Sos., SH., M.AP., dengan memberi paraf dan tanda tangan pada setiap Formulir C3-KWK.KIP kemudian ditanda tangani dan di stempel oleh Ketua PPK Simpang Kiri;
 - f) Bahwa di dalam seluruh Formulir C3-KWK.KIP pihak saksi dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengakui bahwa seluruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Formulir C8-KWK.KIP tidak ada dalam kotak suara yang dilaksanakan penghitungan suara ulang;
 - g) Tidak sinkronnya antara Formulir C1-KWK.KIP dengan Formulir C8;
 - h) Berita Acara surat suara rusak tidak ada;
 - i) Bahwa Formulir C1-KWK.KIP tidak ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melainkan ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota PPK Simpang Kiri;
5. Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampong Namo Buaya dan Kecamatan Sultan Daulat, KPTS No.01/PPS/X/2013 tentang Penetapan nama-nama Anggota KPPS untuk TPS Pemilu Walikota/Wakil WaliKota Subulussalam Tahun 2013, Tanggal 07 Oktober 2013 atas nama Termohon sebagai TPS Kampong Namo Buaya. Berdasarkan fakta tersebut bahwa KPPS TPS 1 dan TPS 2 Kampong Namo Buaya telah berakhir masa berlaku SK-nya (kadaluarsa) yaitu 7 (tujuh) hari setelah Pemungutan Suara PEMILUKADA Kota Subulussalam yang dilaksanakan pada Tanggal 29 Oktober 2013. Dengan demikian Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 dan TPS 2 Kampong Namo Buaya yang dilaksanakan oleh KPPS tersebut di atas adalah tidak berdasar dan "Batal Demi Hukum".
6. Surat Panwaslih Kota Subulussalam No.127/PANWASLU-SS/XII/2013 Tanggal 24 Desember 2013 Perihal : Penggantian Panitia Penyelenggaraan Pilkada. Bahwa Surat tersebut membuktikan Panwaslih Kota Subulussalam

pernah merekomendasikan untuk menggantikan PPK Kecamatan Sultan Daulat dan Ketua KPPS TPS 1 dan TPS 2 Kampong Namo Buaya kepada KIP Kota Subulussalam karena yang bersangkutan pernah menjadi saksi Pihak Termohon dan Terkait di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No.184/PHPU.D-XI/2013 dan Perkara No.185/PHPU.D-XI/2013, Namun Tidak Ditindak Lanjuti oleh KIP Kota Subulussalam.

7. Surat Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Provinsi Aceh No.270/1136/2013 pada tanggal 26 Desember 2013 Perihal : Penggantian Panitia Penyelenggaraan PILKADA. Surat tersebut untuk membuktikan bahwa KIP Kota Subulussalam Tidak Mengindahkan Rekomendasi Dari Panwaslu Kota Subulussalam.
8. Surat Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Provinsi Aceh Nomor 55 Tahun 2013 Tanggal 23 Desember 2013 Tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Simpang Kiri dan Kecamatan Simpang Daulat Pemilihan Umum Walikota/ Wakil WaliKota Subulussalam Tahun 2013. Surat tersebut membuktikan bahwa KIP Kota Subulussalam selaku Penyelenggara tidak cermat dan tidak teliti dalam menerbitkan SK Perpanjangan PPK Kecamatan Simpang Kiri dan PPK Kecamatan Sultan Daulat selama 1 (satu) bulan Terhitung Mulai Tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan 30 Januari 2013. Berdasarkan fakta tersebut bahwa Penghitungan Suara Ulang di 6 (enam) TPS dan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Tingkat Kota Subulussalam yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan tidak memiliki dasar dan "Batal Demi Hukum".
9. Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia turut kami lampirkan alat bukti tambahan sebagai berikut :
 - 1) Formulir C3-KWK.KIP di 6 (enam) TPS Penghitungan Suara Ulang;
 - 2) Formulir Model C-KWK.KIP di 6 (enam) TPS Penghitungan Suara Ulang beserta lampirannya;
 - 3) Formulir Model C-KWK.KIP di TPS 1 dan TPS 2 Kampong Namo Buaya;
 - 4) Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampong Namo Buaya Kecamatan Sultan Daulat, KPTS Nomor 01/TPS/X/2013 tentang Penetapan nama-nama Anggota KPPS;

- 5) Surat Panitia PANWASLU Kota Subulussalam Nomor 127/PANWASLU-SS/XII/2013 Perihal : Penggantian Panitia Penyelenggara PILKADA;
 - 6) Surat KIP Kota Subulussalam Nomor 270/1136/2013 Perihal : Penggantian Panitia Penyelenggara PILKADA;
 - 7) Surat KIP Kota Subulussalam Nomor 55 Tahun 2013 Perihal: Tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Simpang Kiri dan Kecamatan Sultan Daulat Pemilu Walikota/Wakil WaliKota Subulussalam;
10. Berdasarkan Fakta-fakta tersebut di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat memrintahkan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Provinsi Aceh untuk dapat melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada 69 (Enam Puluh Sembilan) TPS di Kecamatan Simpang Kiri serta di TPS 1 dan TPS 2 Kampong Namu Buaya Kecamatan Sultan Daulat.

Keterangan Pemohon disertai dokumen bertanda P-1 sampai dengan P-15 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Formulir C-KWK.KIP, C1-KWK.KIP, dan C3-KWK.KIP serta lampirannya di TPS 2 Desa Pasar Panjang.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Formulir C-KWK.KIP, C1-KWK.KIP, dan C3-KWK.KIP serta lampirannya di TPS 11 Desa Subulussalam.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Formulir C-KWK.KIP, C1-KWK.KIP, dan C3-KWK.KIP serta lampirannya di TPS 2 Desa Subulussalam Utara.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir C-KWK.KIP, C1-KWK.KIP, dan C3-KWK.KIP serta lampirannya di TPS 7 Desa Subulussalam Utara.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir C-KWK.KIP, C1-KWK.KIP, dan C3-KWK.KIP serta lampirannya di TPS 1 Desa Suka Makmur.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir C-KWK.KIP, C1-KWK.KIP, dan C3-KWK.KIP serta lampirannya di TPS 2 Desa Suka Makmur.

7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir C-KWK.KIP, C1-KWK.KIP, dan C3-KWK.KIP serta lampirannya di TPS 1 Kampong Namu Buaya.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir C-KWK.KIP, C1-KWK.KIP, dan C3-KWK.KIP serta lampirannya di TPS 2 Kampong Namu Buaya.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keputusan PPS Kampong Namu Buaya, Kecamatan Sultan Daulat, Kpts Nomor 01/PPS/X/2013 tentang Penetapan Nama-Nama Anggota KPPS Untuk TPS Pemilu Walikota/Wakil WaliKota Subulussalam Tahun 2013, bertanggal 7 Oktober 2013.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Subulussalam Nomor 127/Panwaslu-SS/XII/2013, bertanggal 24 Desember 2013, perihal Penggantian Panitia Penyelenggara Pemilukada.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Provinsi Aceh Nomor 270/1136/2013, bertanggal 26 Desember 2013, perihal Penggantian Panitia Penyelenggara Pilkada Kota Subulussalam.
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Provinsi Aceh Nomor 55 Tahun 2013, bertanggal 23 Desember 2013, tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Simpang Kiri dan Panitia Pemilihan Kecamatan Sultan Daulat Pemilihan Umum Walikota/Wakil WaliKota Subulussalam Tahun 2013.
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas Kota Subulussalam Nomor 800/276/075.208.2/2013, bertanggal 23 Desember 2013, perihal Pemutusan Kontrak Kerja Atas Nama Jasman.
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas Kota Subulussalam Nomor 800/001/075.208.2/2013, bertanggal 6 Januari 2013, perihal Pemutusan Kontrak Kerja Atas Nama Zulkifli Berutu dan Musliman.

15. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903-07 Tahun 2014 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kota Subulussalam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan WaliKota Subulussalam tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2014.

[2.8] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan tanggapan secara lisan pada sidang 28 Januari 2014 dan menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 20 Januari 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 20 Januari 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. Tentang Jadwal Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Ulang:

A. Jadwal Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2013 Pihak Terkait telah menerima Surat Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 54 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 2 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota/Wakil WaliKota Subulussalam Tahun 2013, yang pada pokoknya telah membuat program sebagai berikut:
 - Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang 6 (enam) TPS masing-masing yaitu i) TPS 2 Kampong Pasir Panjang; ii) TPS 11 Kampong Subulussalam; iii) TPS 2 Kampong Subulussalam Utara; iv) TPS 7 Kampong Subulussalam Utara; v) TPS 1 Kampong Suka Makmur; dan vi) TPS 2 Kampong Suka Makmur, akan dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2013.
 - Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 2 (dua) TPS, yaitu i) TPS 1 Kampong Namo Buaya; dan ii) TPS 2 Kampong Namo Buaya, akan dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2013.
2. Bahwa Pihak Terkait pada tanggal 26 Desember 2013 telah menerima surat undangan dari Termohon melalui PPK Kecamatan Simpang Kiri melalui Surat Nomor 23/PPK-SK/XII/2013 bertanggal 26 Desember

2013, untuk hadir pada hari Sabtu, 28 Desember 2013 untuk menyaksikan Penghitungan Surat Suara Ulang di 6 TPS;

3. Bahwa Pihak Terkait, pada tanggal 27 Desember 2013 berdasarkan Surat Termohon Nomor 23/PPK-SK/XII/2013 bertanggal 26 Desember 2013, kemudian mengirimkan surat mandat disertai nama dan identitas saksi Pihak Terkait untuk penghitungan ulang di 6 (enam) TPS yaitu:

No.	Nama Saksi	TPS
1.	Jhonson Siregar	TPS 2 (dua), Desa Pasir Panjang, Kecamatan Simpang Kiri
2.	Rahmadianto	TPS 11 (sebelas), Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri
3.	Yuli Irwansyah	TPS 2 (dua), Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri
4.	Suparman	TPS 7 (tujuh), Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri
5.	Maslim	TPS 1 (satu), Desa Suka Makmur, Kecamatan Simpang Kiri
6.	M. Simamora	TPS 2 Kampong Suka Makmur, Kecamatan Simpang Kiri

4. Bahwa Pihak Terkait pada tanggal 26 Desember 2013 telah menerima surat pemberitahuan Termohon melalui PPK Kecamatan Simpang Kiri melalui Surat Nomor 24/PPK-SK/XII/2013 bertanggal 28 Desember 2013 telah meminta Pihak Terkait untuk mengirimkan 1 (satu) orang Saksi dengan membawa Surat Mandat pada hari Selasa, 31 Desember 2013 untuk menyaksikan Rekapitulasi 6 TPS Tingkat PPK Simpang Kiri;
5. Bahwa pelaksanaan penghitungan suara ulang di 6 (enam) TPS Kecamatan Simpang Kiri yang dilaksanakan pada tanggal 28-29 November 2013 di halaman Kantor KIP Kota Subulussalaam berjalan lancar yang dihadiri oleh seluruh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi Pasangan Nomor Urut 4;
6. Bahwa hasil penghitungan suara ulang 6 (enam) TPS, seluruh saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap perolehan suara sah dan tidak sah;

B. Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 bertempat di Kampong Namo Buaya, KIP Kota Subulussalam melalui KPPS telah melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 1 dan TPS 2 Kampong Namo

Buaya Kecamatan Sultan Daulat yang dihadiri oleh seluruh saksi dari Pasangan Calon serta diawasi langsung oleh KIP Aceh, Bawaslu Propinsi Aceh dan Panwaslu Kota Subulussalam;

2. Bahwa Termohon melalui PPK Kecamatan Sultan Daulat pada tanggal 28 Desember 2013 telah meminta Pihak Terkait untuk mengirimkan 1 (satu) orang Saksi dengan membawa Surat Mandat pada hari Selasa, 31 Desember 2013 untuk menyaksikan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sultan Daulat;
3. Bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 dan TPS 2 Kampong namo Buaya dimulain pada pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 14.00 WIB serta dilanjutkan dengan Penghitungan Suara Ulang hingga pukul 17.00 WIB berjalan dengan aman dan tertib

Bahwa dengan demikian, amanah Mahkamah Konstitusi RI untuk menjalankan putusan selanya telah dilaksanakan dengan baik.

II. Tentang Hasil Perolehan Suara Dalam Penghitungan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Ulang

A. Hasil Perolehan Suara Penghitungan Suara Ulang

1. Bahwa hasil Penghitungan Suara Ulang yang diselenggarakan oleh Termohon pada tanggal 28-29 Desember 2013 di 6 (enam) TPS di wilayah Kecamatan Simpang Kiri adalah sebagai berikut:

- a. Penghitungan Suara Ulang di TPS 2 Kampong Pasar Panjang adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Hasil
1.	H. Affan Alfian, SE dan Pianti Mala	82
2.	Syarifuddin dan Mus Muliadi	17
3.	Merah Sakti, S.H dan Drs. Salmaza	48
4.	H. Asmauddin, SE dan Salihin A	55
	Suara Tidak Sah	7

- b. Penghitungan Suara Ulang di TPS 11 Kampong Subulussalam adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Hasil
1.	H. Affan Alfian, SE dan Pianti Mala	60
2.	Syarifuddin dan Mus Muliadi	0
3.	Merah Sakti, S.H dan Drs. Salmaza	20
4.	H. Asmauddin, SE dan Salihin A	26
	Suara Tidak Sah	1

- c. Penghitungan Suara Ulang di TPS 2 Kampong Subulussalam Utara adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Hasil
1.	H. Affan Alfian, SE dan Pianti Mala	35
2.	Syarifuddin dan Mus Muliadi	3
3.	Merah Sakti, S.H dan Drs. Salmaza	64
4.	H. Asmauddin, SE dan Salihin A	47
	Suara Tidak Sah	1

- d. Penghitungan Suara Ulang di TPS 7 Kampong Subulussalam Utara adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Hasil
1.	H. Affan Alfian, SE dan Pianti Mala	66
2.	Syarifuddin dan Mus Muliadi	8
3.	Merah Sakti, S.H dan Drs. Salmaza	62
4.	H. Asmauddin, SE dan Salihin A	50
	Suara Tidak Sah	0

- e. Penghitungan Suara Ulang di TPS 1 Kampong Suka Makmur adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Hasil
1.	H. Affan Alfian, SE dan Pianti Mala	96
2.	Syarifuddin dan Mus Muliadi	25
3.	Merah Sakti, S.H dan Drs. Salmaza	55
4.	H. Asmauddin, SE dan Salihin A	175
	Suara Tidak Sah	11

- f. Penghitungan Suara Ulang di TPS 2 Kampong Suka Makmur adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Hasil
1.	H. Affan Alfian, SE dan Pianti Mala	161
2.	Syarifuddin dan Mus Muliadi	21
3.	Merah Sakti S.H dan Drs. Salmaza	53
4.	H. Asmauddin, SE dan Salihin A	119
	Suara Tidak Sah	6

2. Bahwa sesuai dengan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perolehan Suara Pihak Terkait hanya berkurang satu suara saja dibandingkan dengan perolehan Suara yang dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2013.

B. Hasil Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang

1. Bahwa hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Kampong Namu Buaya, Kecamatan Sultan Daulat adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Hasil
1.	H. Affan Alfian, SE dan Pianti Mala	97
2.	Syarifuddin dan Mus Muliadi	0
3.	Merah Sakti, S.H dan Drs. Salmaza	201
4.	H. Asmauddin, SE dan Salihin A	1
	Suara Tidak Sah	1

2. Bahwa hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 Kampong Namo Buaya, Kecamatan Sultan Daulat adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Hasil
1.	H. Affan Alfian, SE dan Pianti Mala	125
2.	Syarifuddin dan Mus Muliadi	1
3.	Merah Sakti, S.H dan Drs. Salmaza	155
4.	H. Asmauddin, SE dan Salihin A	1
	Suara Tidak Sah	3

3. Bahwa sesuai dengan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam berbeda terhadap Perolehan Suara yang dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2013.

III. Rekapitulasi Hasil Pemungutan Ulang PPK Simpang Kiri dan PPK Sultan Daulat

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang di 6 (enam) TPS oleh PPK Simpang Kiri perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam beserta surat suara tidak sah adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Hasil
1.	H. Affan Alfian, SE dan Pianti Mala	4.818
2.	Syarifuddin dan Mus Muliadi	897
3.	Merah Sakti, S.H dan Drs. Salmaza	4.836
4.	H. Asmauddin, SE dan Salihin A	4.645
	Suara Sah	15.196
	Suara Tidak Sah	267

2. Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang oleh PPK Sultan Daulat untuk TPS 1 dan TPS 2 Kampong Namo Buaya sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Hasil
1.	H. Affan Alfian, SE dan Pianti Mala	2.087
2.	Syarifuddin dan Mus Muliadi	236
3.	Merah Sakti, S.H dan Drs. Salmaza	2.828
4.	H. Asmauddin, SE dan Salihin A	2.200
	Suara Sah	5.173
	Suara Tidak Sah	115

IV. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Ulang dan Pemungutan Tingkat Kota Oleh KIP Kota Subulussalam

- Setelah dilakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Ulang Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam di tingkat Kota oleh KIP Kota Subulussalam maka perolehan suara Sah masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam beserta Suara Tidak sah adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan	DPT	Perolehan Suara Sah Oleh Masing-Masing Pasangan Calon Sebelum dan Sesudah Penghitungan Suara Ulang				Suara Sah	Suara Tidak Sah
			Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor Urut 3	Nomor Urut 4		
1	Simpang Kiri	18.223	4.818	897	4.836	4.645	15.196	267
2	Penanggalan	7.540	2.316	211	1.725	1.957	6.209	92
3	Rundeng	6.907	1.944	189	2.283	1.751	6.167	100
4	Sultan Daulat	8.456	2.087	236	2.828	2.200	7.351	115
5	Longkib	3.159	1.105	244	922	527	2.798	52
Jumlah		44.285	12.270	1.777	12.594	11.080	37.721	626
Persentase			32.53%	4.71%	33.39%	29.37%	100%	-

- Sehingga peringkat peringkat perolehan suara sah masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Total Suara Sah	Persentase Suara Sah	Peringkat
1.	H. Affan Alfian, SE dan Pianti Mala	12.270	32.53%	II
2.	Syarifuddin dan Mus Muliadi	1.777	4.71%	IV
3.	Merah Sakti, SH dan Drs. Salmaza	12.594	33.39%	I
4.	H. Asmauddin, SE dan Salihin A. Ptnh	11.080	29.37%	III

V. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, dengan ini perkenankan Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan menjatuhkan Putusan Akhir dengan amar sebagai berikut :

- Menetapkan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang di 6 (enam) TPS oleh PPK Simpang Kiri sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Hasil
1.	H. Affan Alfian, SE dan Pianti Mala	4.818
2.	Syarifuddin dan Mus Muliadi	897

3.	Merah Sakti, S.H dan Drs. Salmaza	4.836
4.	H. Asmauddin, SE dan Salihin A	4.645
Suara Sah		15.196
Suara Tidak Sah		267

2. Menetapkan Hasil Pemungutan Suara Ulang oleh PPK Sultan Daulat untuk TPS 1 dan TPS 2 Kampong Namu Buaya sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Hasil
1.	H. Affan Alfian, SE dan Pianti Mala	2.087
2.	Syarifuddin dan Mus Muliadi	236
3.	Merah Sakti, S.H dan Drs. Salmaza	2.828
4.	H. Asmauddin, SE dan Salihin A	2.200
Suara Sah		5.173
Suara Tidak Sah		115

3. Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Ulang Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam di tingkat Kota oleh KIP Kota Subulussalam sebagai berikut:

No	Kecamatan	DPT	Perolehan Suara Sah Oleh Masing-Masing Pasangan calon Sebelum Dan Sesudah Penghitungan dan pemungutan Suara Ulang				Suara Sah	Suara Tidak Sah
			Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor Urut 3	Nomor Urut 4		
1	Simpang Kiri	18.223	4.818	897	4.836	4.645	15.196	267
2	Penanggalan	7.540	2.316	211	1.725	1.957	6.209	92
3	Rundeng	6.907	1.944	189	2.283	1.751	6.167	100
4	Sultan Daulat	8.456	2.087	236	2.828	2.200	7.351	115
5	Longkib	3.159	1.105	244	922	527	2.798	52
Jumlah		44.285	12.270	1.777	12.594	11.080	37.721	626
Persentase			32.53%	4.71%	33.39%	29.37%	100%	-

4. Menetapkan Pihak Terkait Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 atas nama Merah Sakti, S.H dan Drs. Salmaza dengan perolehan suara sebanyak = 12.594 suara sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilu Kota Subulussalam Tahun 2013.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013 di tingkat Kota Oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam, bertanggal 4 November 2013; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Nomor 042/BA-Pleno/XI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2014-2019; dan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 53 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013, bertanggal 4 November 2013;

Pendapat Mahkamah

Dalam Pokok Permohonan

[3.2] Menimbang bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 185/PHPU.D-XI/2013 *a quo* tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 184/PHPU.D-XI/2013 karena secara substansi dua perkara tersebut memiliki banyak kesamaan, terutama karena Putusan (sela) Nomor 184/PHPU.D-XI/2013 dan Putusan (sela) Nomor 185/PHPU.D-XI/2013 memiliki amar yang sama, yaitu pada pokoknya memerintahkan penghitungan suara ulang di 6 (enam) TPS dan pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS. Dengan demikian pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 184/PHPU.D-XI/2013 secara *mutatis mutandis* berlaku untuk Putusan Nomor 185/PHPU.D-XI/2013 *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa terkait dengan pelaksanaan Putusan (sela) Nomor 184/PHPU.D-XI/2013 dan Putusan (sela) Nomor 185/PHPU.D-XI/2013, pertimbangan hukum pada Putusan (akhir) Nomor 184/PHPU.D-XI/2013 yang berlaku untuk Putusan (akhir) Nomor 185/PHPU.D-XI/2013 selengkapnya sebagai berikut:

“**[3.2]** Menimbang bahwa berdasarkan laporan dan/atau keterangan para pihak terhadap pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 184/PHPU.D-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

185/PHPU.D-XI/2013, Mahkamah menemukan fakta bahwa penghitungan suara ulang di 6 (enam) TPS, yaitu i) TPS 2 Kampong Pasir Panjang; ii) TPS 11 Kampong Subulussalam; iii) TPS 2 Kampong Subulussalam Utara; iv) TPS 7 Kampong Subulussalam Utara; v) TPS 1 Kampong Suka Makmur; dan vi) TPS 2 Kampong Suka Makmur, telah dilaksanakan oleh Termohon pada 28-29 Desember 2013. Adapun pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS, yaitu i) TPS 1 Kampong Namu Buaya; dan ii) TPS 2 Kampong Namu Buaya telah dilaksanakan pada 30 Desember 2013.

[3.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati laporan Termohon dan memeriksa dokumen penghitungan suara ulang yang diajukan sebagai bagian dari laporan Termohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang menurut Termohon adalah sebagai berikut:

A. Penghitungan suara ulang di 6 (enam) TPS di wilayah Kecamatan Simpang Kiri

Nomor dan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota		TPS 2 Kampong Pasir Panjang	TPS 11 Kampong Subulussalam	TPS 2 Kampong Subulussalam Utara
1	H. Affan Alfian, S.E. dan Pianti Mala	82	60	35
2	Syarifuddin dan Mus Muliadi	17	-	3
3	Merah Sakti, S.H. dan Drs. Salmazah	48	20	64
4	H. Asmauddin, S.E. dan Salihin, A.Ptnh	55	26	47
Jumlah Suara Sah		202	106	149
Jumlah Suara Tidak Sah		7	1	1
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		209	107	150

Nomor dan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota		TPS 7 Kampong Subulussalam Utara	TPS 1 Kampong Suka Makmur	TPS 2 Kampong Suka Makmur
1	H. Affan Alfian, S.E. dan Pianti Mala	66	96	161
2	Syarifuddin dan Mus Muliadi	8	25	21
3	Merah Sakti, S.H. dan Drs. Salmazah	62	55	53
4	H. Asmauddin, S.E. dan Salihin, A.Ptnh	50	175	119
Jumlah Suara Sah		186	351	354
Jumlah Suara Tidak Sah		-	11	6
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		186	362	360

B. Pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS di wilayah Kecamatan Sultan Daulat

Nomor dan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota		TPS 1 Kampong Namo Buaya	TPS 2 Kampong Namo Buaya
1	H. Affan Alfian, S.E. dan Pianti Mala	97	125
2	Syarifuddin dan Mus Muliadi	-	1
3	Merah Sakti, S.H. dan Drs. Salmazah	201	155
4	H. Asmauddin, S.E. dan Salihin, A.Ptnh	1	1
Jumlah Suara Sah		299	282
Jumlah Suara Tidak Sah		1	3
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		300	285

[3.4] Menimbang bahwa Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah melakukan pengawasan terhadap penghitungan suara ulang di 6 (enam) TPS serta pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS dimaksud dan KIP Aceh menilai Termohon telah melaksanakan penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang secara jujur, adil, transparan, dan akuntabel.

[3.5] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Subulussalam dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Aceh telah melakukan pengawasan atau *monitoring* terhadap penghitungan suara ulang di 6 (enam) TPS serta pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS dimaksud dan menemukan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang.

Bahwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan atau ditemukan oleh Panwaslu Kota Subulussalam adalah:

1. Anak kunci 69 TPS disimpan dalam kotak suara yang renggang bagian bawahnya; beberapa formulir tidak ditemukan di dalam kotak suara; dan formulir model C8-KWK.KIP dibuat sendiri oleh KPPS. Panwaslu Kota Subulussalam telah melakukan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran dimaksud namun tidak menemukan adanya unsur pelanggaran.
2. Penghitungan ulang surat suara di 6 (enam) TPS di Kecamatan Simpang Kiri dilakukan oleh PPK Simpang Kiri dengan dibantu PPS Subulussalam, dan bukan dilakukan oleh masing-masing KPPS. Panwaslu Kota Subulussalam telah melakukan klarifikasi dan menemukan fakta bahwa hal demikian dilakukan oleh Termohon karena KPPS masing-masing TPS telah berakhir masa tugasnya setelah pemungutan dan penghitungan suara Oktober 2013 lalu.

Bahwa dalam pengawasannya, pada pokoknya Panwaslu Kota Subulussalam dan Bawaslu Provinsi Aceh menemukan berbagai dugaan pelanggaran namun setelah dilakukan diklarifikasi semua dugaan pelanggaran yang ditemukan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran.

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan tanggapan mengenai pelaksanaan penghitungan suara ulang di 6 (enam) TPS dan pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS, sekaligus menyampaikan adanya berbagai pelanggaran yang terjadi selama penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang dimaksud. Terhadap berbagai dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon, Mahkamah menilai bahwa pada pokoknya dugaan pelanggaran tersebut telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Subulussalam dan tidak ditemukan adanya pelanggaran serius dan signifikan.

[3.7] Menimbang bahwa Mahkamah menilai berbagai dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang sebagaimana dilaporkan Panwaslu Kota Subulussalam, Bawaslu Provinsi Aceh, maupun Pemohon, tidak bersifat serius dan secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah menilai Termohon telah melaksanakan dengan baik penghitungan suara ulang di 6 (enam) TPS dan pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS sebagaimana diperintahkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 184/PHPU.D-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 185/PHPU.D-XI/2013, keduanya bertanggal 16 Desember 2013, dan karenanya menurut Mahkamah perolehan suara yang benar dari masing-masing pasangan calon di 8 (delapan) TPS dimaksud adalah perolehan suara sebagaimana diuraikan dalam laporan Termohon serta lampiran laporan Termohon dalam perkara *a quo*.”

[3.4] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon untuk selain dan selebihnya telah dipertimbangkan dalam Putusan (sela) Nomor 185/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 16 Desember 2013, yang menurut Mahkamah dalil Pemohon dimaksud tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan:

1. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Kota Subulussalam Oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam, bertanggal empat bulan November tahun dua ribu tiga belas, sepanjang perolehan suara di 8 (delapan) TPS, yaitu i) TPS 2 Kampong Pasir Panjang; ii) TPS 11 Kampong Subulussalam; iii) TPS 2 Kampong Subulussalam Utara; iv) TPS 7 Kampong Subulussalam Utara; v) TPS 1 Kampong Suka Makmur; vi) TPS 2 Kampong Suka Makmur; vii) TPS 1 Kampong Namo Buaya; dan viii) TPS 2 Kampong Namo Buaya;
2. Menetapkan perolehan suara yang benar peserta Pemilukada Kota Subulussalam Tahun 2013 di TPS 2 Kampong Pasir Panjang, Kecamatan Simpang Kiri, adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 82 suara;
 - 2.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 17 suara;
 - 2.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 48 suara;
 - 2.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 55 suara;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar peserta Pemilukada Kota Subulussalam Tahun 2013 di TPS 11 Kampong Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 60 suara;
 - 3.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 0 suara;
 - 3.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 20 suara;
 - 3.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 26 suara;

4. Menetapkan perolehan suara yang benar peserta Pemilukada Kota Subulussalam Tahun 2013 di TPS 2 Kampong Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 35 suara;
 - 4.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 3 suara;
 - 4.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 64 suara;
 - 4.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 47 suara;
5. Menetapkan perolehan suara yang benar peserta Pemilukada Kota Subulussalam Tahun 2013 di TPS 7 Kampong Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 66 suara;
 - 5.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 8 suara;
 - 5.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 62 suara;
 - 5.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 50 suara;
6. Menetapkan perolehan suara yang benar peserta Pemilukada Kota Subulussalam Tahun 2013 di TPS 1 Kampong Suka Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, adalah sebagai berikut:
 - 6.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 96 suara;
 - 6.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 25 suara;
 - 6.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 55 suara;
 - 6.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 175 suara;
7. Menetapkan perolehan suara yang benar peserta Pemilukada Kota Subulussalam Tahun 2013 di TPS 2 Kampong Suka Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, adalah sebagai berikut:
 - 7.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 161 suara;
 - 7.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 21 suara;
 - 7.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 53 suara;
 - 7.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 119 suara;
8. Menetapkan perolehan suara yang benar peserta Pemilukada Kota Subulussalam Tahun 2013 di TPS 1 Kampong Namo Buaya, Kecamatan Sultan Daulat, adalah sebagai berikut:
 - 8.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 97 suara;
 - 8.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 0 suara;

- 8.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 201 suara;
- 8.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 1 suara;
9. Menetapkan perolehan suara yang benar peserta Pemilukada Kota Subulussalam Tahun 2013 di TPS 2 Kampong Namo Buaya, Kecamatan Sultan Daulat, adalah sebagai berikut:
 - 9.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 125 suara;
 - 9.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1 suara;
 - 9.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 155 suara;
 - 9.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 1 suara;
10. Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam untuk melaksanakan putusan ini;
11. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal enam, bulan Februari, tahun dua ribu empat belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua belas, bulan Februari, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan pada **pukul 15.56 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo